

**PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT PENGGUNAAN GAS AIR
MATA DI DALAM STADION KANJURUHAN OLEH APARAT
KEPOLISIAN MENURUT PASAL 5 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1
TAHUN 2009 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

Sirojulkamal Rony Rahardjo

19230014



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT PENGGUNAAN GAS AIR
MATA DI DALAM STADION KANJURUHAN OLEH APARAT
KEPOLISIAN MENURUT PASAL 5 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1
TAHUN 2009 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi Hukum Tata Negara**

(Siyasah)

Oleh:

Sirojulkamal Rony Rahardjo

19230014



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengoreksi, dan memberi masukan atas skripsi saudara Sirojulkamal Rony Rahardjo, NIM: 19230014, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PENGGUNAAN GAS AIR MATA DI DALAM STADION KANJURUHAN
OLEH APARAT KEPOLISIAN MENURUT PASAL 5 PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)




Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum

NIP: 196807101999031002

Malang, 6 Oktober 2023

Dosen Pembimbing,



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

NIP: 1984052020160801132



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sirojulkamal Rony Rahardjo
NIM : 19230014
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
Judul Skripsi : ***“PENGUNAAN GAS AIR MATA DI DALAM STADION
KANJURUHAN OLEH APARAT KEPOLISIAN MENRUT PASAL 5
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH”***

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	21 Februari 2023	Konsultasi BAB I, BAB II dan BAB III	
2	24 Februari 2023	Revisi BAB I dan BAB II dan BAB III	
3	2 April 2023	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	
4	6 April 2023	BAB III dan Acc Seminar Proposal	
5	19 Mei 2023	Konsultasi Outline BAB IV	
6	26 Mei 2023	Acc Outline BAB IV	
7	10 Agustus 2023	Konsultasi Hasil Wawancara	
8	22 September 2023	Konsultasi BAB IV dan Dokumentasi	
9	2 Oktober 2023	Konsultasi BAB IV dan BAB V	
10	6 Oktober 2023	Acc BAB IV, BAB V dan Lampiran	
11	11 Oktober 2023	Acc Skripsi	

Malang, 11 Oktober 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Dr. Muslich Herry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap keilmuan, penulisan menyatakan
skripsi dengan Judul:

**PENGGUNAAN GAS AIR MATA DI DALAM STADION KANJURUHAN
OLEH APARAT KEPOLISIAN MENURUT PASAL 5 PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Dengan sungguh-sungguh bahwa hasil skripsi ini diurutkan sesuai dengan esai yang
bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya tiruan maupun menjiplak informasi milik
orang lain, terkecuali dipaparkan referensinya, bisa dicatat kaki atau daftar
pustaka dengan betul. Apabila suatu hari analisis dari pengkajian ini adalah hasil
dari plagiat milik orang lain, lalu pengkajian ini selaku prasyarat menerima predikat
gelar sarjana dikatakan batal demi aturan.

Malang, 6 Oktober 2023

Penulis



Sirojulkamal

Sirojulkamal Rony Rahardjo

NIM: 19230014

HALAMAN PENGESAHAN

Badan penyelidik pengkajian skripsi saudara Sirojulkamal Rony Rahardjo, NIM 19230014 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT PENGGUNAAN GAS AIR MATA DI DALAM STADION KANJURUHAN OLEH APARAT KEPOLISIAN MENURUT PASAL 5 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Sudah dikatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan nilai 88.

Dengan Penguji:

1. Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP. 19850703201802011160


Ketua

2. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002


Penguji Utama


3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 1984052020160801132


Sekretaris



Malang, 27 Oktober 2023

Dekan,


Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.
NIP: 197708222005011003

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُوكُمْ بِالْأَسْرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami.” QS Al-Anbiya ayat 35

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robil 'Alamin, Puji Syukur atas berkat, rahmat dan pertolongan Allah yang telah berikan, Maha Penolong dan Maha Mendengarkan keluh kesah penulis, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: **“PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT PENGGUNAAN GAS AIR MATA DI DALAM STADION KANJURUHAN OLEH APARAT KEPOLISIAN MENURUT PASAL 5 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”** telah terselesaikan. Sholawat serta hormat kita panjatkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang sudah mewariskan uswatun hasanah pada umatnya guna melaksanakan aktivitas dengan syar’i. Harapannya kita menjadi umat yang selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau dan harapannya kita termasuk orang yang beriman serta memperoleh syafaatnya pada hari akhir kelak, Aamiin.

Atas segenap acuan, bimbingan dan memandu, juga akomodasi yang dibagikan, lalu dengan segala kerendahan hati pengkaji memberikan ungkapan rasa bersyukur yang sangat besar yang tidak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah menganugrahkan ridho-Nya serta atas seizin-Nya hingga bisa menjalankan skripsi ini dengan lancar.
2. Orang tua yang sudah mendidik, membiayai memberi dukungan serta memberikan ilmu dalam seluruh hal sehingga bisa hingga saat ini menyelesaikan skripsi ini

3. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Selaku penguji sidang skripsi yang telah memberikan kritik dan saran untuk penulis agar bisa dan menyempurnakan penelitian ini.
7. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing penulis yang sudah menyumbangkan waktunya, pikiran, upaya serta kesanggupan dalam memberi arahan, teladan serta pengalaman serta dorongan ketika membereskan penelitian ini.
8. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah memberi teladan, arahan, dorongan serta saran selagi menempuh pendidikan.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah memberi pendidikannya terhadap peneliti. Harapannya amal mereka semua jadi faktor dari ibadah guna memperoleh ridho dari Allah SWT.

10. Seluruh karyawan Fakultas Syariah terkhususnya Staff Program Studi Hukum Tata Negara yang membantu penulis dalam mengurus segala administrasi penulis.

11. Semua bagian yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah menolong saya sampai titik ini hingga bisa terselesaikannya penelitian ini. Terima kasih atas kebaikan, bantuan dan saran yang telah kalian berikan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik bagi kalian.

Sudah selesainya informasi penelitian pengkajian ini, tingginya keinginan apabila ilmu yang sudah kami terima sewaktu perkuliahan bisa menciptakan keuntungan amal kegidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Selaku manusia yang tidak bisa jauh dari kata kesalahan, pengkaji begitu berharap atas maaf beserta kritikan serta masukan dari seluruh bagian demi usaha kebaikan pada kurun waktu.

Malang, 6 Oktober 2023

Sirojulkamal Rony Rahardjo

NIM. 19230014

ABSTRAK

Sirojulkamal Rony Rahardjo, 2023, *Penyelesaian Sengketa Terkait Penggunaan Gas Air Mata di dalam Stadion Kanjuruhan oleh Aparat Kepolisian Menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Kata Kunci: Gas Air Mata, Tragedi Kanjuruhan, HAM, Maqashid Syariah

Tragedi kelam menyelimuti Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2022, yaitu ratusan orang ratusan orang tewas dan mengalami luka-luka. Awal mula karena rasa kecewa dari supporter Arema FC karena tim kebanggaannya harus menelan kekalahan saat berhadapan dengan Persebaya Surabaya. Beberapa supporter Arema FC merangsek memasuki lapangan dan kemudian aparat atau *steward* berusaha untuk menghalau untuk tidak memasuki lapangan. Akhirnya aparat menembakkan gas air mata di beberapa penjuru dalam stadion yang mengakibatkan seluruh supporter panik dan berlarian untuk keluar dari stadion. Rasa panik yang ditimbulkan menyebabkan para supporter saling berdesak-desakan di pintu keluar dan bahkan sampai ada yang terinjak-injak.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis dan menemukan alasan penyebab terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang; 2) Menganalisis dan menemukan jawaban penyelesaian kasus HAM dalam peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang perspektif Maqashid Syariah; 3) Menganalisis tinjauan yuridis terhadap penggunaan gas air mata di dalam stadion oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.

Jenis metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang diaplikasikan pada penelitian ini adalah 1) Data primer yang berupa wawancara; 2) Data sekunder yang berupa putusan hakim di pengadilan, buku, jurnal, artikel dan media massa; 3) Data tersier yang berupa KBBI, kamus hukum dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini bahwa: 1) Penyebab terjadinya Tragedi Kanjuruhan adalah supporter yang tersulut emosi terhadap aparat atau *steward* karena ada aparat atau *steward* yang melakukan tindak kekerasan kepada salah satu dan disusul dengan beberapa supporter; 2) Realitas penyelesaian HAM sudah diupayakan oleh penegak hukum khususnya Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus. Mahkamah Agung juga menganulir vonis bebas dua terdakwa di tingkat kasasi; 3) Tinjauan yuridis terhadap implementasi penggunaan gas air mata oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia sudah sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan peraturan tersebut juga sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah oleh Al-Syatibi.

ABSTRACT

Sirojulkamal Rony Rahardjo, 2023, *Settlement of Disputes Related to the Use of Tear Gas in the Kanjuruhan Stadium by Police Officers According to Article 5 of the National Police Chief Regulation Number 1 of 2009 from Maqashid Syariah Perspective*, Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Keywords: Tear Gas, Kanjuruhan Tragedy, Human Rights, Maqashid Syariah

A dark tragedy enveloped Indonesia on October 1 2022, namely hundreds of people died and were injured. The beginning was due to disappointment from Arema FC supporters because their proud team had to suffer defeat when facing Persebaya Surabaya. Several Arema FC supporters rushed into the field and then the officers or stewards tried to stop them from entering the field. Finally, the authorities fired tear gas in several corners of the stadium which caused all the supporters to panic and run out of the stadium. The resulting panic caused supporters to jostle each other at the exit and some were even trampled.

This research aims to 1) Analyze and find the reasons that caused the incident at the Kanjuruhan Stadium in Malang; 2) Analyze and find answers to resolve human rights cases in the events at the Kanjuruhan Stadium in Malang from the Maqashid Syariah perspective; 3) Analyzing the juridical review of the use of tear gas in stadiums by the Republic of Indonesia Police Force based on Article 5 of the National Police Chief Regulation Number 1 of 2009.

This type of research method uses empirical juridical methods using a sociological juridical approach. The data sources applied in this research are 1) Primary data in the form of interviews; 2) Secondary data in the form of judge's decisions in court, books, journals, articles and mass media; 3) Tertiary data in the form of KBBI, legal dictionaries and others. This research uses qualitative juridical analysis.

The results of this research are that: 1) The cause of the Kanjuruhan Tragedy was the fans who became emotional towards the officers or stewards because there were officers or stewards who committed acts of violence against one of them and several supporters followed; 2) The reality of human rights resolution has been attempted by law enforcers, especially the Special Class IA Surabaya District Court. The Supreme Court also annulled the acquittals of two defendants at the cassation level; 3) The judicial review of the implementation of the use of tear gas by the Indonesian National Police is in accordance with Article 5 of the National Police Chief's Regulation Number 1 of 2009 and this regulation is also in accordance with the principles of Maqashid Syariah by Al-Syatibi.

خلاصة

سيروجولكمال روني راهارجو، 2023، حل النزاعات المتعلقة باستخدام الغاز المسيل للدموع في ملعب كانجوروهان من قبل ضباط الشرطة وفقاً للمادة 5 من لائحة رئيس الشرطة الوطنية رقم 1 لعام 2009، منظور مقاصد الشريعة، أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، مولانا جامعة مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية فقير، Dr. مصطفى لظفي M.H. S.H., S.Pd.,

الكلمات المفتاحية: الغاز المسيل للدموع، مأساة كانجوروهان، حقوق الإنسان، مقاصد الشريعة

مأساة مظلمة عمت إندونيسيا في الأول من أكتوبر 2022، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتل وجريح. البداية كانت بسبب خيبة أمل جماهير نادي أريما لأن فريقهم الفخور تعرض للهزيمة في مواجهة بيرسيبايا سورابايا. اندفع العديد من مشجعي فريق Arema FC إلى الملعب ثم حاول الضباط أو المشرفون منعهم من دخول الملعب. وأخيراً أطلقت السلطات الغاز المسيل للدموع في عدة زوايا من الملعب، مما أدى إلى ذعر جميع المشجعين وخرجهم من الملعب. وتسبب الذعر الناتج في تدافع المؤيدين لبعضهم البعض عند الخروج، حتى أن بعضهم تعرض للدهس.

يهدف هذا البحث إلى (1) تحليل والعتور على الأسباب التي أدت إلى الحادث الذي وقع في ملعب كانجوروهان في مالانج؛ (2) تحليل وإيجاد إجابات لحل قضايا حقوق الإنسان في الأحداث التي وقعت في ملعب كانجوروهان في مالانج من منظور المقاصد الشرعية؛ (3) تحليل المراجعة القانونية لاستخدام الغاز المسيل للدموع في الملاعب من قبل قوات شرطة جمهورية إندونيسيا بناءً على المادة 5 من لائحة رئيس الشرطة الوطنية رقم 1 لعام 2009.

يستخدم هذا النوع من منهج البحث الأساليب القانونية التجريبية باستخدام النهج القانوني الاجتماعي. مصادر البيانات المطبقة في هذا البحث هي (1) البيانات الأولية في شكل مقابلات. (2) البيانات الثانوية في شكل قرارات القاضي في المحكمة والكتب والمجلات والمقالات ووسائل الإعلام؛ (3) البيانات الثلاثية في شكل KBBI والقواميس القانونية وغيرها. يستخدم هذا البحث التحليل القانوني النوعي.

نتائج هذا البحث هي: (1) سبب مأساة كانجوروهان هو أن المشجعين أصبحوا عاطفيين تجاه الضباط أو المشرفين بسبب وجود ضباط أو مشرفين ارتكبوا أعمال عنف ضد أحدهم وتبعهم العديد من المؤيدين؛ (2) تمت محاولة تطبيق القانون على أرض الواقع من قبل القائمين على إنفاذ القانون، وخاصة محكمة مقاطعة سورابايا من الدرجة الخاصة IA. كما ألغت المحكمة العليا حكم براءة اثنين من المتهمين أمام محكمة النقض؛ (3) تتم المراجعة القضائية لتنفيذ استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة الوطنية الإندونيسية وفقاً للمادة 5 من لائحة رئيس الشرطة الوطنية رقم 1 لعام 2009 وهذه اللائحة تتوافق أيضاً مع مبادئ مقاصد الشريعة من قبل - سياتيبي.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori	26
BAB III: METODE PENELITIAN.....	33

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Sumber Data	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Metode Pengolahan Data.....	40
G. Metode Analisis Data	42
BAB IV: PEMBAHASAN	43
A. Kronologi Terjadinya Peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang.....	43
1. Profil Lokasi Penelitian.....	43
2. Potret Fenomena Penyebab Terjadinya Peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang	48
3. Kondisi Aktual Tindakan Para Terdakwa yang Terbukti Bersalah terhadap Pengendalian Massa	64
B. Realitas Penyelesaian Kasus HAM dalam Peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang.....	72
1. Analisis Pelanggaran HAM dalam Peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang	73
2. <i>Ratio Decidendi</i> dari Putusan Hakim untuk Terdakwa terhadap Peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang.....	81
3. Analisis Putusan Majelis Hakim untuk Terdakwa terkait Peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang Perspektif perlindungan dan Penegakan HAM.....	102
C. Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Gas Air Mata Berdasarkan pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah.....	120
1. Mekanisme Prosedur Penggunaan Gas Air Mata Berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009	121

2. Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 5 peraturan kapolri nomor 1 Tahun 2009 terkait Prosedur Penggunaan Gas Air Mata Perspektif Penegakan Hukum.....	129
3. Tinjauan Hukum terhadap Penggunaan Gas Air Mata perspektif Maqashid Syariah oleh Al-Syatibi.....	136
BAB V: PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA.....	147
LAMPIRAN	170

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Stadion Kanjuruhan Malang Sisi Barat	43
Gambar 1.2 Tampak Stadion Kanjuruhan Secara Spesifik dari atas	44
Gambar 1.3 Tampak Geografis Keseluruhan Stadion Kanjuruhan Malang.....	45
Gambar 1.4 Wawancara dengan Ibu Sumartin Pedagang Kaki Lima di Depan Stadion Kanjuruhan Malang.....	46
Gambar 2.1 Wawancara dengan Bapak Effendi selaku Anggota Bagian Operasional Polres Malang	49
Gambar 2.2 Wawancara dengan Firman dan Alfan selaku Suporter Arema FC.....	50
Gambar 2.3 Wawancara dengan Aziz selaku Suporter Arema FC	52
Gambar 2.4 Pintu Utama masuk Stadion Kanjuruhan.....	58
Gambar 2.5 Wawancara dengan Bapak Soleh	62
Gambar 3.1 Pintu 13 Stadion Kanjuruhan.....	69
Gambar 3.2 Pintu 5 Stadion Kanjuruhan.....	70
Gambar 4.1 Potret dibalik pintu 13 Stadion Kanjuruhan yang Tertutupi oleh Banner	106
Gambar 4.2 Banner Nama-Nama Korban Jiwa dalam Tragedi Kanjuruhan di Dekat Pintu 13	109

Gambar 4.3 Petisi Dukungan Tanda Tangan “Menolak Lupa Tragedi Kanjuruhan” di Pintu D Bagian Selatan Stadion Kanjuruhan	111
Gambar 4.4 Banner yang ditempel di Depan Pintu 13 Stadion Kanjuruhan.....	116
Gambar 4.5 Patung Singa di Bagian Barat Stadion Kanjuruhan.....	117
Gambar 4.6 Coretan-Coretan dan Poster-Poster yang Terepel di Dinding Pintu D Stadion Kanjuruhan	119
Gambar 5.1 Lahan Parkir Barat Stadion Kanjuruhan terdapat Layar Lebar yang pada saat Sebelum Tragedi dipakai untuk Menonton Bersama Suporter yang Berada di Luar Stadion	126
Gambar 5.2 Infografis mekanisme Prosedur Penggunaan Gas Air Mata	128
Gambar 6.1 Bukti Surat Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus.....	170
Gambar 6.2 dan 6.3 Bukti Komunikasi via <i>whatsapp</i> dengan admin Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus tentang Perizinan Penelitian dan sampai tanggal 2 Oktober 2023 Kasus Tragedi Kanjuruhan belum Berkekuatan Hukum Tetap	171
Gambar 6.4 Bukti Surat Izin Penelitian di Polres Malang.....	172
Gambar 6.5 dan 6.6 Tampak depan kiri dan kanan Polres Malang.....	172
Gambar 6.7 Bukti Surat Izin Penelitian ke Pengelola Stadion Kanjuruhan.....	174

Gambar 6.8 dan 6.9 Peneliti melakukan observasi dan meminta mewawancarai warga sekitar Stadion Kanjuruhan, seperti contoh dibawah ini adalah para pemilik toko yang ada di dalam Stadion.....	175
Gambar 6.10 Bukti Surat Izin Penelitian kepada Klub Arema FC	176
Gambar 6.11 Pamflet Acara 1 Tahun Tragedi Kanjuruhan di Balai Kota, Kota Malang.....	177
Gambar 6.12 peneliti turut ikut dalam acara 1 Tahun Tragedi Kanjuruhan di Balai Kota Kota Malang 1 Oktober 2023	178
Gambar 6.13 Potret Anak Kecil yang turut ikut Acara 1 Tahun Tragedi Kanjuruhan Balai Kota, Kota Malang 1 Oktober 2023 yang memegang Banner bertuliskan “JUSTICE 135+” yang dimaksud dengan “Keadilan bagi 135 Korban Jiwa dalam Tragedi Kanjuruhan”	178
Gambar 6.14 Potret Suasana Acara 1 Tahun Tragedi Kanjuruhan di Balai Kota, Kota Malang 1 Oktober 2023.....	179
Gambar 6.15 Potret yang menunjukkan Foto Aparat memegang Senjata Gas Air Mata yang kemudian dijadikan bendera oleh oknum di Acara 1 Tahun Tragedi Kanjuruhan di Balai Kota, Kota Malang 1 Oktober 2023 yang bertuliskan “TANGKAP PEMBUNUH”.....	180
Gambar 6.16 Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023 yang juga turut ikut dalam Acara 1 Tahun Tragedi Kanjuruhan Bersama BEM se-Malang Raya	181
Gambar 6.17 Potret 2 orang yang diwawancarai oleh jurnalis berita, yang memakai topi dan masker adalah Gilang Dalu selaku selaku Menteri Advokasi UMM dan disamping kirinya ditemani oleh Abi Naga Parawangsa selaku Koordinator BEM Malang Raya.....	182

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2.1 Luas Arena Stadion Kanjuruhan.....	44
Tabel 3.1 Prinsip Maqashid Syariah oleh Imam Al-Syatibi terhadap Realitas Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

HAM didefinisikan selaku hak yang menempel dengan berkedudukan manusia selaku makhluk Tuhan, kuasa berikut sudah dilibatkan manusia sejak manusia ke permukaan bumi hingga kuasa berikut bersifat kodrati dan tidak mewariskan manusia maupun negara.¹ HAM ialah hak dasar, warisan dari Tuhan juga milik manusia semasa hidup, juga tidak bisa dilepas dengan semaunya tanpa kepastian aturan yang ada, jelas, adil dan benar, hingga mesti dihormati, dirawat serta meneduhi oleh seorang, masyarakat atau negara.² Gagasan lain yang serupa mejabarkan jika HAM ialah kuasa umum yang dibawa oleh manusia ketika lahir.³

HAM artinya sebagai sebuah hak yang mempunyai arti HAM adalah melingkupi kuasa asasi yang bersifat menyeluruh, menempel pada diri manusia sebagai manusia, sifatnya kodrati, serta sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, tidak boleh dirampok, dilalaikan, atau diganggu gugat oleh siapapun.⁴ Setiap makhluk memiliki kuasa untuk bernapas, kuasa untuk menikah, kuasa memiliki

¹ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), 1.

² Muhammad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 159.

³ Gazali dalam Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi: Edisi Kedua)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksa, 2008), 129.

⁴ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 219.

keluarga, kuasa kepunyaan, kuasa nama baik, hak kemerdekaan, hak berpikir bebas, kuasa atas merdeka berbicara, kuasa atas keamanan, hak kebahagiaan dan lain lain.⁵ Perlindungan dan penghormatan terhadap HAM pada hakikatnya memiliki tujuan untuk menjaga keberadaan manusia secara utuh dan dengan menjaga kesepadanan diantara hak asasi manusia dengan keharusan asasi manusia serta kewajiban asasi manusia.⁶ Salah satu tokoh dari hukum alam, John Locke (1602-1704), yang dikenal sebagai bapak HAM, ia berpendapat bahwa manusia sedang dalam keadaan bebas / *state of nature*, dalam hukum alam adalah bebas dan sederajat, tetapi mempunyai hak-hak alamiah yang tidak bisa dibagikan kepada kelompok masyarakat lain, kecuali lewat perjanjian masyarakat yang dimana ketika masuk sebagai anggota masyarakat manusia hanya memberikan hak-haknya tertentu demi terciptanya keamanan dan kepentingan bersama.⁷

Aparat kepolisian juga memiliki salah satu tugas untuk menjunjung tinggi HAM yang tercantum di undang-undang yang menyatakan; “Meneduahi kesejahteraan jiwa raga, harta benda, masyarakat, serta lingkungan hidup dari Musibah contohnya memberi termasuk memberikan dukungan serta sandaran dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”⁸

⁵ Umi Salamah, Munir dan Suratman, *Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk Perguruan Tinggi*, (Malang: Madani, 2017), 115.

⁶ Umi Salamah, Munir dan Suratman, *Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk Perguruan Tinggi*, (Malang: Madani, 2017), 116-117.

⁷ Masyhur Effendi dalam Sirajudin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), 235.

⁸ Pasal 14 Ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Ada sebuah senjata yang tidak tergolong dalam senjata tajam, yaitu gas air mata. Gas air mata banyak digunakan oleh para penegak hukum seperti aparat kepolisian dalam menghadapi aksi-aksi demonstran, aksi-aksi damai dan lain sebagainya. Gas air mata digunakan untuk menjaga keamanan dan kondusifitas aksi ataupun acara-acara besar seperti konser dan lain-lain. Senjata yang digunakan berupa daya sebar, efek dari gas air mata tidak pandang bulu yang sangat berbahaya bagi orang sekelilingnya tidak peduli apakah terlibat maupun tidak pada saat aksi demokrasi atau hanya sekedar mengamati, meski ada pedoman Internasional termasuk pedoman PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Penggunaan Senjata Api tidak Mematikan, peraturan yang tidak terikat baik aturan berikut tidak jelas serta efektif ketika menentukan bentuk kesalahan serta penyelewengannya hingga menyebabkan kondisi yang mana gas air mata dengan tersistem begitu mudah digunakan.⁹

Gas air mata memiliki efek yang membuat mata perih, sesak nafas hingga merasakan rasa terbakar di dada ketika kita menghirup atau berada di sekitar gas air mata ditembakkan. Contoh efek yang didapat dari gas air mata diatas tersebut dapat membahayakan keselamatan dan bahkan bisa membahayakan nyawa seseorang ketika menghirup atau berada di sekitar gas air mata yang cukup lama tanpa alat pengaman yang digunakan untuk menghindari efek dari gas air mata tersebut.

⁹ Redaksi, «Gas Air Mata Membunuhmu», Rumah Cemara, 24 Oktober 2022, diakses 10 Januari 2023 <https://rumahcemara.or.id/book/gas-air-mata-membunuhmu/>

Sejak awal menguasai di Indonesia, pemerintah Belanda dilarang semua aktivitas fisik, baik ketika melanggar atau ketika di masyarakat.¹⁰ Badan olahraga Indonesia, yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia atau disingkat KONI yang sebelumnya di bernama Ikatan Sport Indonesia atau disingkat menjadi ISI yang bersifat Nasional, berbentuk federasi dan memiliki maksud dan tujuan untuk menghimpun, membimbing dan mengkoordinir semua organisasi cabang olahraga, salah satunya ialah PSSI lahir pada tahun 1930 di Yogyakarta.¹¹ PSSI ialah kelompok yang memiliki kewajiban atas asosiasi sepak bola di Indonesia.

Tragedi kelam menyelimuti Indonesia pada tanggal 1 (satu) Oktober 2022, yaitu dengan kematian ratusan orang di dalam Stadion Kanjuruhan Malang dan ratusan orang mengalami luka-luka. Insiden tersebut menuai bela sungkawa dari penduduk di seluruh dunia terhadap peristiwa pada saat pertandingan Persebaya Surabaya melawan Arema FC. Bersumber dari beberapa berita yang beredar salah satunya dari Tempo.co, bahwasanya saat peluit panjang ditiup oleh wasit lapangan saat bertanding berakhir bersama skor 3-2 oleh kemenangan Persebaya di kala itu, kemudian para suporter arema memaksa masuk ke dalam lapangan guna memberikan dukungan kepada tuan rumah, yaitu Arema FC. Kemudian polisi mencoba menghalau para suporter arema yang masuk ke dalam lapangan dan celakanya, polisi melemparkan gas air mata ke arah tribun stadion. Tribun yang dipenuhi oleh suporter Arema FC

¹⁰ Hariyoko, *Sejarah Olahraga dan Perkembangan Pendidikan Jasmani di Indonesia* (Malang: Wineka Pedia, 2019), 37.

¹¹ Wikipedia, "Komite Olahraga Nasional Indonesia," 26 Januari 2007, diakses 15 November 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia#Nama.

tersebut pun tak terkondisikan yang dilengkapi dengan asap dari gas air mata yang membuat sesak, batuk-batuk dan mata menjadi perih itu membuat ribuan penonton pertandingan kala itu merangsek keluar stadion dan disinilah awal mula tragedi kematian ratusan orang itu terjadi karena berdesak-desakan dan saling injak.¹²

Menelaah Peraturan FIFA *Stadium Safety and Security Regulations*,¹³ bahwasanya di dalam stadion seluruh elemen keamanan pertandingan dilarang menggunakan senjata gas air mata karena dampak gas air mata ketika ditembakkan di dalam stadion akan sangat membahayakan bagi seluruh orang yang tanpa menggunakan alat untuk menghindari gas air mata ketika berada di dalam stadion tersebut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat 1 Huruf (i) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, “*Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.*”

Peraturan itulah bisa jadi acuan dan spekulasi bagi aparat kepolisian terhadap resiko atau dampak yang didapatkan ketika melemparkan gas air mata di stadion yang di mana banyak suporter didalamnya. Sementara aspek penerapan tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian menurut

¹² Mirza Bagaskara, “Kaleidoskop 2022: Tragedi Kanjuruhan Sejarah Kelam Sepak Bola Tanah Air,” Tempo.co, 28 Desember 2022, diakses 11 April 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1673082/kaleidoskop-2022-tragedi-kanjuruhan-sejarah-kelam-sepak-bola-tanah-air#:~:text=Insiden%20kelam%20di%20Stadion%20Kanjuruhan,semangat%20ke%20pemain%20tuan%20rumah>

¹³ Lihat FIFA Stadium Safety and Security Regulations Pasal 19 Huruf b.

Aturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 1¹⁴ dalam konteks huru-hara permainan sepak bola, aparat kepolisian juga harus melihat atau berspekulasi bahwa dalam penggunaan daya tampung ketika Gerakan kepolisian juga harus memperlihatkan peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh FIFA yang sebagai badan pengendali internasional di dunia sepak bola. FIFA membuat aturan agar aparat kepolisian atau pihak keamanan stadion untuk tidak menggunakan senjata api atau gas air mata di stadion itu juga sudah memperlihatkan segala dampak atau resiko ketika dua jenis senjata tersebut digunakan di stadion ketika ada pertandingan sepak bola dengan dihadiri para suporter dan penonton.

Meninjau dari perspektif Maqashid Syariah, penulis akan membawakan teori dari Al-Syatibi untuk membuktikan manfaat di dunia dan akhirat, ada lima pokok yang mesti diimplementasikan, ialah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang mana dari kelima hal pokok itu, yang paling mencolok adalah tentang jiwa dan akal. Berdasarkan deskripsi diatas peneliti tertarik mengangkat tema tersebut untuk dikaji lebih dalam dan menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut.

¹⁴ “Tahapan dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari: Tahap 1, kekuatan yang memiliki dampak pencegahan; Tahap 2, perintah lisan; Tahap 3, kendali tangan kosong lunak; Tahap 4, kendali tangan kosong keras, Tahap 5, kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri; Tahap 6, kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.”
Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6.

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang?
2. Bagaimana realitas penyelesaian kasus HAM dalam peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang?
3. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penggunaan gas air mata berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 perspektif Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menemukan alasan penyebab terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang.
2. Menganalisis dan menemukan jawaban penyelesaian kasus HAM dalam peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang perspektif Maqashid Syariah.
3. Menganalisis tinjauan yuridis terhadap penggunaan gas air mata di dalam stadion oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya analisis ini bisa memberi informasi serta pengetahuan pada masyarakat agar mengetahui dan memahami tinjauan yuridis menggunakan gas air mata di stadion oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan pada Aturan Kapolri Pasal 5 Nomor 1 Tahun 2009 bahwa terdapat aturan menggunakan gas air mata di kawasan tertentu. Selanjutnya juga memberikan informasi kepada pembaca apakah yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang dan mengetahui analisis serta penyelesaian penyebab terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang dari segi HAM perspektif Maqashid Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat praktis bagi penulis melakukan penelitian ini adalah agar memiliki pemahaman dan wawasan tentang peraturan yang berlaku dalam menganalisis masalah tentang penggunaan gas air mata oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Teruntuk pemerintah, penelitian tentang penggunaan gas air mata di dalam stadion oleh Aparat Kepolisian Republik

Indonesia diharapkan menciptakan sebuah solusi terhadap dampak yang terjadi ketika aparat kepolisian menggunakan gas air mata untuk pengamanan di dalam stadion.

c. Bagi Masyarakat

Terdapat manfaat praktis bagi pembaca yaitu agar pembaca memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam penggunaan gas air mata berdasarkan peraturan yang telah berlaku.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang rumusnya berdasarkan pada ciri-ciri atau hal-hal yang dapat diamati,¹⁵ sehingga tidak terjadi salah pemahaman dalam mengartikan judul skripsi, maka dari itu perlu juga untuk diperjelas tentang definisi operasional dari judul penelitian sebagai berikut:

1. Gas Air Mata

Gas air mata adalah senjata kimia berupa gas yang digunakan untuk mengiritasi dan melumpuhkan mata dan saluran pernapasan. Gas air mata dapat disimpan dalam bentuk semprotan atau granat. Alat ini sangat banyak digunakan oleh polisi dalam pengendalian kerusuhan dan penangkapan. Gas air mata bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di mata, hidung, mulut, dan paru-paru. Ini menyebabkan menangis, bersin, batuk, kesulitan

¹⁵ Rusdiana, "Definisi Operasional," a.rusdiana.id, 19 Juni 2022, diakses 10 Januari 2023, <https://a.rusdiana.id/2022/06/19/definisi-operasional/>

bernapas, sakit mata, dan kebutaan sementara. Untuk gas CS (2-klorobenzalmalononitril, $C_{10}H_5ClN_2$), iritasi biasanya muncul 20-60 detik setelah kontak dan menghilang dalam 30 menit setelah meninggalkan tempat penyemprotan gas.¹⁶

2. Aparat Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah instansi pemerintah yang bertugas memelihara hukum, ketertiban, dan keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat setempat sebagai bagian dari penyelenggaraan ketertiban umum dalam negeri.¹⁷

3. Maqashid Syariah

Secara etimologi *maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqashid* yang artinya kesenjangan, atau tujuan, kemudian *syariah* adalah jalan menuju air atau bisa dimaksud dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Adapun secara terminologi pengertian tentang *maqashid al-syariah* yang dikemukakan oleh al-Imam al-Ghazali yaitu “Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari’ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya

¹⁶ “Gas Air Mata,” wikipedia, 24 November 2006, diakses 10 Januari 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gas_air_mata&action=history

¹⁷ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

kesejahteraan.”¹⁸ Bisa disimpulkan bahwa *maqashid al-syariah* adalah maksud Allah selaku pembuat syari’ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyyah*,¹⁹ *hajiyah*²⁰ dan *tahsiniyah*²¹ agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.²²

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan pada penelitian ini tidak jauh beda dengan sistematika penulisan skripsi pada umumnya, dengan merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang distandarkan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sistematika penelitian ini terdiri dari empat bab, Yaitu:

Bab I : Bab ini mengurutkan yang melatarbelakangi permasalahan di penelitian ini, yaitu sebagai awal pembahasan. Latar belakang juga memuat alasan peneliti mengangkat pembahasan yang berawal dari latar

¹⁸ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah, (Jakarta: Kencana, 2014), 41.

¹⁹ Menurut Syatibi, kebutuhan Daruriyyah adalah sesuatu yang wajib adanya yang juga menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia yang berpangkal dari pemeliharaan lima hal, yakni agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Lihat Zainur dalam Nurkhozin M.P., “Jurnal An-Nahl: Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 7 No. 1 (2020): 40 <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/issue/view/1>

²⁰ Kebutuhan Hajiyah adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dengan maksud untuk enteng, lapang dan nyaman dalam mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Lihat Zainur dalam Nurkhozin M.P., “Jurnal An-Nahl: Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 7 No. 1 (2020): 41 <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/issue/view/1>

²¹ Kebutuhan Tahsiniyah adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh norma atau tatanan hidup serta perilaku menurut jalan yang lurus. Lihat Zainur dalam Nurkhozin M.P., “Jurnal An-Nahl: Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 7 No. 1 (2020): 41 <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/issue/view/1>

²² Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah: Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2014), 43.

belakang, kemudian terdapat rumusan masalah, maksud analisis, kegunaan analisis dan juga keterangan operasi supaya pengertian-pengertian dicantumkan di sebuah analisis ini tidak dimengerti dengan samar.

BAB II : Bab ini menguraikan tentang penelitian sebelumnya yang relevan Bersama analisis ini yang memberikan kesamaan maupun variasi antara analisis ini dengan analisis sebelumnya maupun memberikan referensi untuk pengkaji serta terdapat kerangka teori.

BAB III : Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data serta metode pengumpulan data.

BAB IV : Bab ini memuat tentang hasil dari pembahasan atau hasil dari penelitian dan memuat analisis dari mengenai penggunaan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan Malang oleh aparat kepolisian menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah.

BAB V : Bab ini akan menjadi sebuah penutup berisikan tentang simpulan juga komentar serta anjuran atas analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah uraian penelitian yang telah dilakukan yang bersumber dari disertasi, skripsi, artikel maupun jurnal yang sudah diterbitkan. Penelitian terdahulu ini mempunyai tujuan agar menghindari plagiasi dan menguraikan keaslian penelitian yang ingin diteliti dengan menunjukkan beberapa perbedaan penelitian sebelumnya.²³ Penelitian tentang penggunaan gas air mata tidak banyak diteliti, tetapi sudah ada beberapa penelitian yang membahas tentang penggunaan gas air mata. Penelitian terdahulu ini juga akan dijadikan gambaran dan dasar untuk penelitian selanjutnya untuk dikembangkan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Reinhard B. Sampouw, “Kewenangan Aparat Kepolisian dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/X/2010.”²⁴ Pembahasannya tidak menjelaskan secara spesifik tentang penggunaan gas air mata di dalam stadion, melainkan hanya membahas tentang kewenangan aparat kepolisian dalam menggunakan kekuatan dan tahapan-tahapannya menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian dalam penanggulangan anarki.

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 27.

²⁴ Reinhard B. Sampouw, “Kewenangan Aparat Kepolisian dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/X/2010,” *Jurnal: (Universitas Sam Ratulangi, 2019).*
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/26841>

2. Majin Harianto Sinaga, “Pertanggungjawaban Polisi terhadap Penyalahgunaan Senjata Kimia Berupa Gas Air Mata dalam Menjalankan Tugas Kepolisian.”²⁵ Dalam pembahasan di penelitian ini menguraikan tentang pertanggungjawaban aparat kepolisian terhadap penyalahgunaan senjata kimia berupa gas air mata yang merupakan kekuatan yang dipakai oleh aparat kepolisian ketika menghadapi ancaman tertentu dan tidak menjelaskan pertanggungjawaban aparat kepolisian dalam menggunakan kekuatan senjata kimia berupa gas air mata di dalam stadion.
3. Kartika Widya Utama, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Retno Saraswati dan Aju Putrijanti, “Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara.”²⁶ Pembahasan di dalam jurnal ini menguraikan tentang bentuk penyalahgunaan wewenang atau tidak atau perbuatan yang legal atau tidaknya kepolisian dalam melepaskan gas air mata di dalam stadion Kanjuruhan Malang. Penelitian ini membahas tentang prosedur pengendalian massa oleh Kepolisian Republik Indonesia dan juga membahas tentang perbedaan standar FIFA dan PSSI dalam pengamanan stadion sepak bola.
4. Agus Subagiyono dan Nurida Finahari, “Perancangan Mesin Pengaduk Gas (Bahan Pokok) Gas Air Mata.”²⁷ Penelitian ini hanya membahas tentang

²⁵ Majin Harianto Sinaga, “Pertanggungjawaban Polisi terhadap Penyalahgunaan Senjata Kimia Berupa Gas Air Mata dalam Menjalankan Tugas Kepolisian,” Thesis: (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), <https://e-journal.uajy.ac.id/21859/> .

²⁶ Kartika Widya Utama dkk, “Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara,” Masalah-Masalah Hukum, No. 4 (2022), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/50388>.

²⁷ Agus Subagiyono dan Nurida Finahari, “Perancangan Mesin Pengaduk SAS (Bahan Pokok) Gas Air Mata,” Proton, No. 1, (2018), <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/proton/article/view/801/729>

sebuah perancangan mesin pengaduk bahan pokok pembuatan gas air mata yang saat ini masih menggunakan teknik manual, yaitu dengan pencampuran bahan pokok secara langsung oleh operator. Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa analisis terhadap mesin pengaduk varian tertentu yang menghasilkan faktor keamanan 93,86 sehingga dapat layak dan aman digunakan.

5. Safira Adnin Karlina dan Nabila Kusuma Wardhani, “Media Online dan Deskriminasi Rasial Papua (Analisis Framing Model Zhongdang Pan Dan Gerald M. Kosicki Terhadap Kasus Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua Pada Pemberitaan Media Online Detik.com dan Tirto.id).”²⁸ Jurnal penelitian ini membahas tentang berita pengepungan asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya yang menuai sebuah konflik karena tindakan aparat dalam mengatur kasus jatuhnya bendera nasional ke dalam selokan dengan memakai gas air mata semakin kontroversial ketika peristiwa tersebut dilansir oleh media seperti Detik.com dan Tirto.id.

²⁸ Safira Adnin Karlina dan Nabila Kusuma Wardhani, “Media Online dan Deskriminasi Rasial Papua (Analisis Framing Model Zhongdang Pan Dan Gerald M. Kosicki Terhadap Kasus Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua Pada Pemberitaan Media Online Detik.com dan Tirto.id).” *Jike*, No. 2 (2020), <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1731326&val=13881&title=MEDIA%20ONLINE%20DAN%20DISKRIMINASI%20RASIAL%20PAPUA>

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul/Perguruan Tinggi/Tahun	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1	B. Sampouw, Reinhard / Kewenangan Aparat Kepolisian dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/X/2010 / Universitas Sam Ratulangi / 2019.	Masyarakat awam atau bahkan aparat kepolisian mungkin tidak mengetahui tentang tindakan-tindakan penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menghadapi keanarkian atau kerusuhan dimana tindakan-tindakan yang dilakukan sesuai peraturan yang berlaku berguna untuk pencegahan atau menghindari	Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 1 Tahun 2009. 1 Tahun 2009 terdiri dari 7 bab dan 17 pasal yang bertujuan untuk memberikan pedoman kepada anggota POLRI dalam melakukan tindakan kepolisian yang mewajibkan penggunaan kekuatan untuk menghindari perilaku yang berlebihan atau tidak bertanggung jawab. Dalam Perkap ini, dikatakan bahwa ada enam tahapan penggunaan	Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini adalah penelitian ini juga memberikan pedoman kepada masyarakat agar mengetahui apa saja tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ketika ada sebuah anarki ataupun semacamnya, seperti contohnya ketika demosntrasi dan dari penelitian ini, masyarakat/pembaca dapat mengetahui apa saja tahapan-tahapan atau tindakan-tindakan	Membahas tentang tinjauan yuridis terhadap penggunaan gas air mata di dalam stadion oleh aparat kepolisian menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 perspektif Maqashid Syariah, Penyelesaian realitas kasus HAM terhadap Peristiwa Kanjuruhan dan membongkar apa yang menjadi

		<p>ancaman-ancaman yang bisa menyebabkan kerugian apapun.</p>	<p>kekuatan yaitu: kekuatan yang memiliki dalam pencegahan; Perintah verbal; kendali lunak dengan tangan kosong; Kendali keras dengan tangan kosong; kendali senjata tumpul dan kendali senjata api. Namun, tidak perlu menggunakan enam tahap ini secara berurutan. Kemudian Kewenangan Polri dalam melaksanakan tindakan penggunaan kekuatan untuk mengatasi anarki, sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki bahwa aparat kepolisian secara bertahap menangani dengan anjuran, dengan kendali</p>	<p>yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menghadapi segala macam ancaman bagi anggota polri maupun masyarakat. Kemudian juga penelitian ini juga membahas tentang tinjauan yuridis terhadap penggunaan gas air mata di dalam stadion oleh aparat kepolisian menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan penyelesaian kasus HAM terhadap Peristiwa Kanjuruhan dan penyelesaian kasus HAM terhadap Peristiwa</p>	<p>penyebab terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang.</p>
--	--	---	--	---	--

			<p>tangan kosong, senjata tumpul / kimia / gas air mata, tembakan peringatan, pelumpuhan dengan peluru karet dan ketka situasi darurat memakai peluru tajam. Pasal 48 huruf (b) menyatakan bahwa sebelum menggunakan senjata api, petugas kepolisian harus memverifikasi atau menyebutkan bahwa mereka adalah anggota kepolisian, menginstruksikan dengan jelas kepada subjek untuk berhenti, mengangkat tangan/meletakkan senjata dan harus memberikan waktu yang cukup agar peringatannya dipatuhi oleh sasaran / subjek.</p>	<p>Kanjuruhan perspektif maqashid syariah.</p>	
--	--	--	---	--	--

2	<p>Harianto Sinaga, Majin / Pertanggungjawaban Polisi terhadap Penyalahgunaan Senjata Kimia Berupa Gas Air Mata dalam Menjalankan Tugas Kepolisian / Universitas Atma Jaya Yogyakarta / 2020.</p>	<p>Penjabaran terkait pertanggungjawa ban aparat kepolisian terhadap penyalahgunaan senjata kimia berupa gas air mata dalam menjalankan tugas kepolisian yang dimana masyarakat biasanya berfikir bahwa aparat kepolisian bisa jadi semena- mena menggunakan kekuatan senjata kimia berupa gas air mata yang menimbulkan korban tanpa ada pertanggungjawa ban.</p>	<p>Pertanggungjawaban polisi atas penyalahgunaan senjata kimia berupa gas air mata dalam menjalankan tugas kepolisian adalah sidang kode etik, dan jika penyalahgunaan tersebut bersifat administratif, maka polisi yang terlibat akan diproses di dalam sidang kode etik dan sanksinya berupa pelatihan ulang profesi, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Jika terjadi luka atau kematian akibat penyalahgunaan senjata gas air mata, polisi yang terlibat dapat dituntut dan dikenakan sanksi pidana pokok dan tambahan</p>	<p>Penelitian yang ditulis oleh Majin Harianto Sinaga membahas tentang sebuah pertanggungjawa ban yang dilakukan oleh aparat kepolisian ketika melakukan penyalahgunaan senjata kimia berupa gas air mata. Sedangkan penelitian ini membahas dan menguraikan apa saja yang akan dilakukan atau tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menggunakan senjata kimia berupa gas air mata di dalam stadion. Kemudian juga penelitian ini juga</p>	<p>Membahas tentang tinjauan yuridis terhadap penggunaan gas air mata di dalam stadion oleh aparat kepolisian menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 perspektif Maqashid Syariah, Penyelesaian realitas kasus HAM terhadap Peristiwa Kanjuruhan dan membongkar apa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa di Stadion</p>
---	--	--	---	---	---

			berdasarkan Bagian 10 KUHP.	membahas tentang tinjauan yuridis terhadap penggunaan gas air mata di dalam stadion oleh aparat kepolisian menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan penyelesaian kasus HAM terhadap Peristiwa Kanjuruhan dan penyelesaian kasus HAM terhadap Peristiwa Kanjuruhan perspektif maqashid syariah.	Kanjuruhan Malang.
3	Widya Utama, Kartika dkk / Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara /	Dalam tragedi Kanjuruhan Malang apakah ada tidaknya penyalahgunaan wewenang terhadap Kepolisian	Perlunya pemisahan secara tegas peran dan fungsi dari keberadaan polisi dan TNI dalam tragedi kanjuruhan dan dapat melaksanakan	Penelitian yang diteliti oleh Kartika Widya Utama adalah meneliti tentang apakah ada sebuah penyalahgunaan	Unsur kebaruan dari penelitian ini adalah Membahas tentang tinjauan yuridis

	<p>Universitas Widyagama Malang / 2018.</p>	<p>Republik Indonesia dalam pelaksanaan prosedur ketika terjadinya peristiwa Kanjuruhan Malang yang menggunakan perspektif Hukum Administrasi Negara.</p>	<p>ketentuan FIFA <i>Stadium Safety and Security Regulations</i> apabila polisi/TNI dilibatkan dalam pengamanan stadion dan harus mendapatkan pelatihan formal yang menjadi tanggung jawab federasi (PSSI)</p>	<p>wewenang dalam pelaksanaan prosedur oleh kepolisian dalam menggunakan gas air mata di saat tragedi kanjuruhan. Kemudian di penelitian ini adalah tentang bagaimana tinjauan yuridis terhadap penggunaan gas air mata di dalam stadion oleh aparat kepolisian menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan penyelesaian kasus HAM terhadap Peristiwa Kanjuruhan, memecahkan apa yang menjadi penyebab terjadinya</p>	<p>terhadap penggunaan gas air mata di dalam stadion oleh aparat kepolisian menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 perspektif Maqashid Syariah, Penyelesaian realitas kasus HAM terhadap Peristiwa Kanjuruhan dan membongkar apa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang.</p>
--	---	---	--	--	---

				peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang dan penyelesaian kasus HAM terhadap Peristiwa Kanjuruhan perspektif maqashid syariah.	
4	Subagiyono, Agus dan Nurida Finahari / Perancangan Mesin Pengaduk Gas (Bahan Pokok) Gas Air Mata / Universitas Diponegoro Semarang / 2022.	Resiko bahaya yang tinggi terhadap operator yang melakukan pencampuran bahan pokok dalam pembuatan gas air mata secara manual.	Menggunakan metode perancangan <i>Pahl & Beitz</i> yang dapat disusun dengan kriteria desain yang menghasilkan 5 varian desain dan yang telah ditetapkan adalah varian 2 untuk mesin pengaduk, menggunakan tangki <i>horizontal</i> , pengaduk <i>screw</i> , transmisi <i>gear box</i> dengan motor penggerak listrik yang menghasilkan faktor keamanan hingga,	Penelitian yang diteliti oleh Agus dan Nurida adalah bagaimana perancangan mesin pengaduk bahan pokok dalam pembuatan gas air mata untuk menggantikan proses manual yang saat ini masih dikendalikan oleh operator yang memiliki resiko bahaya yang tinggi. Sedangkan di dalam penelitian ini	Unsur kebaruan dari penelitian ini adalah Membahas tentang tinjauan yuridis terhadap penggunaan gas air mata di dalam stadion oleh aparat kepolisian menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 perspektif Maqashid

			<p>93.86 sehingga dapat dinyatakan layak dan sesuai standar keamanan.</p>	<p>adalah tentang bagaimana tinjauan yuridis terhadap penggunaan gas air mata di dalam stadion oleh aparat kepolisian menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan penyelesaian kasus HAM terhadap Peristiwa Kanjuruhan, memecahkan apa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang dan penyelesaian kasus HAM terhadap Peristiwa Kanjuruhan</p>	<p>Syariah, Penyelesaian realitas kasus HAM terhadap Peristiwa Kanjuruhan dan membongkar apa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang.</p>
--	--	--	---	--	---

				perspektif maqashid syariah	
5	Kartika, Safira Adnin, dan Nabila Kusuma Wardhani / “Media Online dan Deskriminasi Rasial Papua (Analisis Framing Model Zhongdang Pan Dan Gerald M. Kosicki Terhadap Kasus Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua Pada Pemberitaan Media Online Detik.com dan Tirto.id)” / UPN “Veteran” Jawa Timur / 2020.	berita pengepungan asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya yang menuai sebuah konflik karena tindakan aparat dalam mengatur kasus jatuhnya bendera nasional ke dalam selokan dengan memakai gas air mata semakin kontroversial ketika peristiwa tersebut dilansir oleh media seperti Detik.com dan Tirto.id di mana Detik.com berpihak kepada aparat dan	<i>Framing</i> pemberitaan yang dilakukan oleh media berita Detik.com dan Tirto.id. Detik.com menyajikan sebuah berita yang bersumber dari omongan Wakil Ketua Polrestaes Surabaya, Leo Simarmata tanpa melakukan verifikasi ataupun konfirmasi dari pihak bersebrangan. Sedangkan Tirto.id menyajikan berita yang mewajarkan kenapa banyak massa dari luar Papua untuk menuntut deskriminasi dan Persekusi yang dilakukan oleh	Penelitian yang ditulis oleh Safira dan Nabila, membahas tentang <i>framing</i> pemberitaan yang dilakukan oleh media berita Detik.com dan Tirto.id terhadap pengepungan asrama mahasiswa Papua sampai para aparat memakai gas air mata. Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan yuridis terhadap penggunaan gas air mata di dalam stadion oleh aparat kepolisian	Unsur kebaruan dari penelitian ini adalah Membahas tentang tinjauan yuridis terhadap penggunaan gas air mata di dalam stadion oleh aparat kepolisian menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 perspektif Maqashid Syariah, Penyelesaian realitas kasus HAM terhadap Peristiwa Kanjuruhan dan

		Tirto.id memihak para mahasiswa Papua terhadap tindakan yang dilakukan oleh aparat, ormas dan warga.	ormas dan aparat di Surabaya dalam memberlakukan gas air mata di mana para aparat jelas melewati langkah-langkah hukum yang seharusnya dilakukan ketika memberlakukan gas air mata.	menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan penyelesaian kasus HAM terhadap Peristiwa Kanjuruhan, memecahkan apa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang dan penyelesaian kasus HAM terhadap Peristiwa Kanjuruhan perspektif maqashid syariah	membongkar apa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang.
--	--	--	---	--	---

Berdasarkan uraian atau penjelasan singkat di tabel penelitian terdahulu di atas, unsur kebaruan yang dimiliki oleh penelitian ini adalah tentang faktor apakah yang menjadi penyebab terhadap peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang, kemudian bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap penggunaan gas air mata di

dalam stadion oleh aparat kepolisian menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan penyelesaian kasus HAM terhadap Peristiwa Kanjuruhan dan penyelesaian kasus HAM terhadap Peristiwa Kanjuruhan perspektif Maqashid Syariah. Dengan penelitian ini diharapkan seluruh anggota POLRI dan seluruh elemen masyarakat memahami segala tindakan-tindakan atau tahapan-tahapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menggunakan kekuatan.

B. Kerangka Teori

Penelitian adalah kegiatan menggali (menyelidiki) sesuatu yang disistematisasikan dari suatu masalah dan memecahkannya atau memungkinkan untuk dipecahkan.²⁹ Teori diartikan sebagai kumpulan pernyataan-pernyataan yang saling ada kaitan-kaitannya dengan tujuan memperkirakan hasil dari suatu aktivitas tertentu.³⁰ Penelitian merupakan instrumen yang digunakan oleh manusia untuk memperkokoh, membimbing serta mengembangkan ilmu pengetahuan.³¹ Ilmu pengetahuan didapatkan dari penelitian dan penelitian adalah sebuah cara menggapai ilmu, sedangkan ilmu pengetahuan atau *science* adalah pengetahuan tentang bukti-bukti atau fakta-fakta yang umum dan sistematis baik secara natural atau sosial.³² Penelitian pada dasarnya juga sebuah cara ilmiah agar mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu.³³ Fred N. Kerlinger didalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Penelitian Behavioral* menguraikan bahwa teori merupakan

²⁹ Tarjo, Metode Penelitian Administrasi (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), 8.

³⁰ A'an Efendi, Freddy Purnomo dan Indra, Teori Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 88.

³¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI Press, 1986), 3.

³² Tarjo, Metode Penelitian Administrasi (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), 20.

³³ Anak Agung Putu Agung, Metodologi Penelitian Bisnis, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012), 1.

seperangkat konsep, penyekat dan keseimbangan yang menyuguhkan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel yang bertujuan agar menjabarkan atau menguraikan dan meramalkan gejala itu.³⁴ Kerangka teori merupakan salah satu pendukung penelitian karena disitulah teori dijelaskan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti, oleh karena itu kerangka teori disusun agar penelitian diyakini kebenarannya.³⁵

Penelitian ini menggunakan tiga teori, yakni teori perlindungan dan penegakan HAM, teori penegakan hukum dan teori Maqashid Syariah. Pemilihan ketiga teori tersebut dianggap sesuai dan relevan terhadap kasus dalam penelitian ini. Ketiga teori tersebut berguna untuk menganalisis dan merumuskan jawaban-jawaban dari probematika hukum yang dikaji. Menggunakan teori penegakan hukum; perlindungan dan penegakan HAM; dan teori maqashid syariah berguna untuk menganalisis problematika hukum yang dikaji dan sejalan dengan masalah di penelitian yang dikaji. Berikut adalah penjelasan terhadap ketiga teori tersebut:

1. Teori Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah tujuan Syariah dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam semua hukum-Nya dimana tujuan inti syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan orang dan menghilangkan kerugian atau kemudharatan, sedangkan Mabadi (prinsip dasar) adalah untuk memperhatikan nilai-nilai inti Islam seperti keadilan, kesetaraan dan

³⁴ Jazim Hamidi dkk., *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013).

³⁵ Eka Wulan Apriani, "Pengaruh Metode Learning Starts Witha Question terhadap Kemampuan Menulis Artikel oleh Siswa Kelas Xisma Negeri I Kualuh Hulu Tahun Pembelajaran 2012/2013", (Undergraduate Thesis, Universitas Negeri Medan, 2012), <http://digilib.unimed.ac.id/15084/>

kemerdekaan.³⁶ Islam menjaga kehidupan tiap individu; menjaga semua hartanya; yang paling awal adalah menjaga kehormatan, yaitu keturunan, tempat tumbuh dan keluarganya; adapun menjaga akal yang merupakan dasar keharusan dan tanggung jawab dalam islam; dan juga menjaga agama dan hubungan antar individu dengan Tuhannya yang di mana rincian perlindungan ini diterangkan dalam buku-buku fiqh, namun intinya ada lima, yaitu perlindungan terhadap agama (*Hifdz Ad-Din*); perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs*); Perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al- 'Aql*); Perlindungan terhadap kehormatan (*Hifdz Al- 'Ardh*); dan perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz Al-Mal*).³⁷ Penegakan terhadap lima inti tersebut merupakan tujuan (*maqashid*) yang harus diwujudkan, baik oleh undang-undang agama maupun undang-undang dunia.³⁸ Ibn Ashur menyatakan *maqashid syariah* didasarkan atas fitrah, yaitu aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk makhluk-Nya dan juga baik dan terpuji.³⁹

Penelitian ini menggunakan teori dari Imam Al-Syatibi. Menurut al-Syatibi, tujuan syariat adalah memajukan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.⁴⁰ Imam Al-Syatibi mempunyai 5 prinsip

³⁶ Ahmad Al-Musrsi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Perpustakaan Pengadilan Agama Sumedang, diakses 5 Februari 2023, https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pa-sumedang/index.php?p=show_detail&id=41#:~:text=Maqashid%20syariah%20adalah%20tujuan%20tujuan,hukum%20dari%20keseluruhan%20hukum%2DNya.

³⁷ Ahmad Al-Musrsi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), xi-xiii.

³⁸ Muhammad Abu Zahro, *Tarikh Madzhab al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Madani, t.th.), 93-96.

³⁹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 102.

⁴⁰ Wike Parnama Sari, "Konsep Maqashid Al-Syatibi tentang Kebutuhan dan Relevansinya Terhadap Kebutuhan Buruh di Desa Sari Mulyo Kec. Sukaraja"(Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/837/1/Wike%20Parnama%20sari.pdf>

pokok *maqashid syariah*, yaitu menjaga agama, akal, keturunan, nyawa dan harta.⁴¹ Teori ini (*maqashid syariah*) merupakan suatu teori yang relevan untuk menganalisis problematika hukum yang dikaji di penelitian ini karena sangat berhubungan dengan kelima prinsip dasar *maqashid syariah* terkhususnya prinsip perlindungan terhadap jiwa seseorang atau menjaga nyawa. Penulis menggunakan teori ini sebagai teori utama atau sebagai pisau analisis pada penelitian ini dikarenakan lima hal inti perlindungan yang termaktub di dalam *maqashid syariah* tentang jiwa, agama, akal, kehormatan dan harta benda merupakan bahan untuk analisis menemukan jawaban-jawaban atas penyelesaian kasus HAM dalam peristiwa di stadion Kanjuruhan Malang.

2. Teori Perlindungan dan Penegakan HAM

Salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan dan penegakan HAM dikarenakan perlindungan dan penegakan HAM merupakan salah satu tujuan agar HAM terlindungi dan dapat ditegakkan sesuai hukum yang berlaku. Perlindungan dan penegakan HAM sebagai salah satu tujuan penegakan hukum untuk upaya menciptakan keadilan. Teori perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kerangka yang mengatur bagaimana negara, masyarakat, dan organisasi internasional dapat melindungi dan memastikan pemenuhan hak-hak dasar individu. Penegakan HAM harus dilakukan oleh lembaga yang

⁴¹ Bahkan dari kelima unsur pokok tersebut ada yang menambahkan satu lagi menjadi enam pokok, yaitu menjaga kehormatan., Abu Bakar al-Maliki al-‘Arabi, *Mahshul fi Ushul al-Fiqh*, (t.t., t.p., t.tth.).

independen dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan lainnya. Penegakan dan perlindungan HAM tidak hanya dilakukan oleh lembaga yang sudah dibentuk oleh negara, tetapi masyarakat juga harus dapat ikut melakukan perlindungan dan penegakan HAM dan masyarakat juga bisa membentuk sebuah lembaga swadaya masyarakat atau yang disebut LSM di mana lembaga tersebut adalah lembaga yang secara khusus dibentuk oleh masyarakat yang memiliki fungsi melindungi dan menegakkan HAM di Indonesia.⁴² Lembaga Komnas HAM yang ada di Indonesia juga memiliki salah satu tujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya mengikuti dalam berbagai bidang kehidupan.⁴³ Menurut Soerjono Soekanto, teori perlindungan dan penegakan HAM adalah suatu upaya untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum. Perlindungan hukum harus dilakukan secara adil dan merata tanpa diskriminasi apapun.⁴⁴ Sementara menurut penulis, teori perlindungan dan penegakan HAM ini juga mempunyai kaitan yang sangat erat terhadap penyelesaian kasus HAM peristiwa di stadion Kanjuruhan Malang serta memiliki hubungan yang sama terhadap teori Maqashid Syariah.

⁴² Umi Salamah, Munir dan Suratman, Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk Perguruan Tinggi, (Malang: Madani, 2017), 129-130.

⁴³ Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, (Malang: Setara Press, 2015), 248.

⁴⁴ Tim Hukum Online, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", 30 September 2022, diakses 1 November 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Penegakan hukum sendiri dilakukan ketika selesainya atau sesudahnya sebuah pelanggaran hukum. Polisi, jaksa dan hakim merupakan contoh aparat yang bertugas untuk melakukan penegakan hukum. Teori penegakan hukum ini digunakan di dalam penelitian ini guna menganalisis dan menemukan jawaban atas problematika hukum yang diteliti, serta menganalisis sampai manakah penegakan hukum terhadap peristiwa di stadion Kanjuruhan Malang. Teori penegakan hukum membantu kita memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana mekanisme penegakan hukum bekerja. Ini adalah bagian integral dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, dan mencapai tujuan keadilan dalam suatu masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah upaya menciptakan ide dan konsep ke dalam kenyataan, dan menurut Soerjono Soekanto, esensi dari makna penegakan hukum secara konseptual adalah menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang diuraikan dalam kaidah-kaidah konsisten dan sikap akhir untuk mewujudkan, merawat dan mempertahankan kehidupan sosial yang damai.⁴⁵

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata penerapan perundang-undangan walaupun dalam

⁴⁵ Rio Triadi Saputra, "Mekanisme Penyelidikan dan Penyidikan Tersangka Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Kasus Di Polres Banyuasin)" (Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4113/>

kenyataannya di Indonesia cenderungnya adalah demikian, sehingga pengertian penegakan hukum sangat lumrah yang selain itu ada sebuah kecondongan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.⁴⁶ Perlu diingat juga bahwa pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat yang sedikit dangkal tersebut mempunyai kekurangan-kekurangan jika pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malah bisa jadi mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁴⁷

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), 7.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dalam rencana usaha pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat dan jika tanpa adanya penelitian hukum, maka pengembangan hukum tidak bisa berjalan maksimal.⁴⁸ Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah diatas, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Adanya penelitian lapangan adalah untuk memperoleh data-data secara langsung, yaitu seperti wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data utama dalam melakukan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Penelitian ini disebut dengan penelitian hukum empiris karena peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya kematian ratusan orang dalam peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang dengan menggali informasi dan data dari Polres Malang, pengurus Arema FC dan mungkin bisa mendapatkan keterangan dari beberapa supporter Arema FC yang mengikuti pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022 saat itu. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris adalah agar penelitian ini mendapatkan data yang

⁴⁸ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 7.

konkrit dan memiliki keaslian data dari beberapa informan atau instansi yang terlibat dalam peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang seperti para suporter Arema FC, pengurus Arema FC dan pihak kepolisian.

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Sukandarrumidi pendekatan penelitian adalah cara pokok yang digunakan para peneliti untuk memperoleh tujuan dan menetapkan jawaban atas problematika yang diajukan.⁴⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis biasanya dianalisis secara jelas, yaitu menguraikan dan menjelaskan data yang didapatkan dalam penelitian dan penelitian ini tidak memberikan sebuah pembenaran hukum seperti penelitian hukum normatif yang apakah suatu kejadian itu benar atau salah menurut hukum, tetapi hanya menguraikan fakta-fakta secara terstruktur.⁵⁰

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Malang dan di Stadion Kanjuruhan Malang. Alasan penulis menjadikan lokasi tersebut untuk tempat penelitian karena informasi dan jawaban bisa didapatkan dan mempunyai hubungan mengenai peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan klasifikasi data sebagai berikut:

1. Data Primer

⁴⁹ Salmaa, "Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis dan Contoh," deepublish, 17 Maret 2023, diakses 15 Mei 2023, <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>

⁵⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 53.

Data primer dari sebuah penelitian empiris merupakan data utama yang didapatkan secara langsung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris memiliki tiga teknik yang bisa digunakan, yaitu wawancara, observasi dan kuesioner atau angket.⁵¹ Hasil data yang telah didapatkan dari salah satu atau dari semua teknik tersebut dapat digunakan sebagai data primer atau data utama dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara menurut KBBI adalah tanya jawab dengan orang atau beberapa orang untuk dimintai suatu pendapat atau keterangan mengenai suatu hal.⁵² Berikut ini adalah nama-nama responden yang telah diwawancarai oleh peneliti sebagai data primer dalam penelitian ini:

- a. Soleh Mas'udi, S.H., M.H. bekerja sebagai Kepolisian Republik Indonesia yang ditempatkan di Polres Malang bagian Operasional (Bag. Ops). Beliau berusia 57 Tahun dan diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 5 Juli 2023. Pada saat tragedi kanjuruhan, beliau bertugas sebagai Perwira Penghubung.
- b. Effendy Hudi Wibowo bekerja sebagai Kepolisian Republik Indonesia yang ditempatkan di Polres Malang bagian Kepala Bagian Pengendali. Beliau berusia 52 Tahun dan diwawancarai

⁵¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160-161.

⁵² Luthfie Febrianto, "Pengertian Wawancara", 10 Maret 2022, diakses 1 November 2023, <https://www.qubisa.com/microlearning/pengertian-wawancara>

oleh peneliti pada tanggal 20 Juli 2023. Pada saat tragedi Kanjuruhan, beliau bertugas sebagai penjaga lapangan bagian dalam.

- c. Ibu Sumartin merupakan pedagang kaki lima yang bertempat di depan Stadion Kanjuruhan. Pada saat tragedi Kanjuruhan, beliau hanya berada di luar stadion.
- d. Firman Nur Wahyudi adalah salah satu suporter dari Arema FC yang mengikuti laga Pertandingan Arema melawan Persebaya Surabaya di saat tragedi Kanjuruhan. Beliau merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- e. Syaifullah Alfian adalah salah satu suporter dari Arema FC yang mengikuti laga Pertandingan Arema melawan Persebaya Surabaya di saat tragedi Kanjuruhan. Beliau merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- f. M. Aziz Abdillah adalah salah satu suporter dari Arema FC yang mengikuti laga Pertandingan Arema melawan Persebaya Surabaya di saat tragedi Kanjuruhan. Beliau merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk pelengkap sekaligus untuk uraian dari bahan hukum primer yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang mencakup referensi-referensi atau acuan-acuan tertulis yang berkaitan dengan inti problematika penelitian ini. Contoh bahan hukum sekunder adalah putusan hakim di pengadilan, buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, skripsi hukum, jurnal hukum, disertasi hukum;⁵³ hingga buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya. Bahan hukum merupakan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat, adapun ketentuan hukum dan perundang-undangan tersebut, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- c. Pasal 14 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

⁵³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.

- d. Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6.
- e. Pasal 19 Peraturan *Fifa Stadium Safety and Security Regulations*

Kemudian dalam penelitian ini terdapat putusan oleh hakim di Pengadilan Surabaya Kelas IA Khusus yang mengurut tentang tragedi Kanjuruhan, yaitu:

- a. Hasdarmawan (Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sby)
- b. Bambang Sidik Achmadi (Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby)
- c. Abdul Haris (Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sby)

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya meliputi; bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau arahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia hukum, abstrak perundang-undangan, indeks majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya; kemudian juga meliputi bahan-bahan primer, sekunder dan tersier di luar bidang hukum, contohnya seperti dari bidang sosiologi, filsafat, ilmu politik dan sebagainya yang digunakan peneliti untuk memberikan pelengkap dan sebagai bahan penunjang penelitiannya.⁵⁴

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), 33.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari berbagai informasi dan data yang diperlukan sebagai objek penelitian yang aktual. Langkah-langkah teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah tindakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan data atau informasi yang di mana wawancara adalah bagian penting dalam sebuah penelitian empiris karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan sebuah informasi yang hanya diperoleh bertanya secara langsung kepada informan atau narasumber.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang bisa dijadikan sebuah bukti bahwa peneliti sudah melakukan tahapan-tahapan dari sebuah penelitian. Contoh data-data yang diperoleh dari dokumentasi bisa berupa sebuah catatan-catatan, buku, surat kabar, koran, majalah, foto, video atau bahkan rekaman wawancara dan lain-lain.

F. Metode Pengolahan Data

1. Penyuntingan (*editing*)

Aktivitas yang disebut *editing* adalah meneliti kembali catatan dan data agar menyadari apakah catatan dan data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera untuk disiapkan pada proses berikutnya.⁵⁵ Mengoreksi dan membenarkan jawaban yang kurang tepat, meneliti jawaban-jawaban dari informan sudah lengkap atau belum, melakukan penyesuaian antara jawaban yang satu dengan yang lain serta semua kegiatan yang dalam rangkanya agar lengkap atau sempurnanya semua jawaban informan itu merupakan proses *editing*.⁵⁶ Peneliti juga harus jeli dan harus teliti dalam melakukan *editing* dan harus menguasai problematika dan ruang lingkup bidang yang dijadikan objek penelitian karena tidak mungkin seorang peneliti dapat bekerja dengan baik tanpa menguasai problematika yang ada.⁵⁷

2. Klasifikasi (*Classification*)

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa data harus diklasifikasikan dengan sistematis yang artinya keseluruhan data harus ditempatkan ke dalam bagian-bagian dan dalam rangka pengolahan data ini,

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 129.

⁵⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek: Edisi 1 Cetakan 3*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 73.

⁵⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek: Edisi 1 Cetakan 3*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 73.

semua data yang terkait yang secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan problematika penelitian, harus dilibatkan dalam klasifikasi.⁵⁸

3. Verifikasi (*Verivy*)

Tahapan selanjutnya adalah proses verifikasi guna memperoleh kebenaran pada data yang diperoleh yang ada di dalam penelitian ini agar dapat terjamin kebenarannya dan mempermudah untuk menganalisis data.

4. Menganalisa (*Analyze*)

Penguraian suatu pokok atas berbagai belahannya dan pengamatan belahan itu sendiri serta kaitan antarbelahan untuk mendapatkan penafsiran yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁵⁹ Tahapan ini adalah sebuah cara untuk mengolah data agar lebih mudah dipahami dan terstruktur agar dapat lebih mudah untuk mengolah data.

5. Menyimpulkan (*Concluding*)

Tahapan ini merupakan tahapan akhir yang digunakan untuk mengolah data agar mendapatkan jawaban, yaitu hasil dari penelitian yang dilakukan dengan mengambil kesimpulan untuk mendapat solusi yang tepat untuk apa yang telah diteliti. Kalimat dan bahasa juga harus dibuat dengan baik dan mudah dipahami agar pembaca dapat memahami apa yang telah diteliti.

⁵⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 182.

⁵⁹ Diakses di <https://kbbi.web.id/analisis> pada 12 April 2023.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah aktivitas dalam penelitian yang berupa melakukan telaah terhadap hasil pengolahan data yang di sokong dengan teori-teori yang telah didapatkan yang secara sederhana dapat disebut sebagai kegiatan mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan sokongan teori yang telah didapatkan.⁶⁰ Analisis data yakni proses yang tidak pernah selesai dan sebaiknya dilakukan ketika penelitian lapangan sudah selesai.⁶¹ Data dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif. Metode analisis yuridis kualitatif memiliki maksud untuk melakukan observasi sekaligus pendalaman interpretasi⁶² sumber data primer, sekunder dan tersier yang telah didapatkan dengan dilengkapi ketentuan-ketentuan atau asas-asas hukum yang berhubungan dengan problematika pada penelitian ini yang selanjutnya dapat dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dan menghasilkan kesimpulan terhadap problematika dan tujuan dari penelitian ini.

⁶⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010), 183.

⁶¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2004), 66.

⁶² Menurut Sumaryono, interpretasi adalah upaya untuk membongkar makna-makna yang terpendam atau sebuah upaya untuk membuka lipatan-lipatan makna yang terkandung. Lihat Dwi Latifatul Fajri, "Pengertian Interpretasi Menurut Para Ahli Beserta Contohnya", *Katadata.co.id*, 25 Januari 2022, diakses 22 Februari 2023, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61ef967629059/pengertian-interpretasi-menurut-para-ahli-beserta-contohnya>.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kronologi Terjadinya Peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang

1. Profil Lokasi Penelitian

a. Profil

Gambar 1.1 Stadion Kanjuruhan Malang sisi Barat



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 19 September 2023.

Nama Stadion Kanjuruhan diambil dari kerajaan yang bercorak Hindu yang berdiri di abad ke-6 di Malang, yaitu Kerajaan Kanjuruhan. Stadion ini memiliki kapasitas dari 30.000 sampai 38.000 orang yang merupakan kandang dari Arema FC yang bermain di Liga 1 dan Persekam Metro FC yang berada di Liga 3.⁶³

⁶³ Wikipedia, “«Stadion Kanjuruhan,» wikipedia, 1 Agustus 2006, diakses 23 Juli 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Stadion_Kanjuruhan.

b. Geografis

Stadion Kanjuruhan Malang adalah stadion yang berada di Jl. Trunojoyo, Krajan, Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang. Stadion Kanjuruhan berdiri dengan luas mencapai kurang lebih 3,5 hektar.⁶⁴

Gambar 1.2 Tampak Stadion Kanjuruhan Secara Spesifik dari Atas



Sumber: BBC News Indonesia, 3 Oktober 2023.⁶⁵

Tabel 2.1 Luas Arena Stadion Kanjuruhan

No	Uraian	Luas (m ²)
1	Gedung Lantai 1	2.664
2	Gedung Lantai 2	1.521

⁶⁴ Perumahan Cipta Karya, "Mengenal Stadion Kanjuruhan", Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya, 12 Oktober 2021, diakses 23 Juli 2023, <http://perumahan-ciptakarya.malangkab.go.id/pd/detail?title=perumahan-ciptakarya-opd-mengenal-stadion-kanjuruhan>.

⁶⁵ Raja Eben Lumbanrau, "Tragedi Stadion Kanjuruhan: Menit-menit mematikan, 'jeritan, tergeletak pingsan, tak bernyawa' di tengah 'lautan asap gas air mata', cerita para saksi dari sejumlah tribun", bbc, 3 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-63118080>

3	Gedung Lantai 3	624
4	Gedung Lantai 4	507
5	Tribun VIP Barat	2.223
6	Tribun Utara, Timur dan Selatan	10.700
7	Lapangan Rumput	11.100
8	Lapangan Pertandingan	7.072
9	Kios Dalam	4.800
10	Kios Luar ⁶⁶	1.494
11	Areal Pendukung	4.028

**Gambar 1.3 Tampak Geografis Keseluruhan dari Stadion
Kanjuruhan Malang**



Sumber: Google Earth, 3 Oktober 2023.

⁶⁶ I.H. Prabowo, "Spesifikasi Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang", kaskus, 9 September 2012, diakses 24 September 2023, <https://m.kaskus.co.id/thread/00000000000000016358218/bspesifikasi-stadion-kanjuruhan-kabupaten-malang-b>

c. Gambaran Umum dan Keadaan Sosial

DISPORA (Dinas Pemuda dan Olahraga) merupakan pengelola dari Stadion Kanjuruhan Malang. Terdapat musholla yang cukup luas yang berdiri di dekat lahan parkir dan Stadion Kanjuruhan juga terdapat beberapa toko kelontong yang menjual kaos, syal, celana pendek dan lain-lain serta ada juga warung makan dan warung kopi yang terletak di pinggir-pinggir stadion. Biaya yang dikeluarkan untuk masuk dan parkir di dalam stadion hanya membayar seribu rupiah untuk jenis kendaraan sepeda motor (hari-hari biasa/ketika tidak ada event). Kemudian di depan stadion Kanjuruhan juga terdapat beberapa pedagang kaki lima yang menjual makanan dan minuman. Perkataan dari Ibu Sumartin sebagai pedagang kaki lima di depan Stadion, beliau berkata:

**Gambar 1.4 Wawancara dengan Ibu Sumartin Pedagang Kaki lima di
depan Stadion Kanjuruhan Malang**



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 20 Juli 2023.

“Pedagang kaki lima tidak diperbolehkan berjualan masuk ke dalam stadion dan juga kalau dipikir-pikir kalau berjualan di dalam stadion pasti sangat ramai, ya namanya sepak bola, sehingga mungkin jika pedagang kaki lima diizinkan berjualan di dalam stadion bisa jadi tidak cukup kapasitasnya.”⁶⁷

Mendengar apa yang dikatakan oleh Ibu Sumartin pada wawancara saat itu, para pedagang kaki lima memang tidak diperbolehkan untuk berjualan di dalam area stadion dan jelasnya sudah ada arahan dari pihak pengelola stadion untuk para pedagang kaki lima. Kemudian di bagian barat stadion juga terdapat *Alfamart* yang tidak jauh dari stadion untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung stadion. Area Pendukung Stadion Kanjuruhan juga lumayan luas, yaitu 4.028 m².⁶⁸

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan diatas bahwa stadion seluas itu pada saat tragedi terjadi memang terlalu banyak orang yang melebihi kapasitas stadion, bahkan kata Ibu Sumartin masih banyak orang-orang diluar stadion yang tidak bisa masuk ke dalam stadion semuanya, akhirnya jalan keluarnya adalah memilih menonton dari luar lewat layar lebar yang telah ada diluar stadion. Maka wajar saja pada saat tragedi banyak terjadi *chaos* karena saking banyaknya pengunjung atau penonton yang ingin melihat langsung Pertandingan Derby Super Jatim tersebut di Stadion Kanjuruhan Malang.

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Sumartin selaku pedagang kaki lima pada 20 Juli 2023.

⁶⁸ Super Apps, “Stadion Kanjuruhan, Markas Arema FC yang Jadi Lokasi Tragedi Kerusakan Sepak Bola di Malang”, *kompas*, 2 Oktober 2022, diakses 25 September 2023, <https://superapps.kompas.com/read/4482924/stadion-kanjuruhan-markas-arema-fc-yang-jadi-lokasi-tragedi-kerusakan-sepak-bola-di-malang>

2. Potret Fenomena Penyebab Terjadinya Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang

Sabtu malam pada tanggal 1 Oktober 2022 terjadi kerusuhan setelah pertandingan Derbi Super Jatim antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.⁶⁹ Penyebab kerusuhan berawal dari kekalahan yang diterima oleh Arema FC dengan skor 2-3 yang telah dimenangkan oleh Persebaya Surabaya. Pertandingan pada hari itu hanya suporter dari Arema yang diperbolehkan menonton secara langsung di Stadion Kanjuruhan karena alasan keamanan dan sudah lama diberlakukan sistem tersebut karena melihat dari yang sudah lalu, suporter dari kedua kedua belah kubu memang sangat minim mendekati dari kata akurat. Keterangan dari Bapak Effendi Hudi Wibowo yang ketika pada saat pertandingan malam itu ditugaskan di bagian Kepala Bagian Pengendali, beliau berkata:

“Awal-awal ya biasa, pertandingan berjalan dengan baik dan lancar, tetapi pada saat itu Arema kalah sehingga kita tahu sendiri kan, ya penonton (suporter Arema FC) ini masih belum dewasa dan mereka belum bisa mengerti yang namanya pertandingan olahraga pasti ada menang atau kalah dan mereka seakan-akan *kepinginnya* sebagai tuan rumah itu harus menang. Dengan harus menang itu, mereka mengintimidasi pemain lawan dan sebagainya. Padahal pada saat itu memang Arema sudah tertinggal skornya lebih dulu, langsung 2-0 pada saat itu. Memang tidak diperbolehkan dan tidak ada sama sekali para suporter tamu (suporter dari Persebaya) yang datang menonton di Kanjuruhan, begitupun sebaliknya. Memang juga sudah disampaikan kepada korwil suporter, kemudian dari panpel, dari PSSI bahwa tidak ada suporter dari tamu, dan itu sudah ada kesepakatan. Kalau Arema main di Surabaya juga suporter Arema juga tidak diperbolehkan untuk datang mendukung secara

⁶⁹ Widhia Arum Wibawana, “Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Jumlah Korban”, detik.com, 2 Oktober 2022, diakses 24 September 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>

langsung. Memang dari dulu rivalitas mereka yang sangat-sangat luar biasa antara Arema dan Persebaya, *sampean* juga pasti sudah tahu rivalitas mereka seperti apa.”⁷⁰

Gambar 2.1 Wawancara dengan Bapak Effendi selaku anggota Bagian Operasional Polres Malang



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 20 Juli 2023.

Kesimpulan dari pernyataan yang telah diberikan oleh Bapak Efendi pada saat peneliti melakukan wawancara dengan beliau adalah memang dalam pertandingan apapun itu pasti ada menang dan ada kalah. Suporter Arema pada saat itu juga tidak terima ketika tim kebanggaannya menelan kekalahan di kandang sendiri, apalagi melihat rivalitas dari kedua kubu memang sangat luar biasa.⁷¹ Selanjutnya setelah laga telah usai,

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Efendi Hudi Wibowo selaku Bagian Operasional di Polres Kepanjen dan selaku Kepala Bagian Pengendali (saat pertandingan Arema FC melawan Persebaya) pada 20 Juli 2023.

⁷¹ Tim TVOne dan Tim Sport TVOne, “Tragedi Kanjuruhan Tewaskan Ratusan Orang, Menpora Kecewa Berat dengan Oknum Suporter Arema”, tvonenews, 2 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.tvonenews.com/bola/liga-indonesia/71729-tragedi-kanjuruhan-tewaskan-ratusan-orang-menpora-kecewa-berat-dengan-oknum-suporter-arema>

melihat dari beberapa media yang dipublikasikan di media massa online, para pemain dan para official dari kedua klub langsung berlari menuju ke arah lobby ruang ganti yang kemudian langsung dibawa keluar dari stadion menggunakan kendaraan taktis dari aparat, yaitu *barracuda*.⁷² Kemudian, keterangan dari salah satu suporter Arema, Firman Nur Wahyudi, beliau berkata:

Gambar 2.2 Wawancara dengan Firman dan Alfian selaku Suporter

Arema FC



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 20 Juli 2023.

“Setelah pertandingan telah usai, ya biasalah, para suporter bernyanyi, mengungkapkan kekecewaan karena kalah saat pertandingan itu. Setelah itu ada satu suporter yang memang dia masuk (ke dalam lapangan) secara sendirian, tidak tahu mau *ngapain* arah tujuannya, dia dari arah tribun *underscore*, terus *ngga* tahu ada masalah apa dia, sepengetahuan saya kayaknya mau ngerangkul ke pemain. Setelah itu dia diusir dari lapangan, kemudian dipukul (oleh *steward* atau petugas keamanan yang menjaga tribun), terus teman-temannya yang lain secara otomatis ya tidak terima. Soalnya melihat kondisi dari

⁷² Rizky Ari Gunawan, “Pengalamam Menggerikan Pemain Persebaya Leo Lelis Saat Keluar Stadion Kanjuruhan”, *disway.id*, 27 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://disway.id/read/664506/pengalamam-menggerikan-pemain-persebaya-leo-lelis-saat-keluar-stadion-kanjuruhan/15>

para suporter ini sudah berada di pagar (batas tribun), sudah *stand by* disitu, dan memang karena *ueforia* yang sangat panas, jadi melihat temannya yang dipukul, teman-temannya membantu dan pada saat itu ada tiga elemen pihak keamanan, yaitu *steward*, polisi dan TNI. Kemudian yang lain masuk ke lapangan, kemudian ada anjing pelacak yang pada saat itu tidak mempan untuk menghalau suporter yang masuk ke lapangan. Anjing pelacaknya *ngga* mempan karena pada saat itu memang saking banyaknya dari teman-teman yang masuk ke lapangan dan saking semangatnya. Memang sempat berpengaruh (anjing pelacak), beberapa kerumunan langsung mencar gitu, tetapi ya cuman sebentar saja dan sangat cepat kejadian awal itu.”⁷³

Awal mula penyebab kerusuhan itu terjadi adalah karena salah satu suporter dari Arema yang turun ke lapangan yang spekulasi niatnya ingin merangkul pemain untuk memberikan semacam semangat atau apa, kemudian tidak tahu alasan *steward* memukul salah satu suporter itu, maka timbul rasa tidak terima yang dirasakan oleh para teman yang memiliki solidaritas dari salah satu suporter itu. Sebagai manusia biasa, memang jika melihat teman disakiti oleh orang lain tanpa tahu alasan teman disakiti, secara otomatis teman-teman yang memiliki jiwa solidaritas juga pasti ikut membela dan benar yang dikatakan oleh Firman.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Firman selaku salah satu suporter yang pada saat itu berada di tribun 4 bagian bawah, akhirnya teman-teman dari salah satu suporter yang masuk ke dalam lapangan yang memang sudah *stand by* di area pagar pembatas tribun, merangsek ke dalam lapangan dan berlarian menuju ke arah salah satu temannya tersebut. Kemudian terjadilah *crash* antara para suporter dan para pihak keamanan

⁷³ Wawancara dengan Firman Nur wahyudi selaku suporter Arema FC pada 20 Juli 2023.

sampai-sampai aparat melepaskan anjing pelacak dengan tujuan agar kerumunan atau kerusuhan yang baru saja terjadi pada saat itu.⁷⁴ Tetapi, anjing pelacak hanya berefek dalam waktu sekejap karena saking banyaknya suporter yang merangsek masuk ke dalam lapangan.

Selanjutnya pernyataan dari Muhammad Aziz Abdillah selaku suporter, beliau berkata:

Gambar 2.3 Wawancara dengan Aziz selaku Suporter Arema FC



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 20 Juli 2023.

“Setelah beberapa suporter bertemu dan meluapkan kekecewaannya kepada pemain, itu demi menjaga keselamatan individu setiap pemain (Arema FC), jadi beberapa pihak dari aparat maupun *steward* yang ada di lapangan mencoba mengkondisikan beberapa suporter yang turun ke lapangan dengan disuruh mundur, pada saat itu kondusif. Tetapi rasa kekecewaan itu kan tidak hanya dirasakan oleh suporter yang sudah turun di lapangan, tetapi juga dirasakan hampir seluruh suporter yang ada di tribun. Mungkin ada beberapa suporter yang turun, suporter yang lain juga berinisiatif untuk turun ke lapangan dan ingin meluapkan kekecewaannya kepada para pemain.

⁷⁴ Raja Eben Lumbanrau, “Tragedi Stadion Kanjuruhan: Menit-menit mematikan, ‘jeritan, tergeletak pingsan, tak bernyawa’ di tengah 'lautan asap gas air mata', cerita para saksi dari sejumlah tribun”, *bbc*, 3 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-63118080>

Tetapi bersamaan dengan hal itu, suporter juga turun dari berbagai arah, dari tribun timur, utara dan selatan. Kemudian pada saat itu, mungkin para aparat pemahamannya takutnya membahayakan keselamatan pemain, alhasil seluruh pemain disuruh untuk masuk ke ruang ganti semua, jadi para pemain berlari menuju arah ruang ganti atas intruksi aparat. Ketika para pemain berlari ke arah ruang ganti, suporter dari arah timur dan selatan itu beberapa suporter mengejar para pemain. Tujuan mengejar para pemain itu saya berani bertanggung jawab atas dasar ingin meluapkan kekecewaan kepada para pemain seperti suporter yang sebelumnya itu (yang awal suporter turun). Saya di bagian tribun utara, tetapi saya tidak ikut turun ke lapangan, saya menilai apa yang saya lihat kurang lebih seperti itu dan tidak ada tindakan anarkis yang dilakukan suporter kepada para pemain, hanya meluapkan kekecewaannya dan ingin memberikan motivasi secara langsung kepada para pemain.”⁷⁵

Menanggapi apa yang telah dikatakan oleh Aziz, bahwa suporter yang turun ke lapangan hanyalah untuk meluapkan rasa kekecewaannya karena sebagai tuan rumah kalah di kandang sendiri dan ingin memberikan motivasi secara langsung kepada para pemain Arema itu sendiri. Selanjutnya Aziz berkata bahwa:

“Jadi dirasa mungkin aparat itu melihat emosionalnya para suporter yang turun, secara tidak langsung aparat ini ingin memberikan keamanan kepada para pemain, dengan cara memukul mundur suporter yang turun. Tetapi cara yang digunakan oleh aparat dalam memukul mundur para suporter ini langsung dengan cara kekerasan, yang saya lihat yang terjadi pada saat itu ya itu di sekitar lurusan tribun selatan pojok, itu dengan cara memukul dan menendang pakai tongkat. Kemudian disisi lain untuk aparat sendiri mendorong menggunakan tameng, itu sambil mukul sambil nendang. Kemudian suporter yang ada tribun melihat apa yang dilakukan oleh para aparat itu tidak wajar, tidak terima dan posisi kalah, alhasil khususnya di tribun timur dan selatan bersorak. Aparat kok ikut-ikutan dengan cara yang salah, apalagi diselimuti dengan rasa kekecewaan dan emosi. Setelah itu yang turun membeludak, otomatis jumlah dari aparat yang di lapangan dan di tepi lapangan kalah jumlah oleh

⁷⁵ Wawancara dengan Muhammad Aziz Abdillah selaku suporter Arema FC pada 20 Juli 2023.

suporter yang turun ke lapangan. Kemudian aparat mundur, merapat semuanya sampai ke depan tribun VIP.”⁷⁶

Memahami apa yang telah dikatakan oleh Aziz bahwa aparat tujuannya ingin para suporter tidak terus bertambah yang masuk ke lapangan, tetapi karena para aparat melakukan kekerasan kepada para suporter dengan memukul dan menendang para suporter⁷⁷ secara tidak langsung para suporter atau teman-temannya yang dipukuli dan ditendangi oleh aparat juga ikut emosi atas dasar tidak terima dan perbuatan aparat yang semacam itu yang telah dibeberkan oleh Aziz juga tidak bisa dibenarkan. Sebenarnya jika membayangkan apa yang telah dikatakan, tidak ada salahnya juga para aparat memukul mundur suporter yang turun ke lapangan untuk memberikan keamanan kepada para pemain atau official yang masih ada di dalam lapangan. Tetapi mungkin para suporter menanggapinya cara seperti itu salah dengan memukul atau menendang suporter yang telah turun ke lapangan. Kemudian Aziz melanjutkan:

“Tetapi diluar dugaan, setelah aparat ini merapat di depan tribun VIP, ternyata aparat ini menyiapkan gas air mata, anjing pelacak dan juga tameng beserta tongkatnya. Ternyata pas mundur ikut menyiapkan hal itu. Jadi ketika aparat merasa siap, aparat langsung menyerang balik dengan melakukan penembakan gas air mata, seperti itu awal mulanya dan penembakannya itu yang pertama kali saya tahu sendiri yang pertama diluncurkan di tribun lima, itu saya berada di tribun lima, padahal yang *chaos* di tribun 12 dan tribun selatan, tetapi yang ditembakkan di tribun lima, jadi yang kocar-kacir ada di tribun lima. Setelah penembakan itu, saya mengintruksikan kepada rombongan teman-teman saya untuk

⁷⁶ Wawancara dengan Muhammad Aziz Abdillah selaku suporter Arema FC pada 20 Juli 2023.

⁷⁷ Flori Sidebang dan Nora Azizah, ” Satu Anggota TNI Tendang Suporter Saat Tragedi Kanjuruhan Ditetapkan Tersangka”, *Republika*, 15 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rjrr1w463/satu-anggota-tni-tendang-suporter-saat-tragedi-kanjuruhan-ditetapkan-tersangka>

langsung keluar dari tribun (keluar dari stadion), pada saat itu sudah berdesak-desakan, tapi tidak seberapa parah. Saat sudah berbatasan dengan pintu keluar, saya melihat ke belakang ternyata tembakan semakin tidak beraturan dan dibombardir ke tribun selatan, jadi pada saat itu langsung kacau dan ricuh. Asap gas air mata mulai meluap memenuhi seisi stadion, jadi semakin tidak kondusif kemudian timbul berdesak-desakan. Saya pada waktu itu memang memang posisi karena saya sudah pas posisi mau keluar di pintu keluar, dari belakang cuman mendorong saja. Suara kerasnya tembakan gas air mata pun saking kerasnya sampai terdengar dari luar stadion, banyak sekali ledakan gas air mata.”⁷⁸

Alasan kenapa para suporter yang berdesakan menuju ke arah keluar stadion di pintu keluar adalah karena rasa panik yang dirasakan oleh suporter karena tembakan gas air mata yang telah dilontarkan. Memang ketika membaca di bagian definisi operasional pada penelitian ini tentang efek gas air mata itu sendiri, yang dirasakan oleh orang yang terkena efeknya merasakan panas, perih dan susah nafas ketika kita menghirupnya atau berada di sekitar gas air mata itu yang sudah aktif setelah dilontarkan⁷⁹ dan wajar saja para suporter panik berebutan ingin keluar terlebih dahulu sampai berdesak-desakan. Ketika melihat dari beberapa media bahwa yang menonton juga bukan hanya anak muda-muda saja, bahkan orang-orang tua dan anak-anak juga ikut menyaksikan pertandingan Derbi Super Jatim yang berlangsung ricuh itu setelah peluit panjang dibunyikan.⁸⁰ Selanjutnya Aziz melanjutkan pernyataannya bahwa:

⁷⁸ Wawancara dengan Muhammad Aziz Abdillah selaku suporter Arema FC pada 20 Juli 2023.

⁷⁹ Merry Dame Cristy Pane, “Seputar Bahaya Gas Air Mata dan Dampaknya bagi Kesehatan”, *alodokter*, 5 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.alodokter.com/seputar-gas-air-mata-dan-dampaknya-bagi-kesehatan>

⁸⁰ Raja Eben Lumbanrau, “Tragedi Stadion Kanjuruhan: Menit-menit mematikan, ‘jeritan, tergeletak pingsan, tak bernyawa’ di tengah 'lautan asap gas air mata', cerita para saksi dari sejumlah tribun”, *bbc*, 3 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-63118080>

“Setelah itu, merambat karena faktor suporter yang dari dalam stadion ingin keluar, suporter yang sebelumnya tidak bisa masuk itu ikut emosi dan mencoba masuk ke dalam. Jadi dari beberapa pintu, itu terjadi saling tabrak-menabrak antar suporter, yang di dalam *pengen* keluar, yang diluar *pengen* masuk dan ingin tahu kejadiannya serta ingin melawan aparat. Kemudian kabarnya sampai ada beberapa pintu tribun khususnya tribun selatan ada yang ditutup oleh penjaga atau *steward* dan aparat tanpa alasan yang jelas. Kemudian dari faktor suporter yang ada di luar itu tidak bisa masuk, akhirnya alhasil dia meluapkan emosinya dengan merusak kendaraan aparat yang ada diluar, itu sepengetahuan saya. Jadi karena faktor lepas kendali suporter yang merusak kendaraan para aparat yang diluar, aparat yang diluar terpaksa memukul mundur masa yang diluar dengan cara yang sama, dengan cara melakukan penembakan gas air mata di luar stadion. Alhasil secara tidak langsung jika dibandingkan *chaos* atau kericuhan yang ada di dalam stadion maupun diluar stadion, itu lebih parah di luar. Kalau di dalam itu ricuhnya karena faktor saling berdesakan karena saling berdesakan saling berlarian. Kalau diluar ricuhnya itu suporter melempar menggunakan kaca, batu, besi, begitupun sebaliknya, aparat memukul, menembakkan gas air mata dan mengembalikan barang-barang yang dilempar oleh suporter, jadi saling lempar.”⁸¹

Kemudian keterangan yang telah dijelaskan oleh Bapak Efendi Hudi

Wibowo yang menyatakan bahwa:

“Pintu stadion itu semuanya terbuka. Kenapa orang-orang mengatakan seperti itu (pintu keluar stadion banyak yang ditutup), karena itu hanya alibi, padahal pintu stadion itu terbuka. Jadi semua pintu yang ada di stadion itu per pintu modelnya itu seperti dua pintu biasa, yang satu untuk masuk yang satu untuk keluar. Tetapi ketika suporter masuk, itu digunakan semua dua jalur itu, begitupun sebaliknya. Kemudian bentuknya pintu stadion itu *slading*, tetapi dorongan itu ada dua pintu yang bisa dibuka. Dorongan itu bisa dibuka dengan catatan dibawah pintu ini ada semacam pipa besinya yang memang untuk jalur membuka dorongan pintu itu. Tetapi, pipa itu gampang tersandung. Ketika kondisi normal, itu kalau orang tidak pernah kesitu, pasti tersandung pipa itu apalagi dalam kondisi panik. Nah disitulah terjadi masalahnya, karena pipanya *kecantol*. Kenapa ini tidak dibuka, karena memang tidak tahu.”⁸²

⁸¹ Wawancara dengan Muhammad Aziz Abdillah selaku suporter Arema FC pada 20 Juli 2023.

⁸² Wawancara dengan Bapak Efendi Hudi Wibowo selaku Bagian Operasional di Polres Kepanjen dan selaku Kepala Bagian Pengendali (saat pertandingan Arema FC melawan Persebaya) pada 20 Juli 2023.

Ketika membandingkan apa yang telah dikatakan oleh Aziz dan Bapak Efendi bahwa pintu stadion terbuka, ada beberapa yang tidak terbuka karena ada sebuah pipa untuk jalannya dorongan pintu stadion ini tersandung oleh para suporter. Kemudian para suporter juga saling berdesakan karena rasa panik dari tembakan dan efek dari gas air mata itu sendiri. Kemudian ditambah dengan suporter yang sudah di luar stadion ingin masuk lagi ke dalam stadion untuk melihat kondisi di dalam dan ingin melawan aparat, alhasil terjadilah *crash* di pintu stadion.

Setelah itu juga karena emosi tinggi yang dirasakan oleh suporter karena apa yang telah dilakukan oleh aparat seperti keterangan dari Aziz, malah di luar stadion kericuhan dan kerusakan lebih parah dibandingkan di dalam stadion, sampai-sampai merusak kendaraan para aparat dan melempari aparat dengan batu, besi bahkan kaca ikut berterbangan ke arah aparat.⁸³ Aparat juga ikut membalikkan benda-benda yang telah dilemparkan oleh para suporter yang menyerang aparat dan menembakkan gas air mata dengan tujuan untuk meminimalisir kerusakan yang diakibatkan oleh suporter. Tetapi cara itu malah membuat suporter yang di luar stadion semakin bertambah geram melihat apa yang telah dilakukan oleh para aparat. Selanjutnya melanjutkan keterangan dari Bapak Efendi, beliau berkata:

⁸³ Hardani Triyoga dan Ahmad Farhan Faris, "Polisi Kantongi Identitas Suporter Perusak Mobil Aparat di Kanjuruhan", *viva*, 8 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1530163-polisi-kantongi-identitas-suporter-perusak-mobil-aparat-di-kanjuruhan>

Gambar 2.4 Pintu Utama masuk Stadion Kanjuruhan



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 19 September 2023.

“Sekitar 10 kendaraan aparat, itu juga dibakar semua. Mobilnya *ngga* salah padahal. Kita juga menyiapkan kendaraan lapis baja juga untuk mengangkut para pemain dan official. Kalau kendaraan baja itu ya *ngga* ada yang rusak.”⁸⁴

Selanjutnya ada Bapak Soleh Mas’udi yang memberikan keterangan, beliau berkata:

“Kerusuhan yang terjadi, ada pembakaran mobil, ada pengerusakan pagar-pagar barikade dan mobil juga dirusak. Jumlahnya mungkin 10 lebih, yang saya tahu juga cuma itu, karena pada saat kejadian itu saya memang ditugaskan di luar stadion, *ngga* di dalam. Jadi kalau kejadian-kejadian yang di dalam seperti apa itu saya tidak tahu.”⁸⁵

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Efendi Hudi Wibowo selaku Bagian Operasional di Polres Kepanjen dan selaku Kepala Bagian Pengendali (saat pertandingan Arema FC melawan Persebaya) pada 20 Juli 2023.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Soleh Mas’udi selaku Bagian Operasional di Polres Kepanjen dan selaku Perwira Penghubung (saat pertandingan Arema FC melawan Persebaya) pada 20 Juli 2023.

Gambar 2.5 diatas merupakan Pintu Utama keluar masuk Stadion Kanjuruhan yang pada saat tragedi terdapat salah satu mobil aparat yang dirusak dan dibakar oleh suporter.

Keterangan dari kedua anggota kepolisian di Polres Kepanjen, Bapak Efendi dan Bapak Soleh diatas adalah bahwasanya para suporter memang benar-benar merusak beberapa kendaraan aparat dan ada juga yang dibakar oleh suporter. Jika diperkirakan, alasan para suporter membakar dan merusak kendaraan para aparat merupakan luapan emosi⁸⁶ dan kekecewaan mereka karena tim kebanggaannya kalah di kandang sendiri dan salah satu penyebab juga di dalam stadion aparat juga memukul dan menendang, bahkan menembakkan gas air mata ke para suporter. Lain halnya dengan apa yang telah diketahui oleh Bapak Efendi, beliau berkata:

“Melihat situasi pada saat itu, mereka sudah brutal dan kayak orang kerasukan, perilakunya tidak bisa dibenarkan. Padahal mereka kalau dilihat itu juga banyak yang kenal sama saya. Tetapi kenapa mereka ini tidak bisa dikendalikan? Ternyata mereka banyak yang mabuk, setiap pertandingan mereka ini juga banyak yang mabuk, sehingga mereka tidak mengindahkan suatu aturan, suatu larangan, dimana etikanya masuk stadion, dimana aturan masuk stadion. Apakah dari FIFA pun membolehkan para suporter membawa flare atau mercon seperti contohnya di beberapa pertandingan? Tentu tidak diperbolehkan. Tetapi mereka yang tidak mengindahkan aturan tersebut.”⁸⁷

⁸⁶ Tim Detik Jatim, “8 Kendaraan Polisi Dirusak dan Dibakar Imbas Rusuh Aremania di Kanjuruhan”, kompas, 2 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6323787/8-kendaraan-polisi-dirusak-dan-dibakar-imb-aremania-di-kanjuruhan>

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Efendi Hudi Wibowo selaku Bagian Operasional di Polres Kepanjen dan selaku Kepala Bagian Pengendali (saat pertandingan Arema FC melawan Persebaya) pada 20 Juli 2023.

Jika ditarik kesimpulan mengenai pemaparan dari beberapa suporter dan anggota aparat kepolisian diatas, awal kronologi terjadinya keriuhan dan kerusuhan tersebut berawal dari luapan emosi para suporter karena tim kebanggannya menelan kekalahan pada pertandingan tersebut.⁸⁸ Kemudian ada beberapa suporter yang turun ke lapangan yang memang niatnya baik untuk memotivasi para pemain dari tim kebanggannya. Menanggapi terkait aturan Kode Disiplin PSSI Tahun 2018 Pasal 70 Ayat 1 menyatakan:

- 1) Tingkah laku buruk yang dilakukan oleh penonton merupakan pelanggaran disiplin. Tingkah laku buruk penonton termasuk tetapi tidak terbatas pada; kekerasan kepada orang atau objek tertentu, penggunaan benda-benda yang mengandung api atau dapat mengakibatkan kebakaran (kembang api, petasan, bom asap (smoke bomb), suar (flare), dan sebagainya), penggunaan alat laser, pelemparan misil, menampilkan slogan yang bersifat menghina, berbau keagamaan/religius atau terkait isu politis tertentu, dalam bentuk apapun (secara khusus dengan cara memasang bendera, spanduk, tulisan, atribut, choreo atau sejenisnya selama pertandingan berlangsung), menggunakan kata-kata atau bunyi-bunyian yang menghina atau melecehkan atau memasuki lapangan permainan tanpa seizin perangkat pertandingan dan panitia pelaksana.⁸⁹

Peraturan tersebut sudah tercantum bahwa suporter tidak diperbolehkan masuk ke dalam lapangan tanpa seizin perangkat pertandingan atau bisa disebut aparat atau *steward* dan seizin panitia pelaksana. Tetapi beberapa suporter tetap kekeh menghiraukan aturan

⁸⁸ BBC News Indonesia, “Tiga hal penting dalam penyelidikan Tragedi Kanjuruhan, ‘Sudah bubar karena anjing pelacak, kenapa lempar gas air mata ke tribun?’”, bbcnews, 2 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckd1d521j77o#:~:text=Menurut%20keterangan%20polisi%20%20peristiwa%20ini,terima%20kekalahan%20timnya%20dari%20Persebaya.>

⁸⁹ Pasal 70 Ayat 1 (Tanggung jawab terhadap tingkah laku buruk penonton) tentang Kode Disiplin PSSI Tahun 2018.

tersebut meskipun hanya untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para pemain. Akibatnya, *steward* dan aparat menarik beberapa suporter yang sudah turun ke lapangan dengan niat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tetapi suporter yang ditarik oleh aparat untuk keluar lapangan justru tidak kooperatif yang menimbulkan luapan emosi dari pihak aparat atau *steward*.

Akhirnya teman-teman dari suporter yang turun ke lapangan yang *stand by* di pinggir tribun ikut emosi dan sudah diselimuti oleh rasa kekecewaan karena hanya dengan melihat aparat atau *steward* yang sedikit keras untuk menarik suporter yang sudah berada di lapangan. Kemudian disitulah awal mula para suporter banyak yang masuk ke dalam lapangan. Kemudian karena banyaknya penonton yang turun ke dalam lapangan, secara otomatis para aparat atau *steward* melakukan beberapa tindakan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti melepaskan anjing pelacak dan lain-lain.⁹⁰

Tetapi hal itu dirasa tidak cukup karena banyak suporter yang mabuk dan membabi buta menyerang petugas karena emosi dan dibalut dengan rasa kecewa, saking parahnya hal anarkis yang dilakukan oleh suporter, para aparat sampai mundur dan menyiapkan senjata gas air mata⁹¹

⁹⁰ Raja Eben Lumbanrau, “Tragedi Stadion Kanjuruhan: Menit-menit mematikan, ‘jeritan, tergeletak pingsan, tak bernyawa’ di tengah ‘lautan asap gas air mata’, cerita para saksi dari sejumlah tribun”, *bbc*, 3 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-63118080>

⁹¹ BBC News Indonesia, “Tiga hal penting dalam penyelidikan Tragedi Kanjuruhan, ‘Sudah bubar karena anjing pelacak, kenapa lempar gas air mata ke tribun?’”, *bbcnews*, 2 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckd1d521j77o#:~:text=Menurut%20keterangan%20polisi%20%20peristiwa%20ini,terima%20kekalahan%20timnya%20dari%20Persebaya.>

di bawah tribun VIP atau daerah tribun barat, kemudian ditembakkan untuk membubarkan keriuhan dan perilaku narkis yang dilakukan oleh suporter. Tindakan para aparat tersebut juga tidak bisa dibenarkan karena sudah tercantum peraturan FIFA tentang *Stadium Safety and Security Regulations* Pasal 19 huruf b yang menyatakan bahwa tidak ada senjata api atau gas pengendali massa atau yang disebut gas air mata untuk dibawa dan digunakan di dalam area stadion. Tetapi keterangan dari Bapak Efendi, beliau berkata:

“Apakah sudah disosialisasikan terkait peraturan FIFA tersebut? Semua itu kalau sudah kejadian baru mereka ini mencari celah kesalahan.”⁹²

Kemudian keterangan dari Bapak Sholeh, beliau berkata:

Gambar 2.5 Wawancara dengan Bapak Soleh



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 20 Juli 2023.

⁹² Wawancara dengan Bapak Efendi Hudi Wibowo selaku Bagian Operasional di Polres Kepanjen dan selaku Kepala Bagian Pengendali (saat pertandingan Arema FC melawan Persebaya) pada 20 Juli 2023.

“Apa ada sosialisasi peraturan itu? *Ngga* pernah. Kita polisi ya menuruti aturan dan prosedur yang di dalam negeri, ya menggunakan aturan Kepolisian Republik Indonesia.”⁹³

Menurut keterangan yang didapat dari Bapak Efendi dan Bapak Sholeh, PSSI pun belum pernah mensosialisasikan⁹⁴ terkait peraturan FIFA tentang *Stadium Safety and Security Regulations* tersebut.⁹⁵ Seharusnya dari panitia pelaksana, PSSI atau bahkan FIFA mensosialisasikan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua pihak termasuk aparat yang bertugas pada saat adanya pertandingan. Akibat dari tidak adanya sosialisasi terkait peraturan tersebut, para aparat melakukan tindakan-tindakan yang mana menurut mereka itu juga sudah sesuai dengan prosedur.

Akhirnya setelah adanya penembakan gas air mata di dalam stadion, para suporter yang tidak hanya kaum muda-mudi saja yang ingin menikmati pertandingan pada saat itu, mereka berlarian kesana-kemari karena rasa panik yang ditimbulkan dari keriuhan dan kerusuhan dan ingin segera keluar dari stadion. Tetapi naas, di beberapa pintu stadion ada beberapa pintu yang tidak bisa dibuka karena ada kesalahan di pipa jalur buka-tutup pintu stadion tersebut. Akibatnya terjadilah penumpukan dan saling desak-mendesak bahkan sampai ada yang terinjak karena adanya rasa panik yang

⁹³ Wawancara dengan Bapak Soleh Mas’udi selaku Bagian Operasional di Polres Kepanjen dan selaku Perwira Penghubung (saat pertandingan Arema FC melawan Persebaya) pada 20 Juli 2023.

⁹⁴ Wisnu Prasetyo dan Nurul Hidayati, “TGIPF: PSSI Tak Pernah Sosialisasi ke Polisi soal Aturan Gas Air Mata FIFA”, kumparan, 18 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/tgipf-pssi-tak-pernah-sosialisasi-ke-polisi-soal-aturan-gas-air-mata-fifa-1z4fCrBQibB/full>

⁹⁵ Firas Dalil, TGIPF Sebut PSSI Tidak Beri Tahu Polisi Soal Aturan Gas Air Mata FIFA, Akhirnya Tragedi Kanjuruhan Terjadi”, poskota, 18 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://poskota.co.id/2022/10/18/tgipf-sebut-pssi-tidak-beri-tahu-polisi-soal-aturan-gas-air-mata-fifa-akhirnya-tragedi-kanjuruhan-terjadi>

timbul dari suporter. Kemudian juga akibat dari beberapa suporter yang sudah berada di luar lapangan ingin masuk kembali karena rasa penasaran dan rasa emosi ingin membalas tindakan para aparat tersebut.

Ternyata menurut keterangan yang diberikan oleh suporter diatas, malah di luar stadion yang lebih parah kerusuhan dan kericuhannya, penembakan gas air mata ada dimana-mana, sampai ada beberapa kendaraan aparat yang dirusak dan dibakar.⁹⁶ korban dari sekian banyaknya itu, timbul karena rasa panik dan bingung karena melihat kondisi di dalam lapangan yang seperti itu, ingin keluar dari stadion untuk mencari aman, justru di luar stadion malah bertambah parah situasi dan kondisinya.

Kesimpulan yang didapat dari data diatas adalah bahwa awal mula terjadinya tragedi kemanusiaan tersebut adalah berawal dari salah satu suporter yang turun kemudian diikuti oleh suporter-suporter yang lain karena luapan rasa kekecewaan kepada tim kebanggaannya dan karena *steward* atau aparat telah melakukan kekerasan kepada salah satu suporter yang turun ke lapangan yang berdampak tersulutnya emosi para suporter karena tindakan tersebut telah dilakukan oleh *steward* atau aparat.

3. Kondisi Aktual Tindakan Terdakwa yang Terbukti Bersalah Terhadap Pengendalian Massa

Terdapat satuan polri yang memiliki tugas atau kegiatan yaitu menghadapi dan mengatur massa pengunjung rasa yang disebut dengan

⁹⁶ CNN Indonesia, "Belasan Mobil Hancur dan Gosong di Tragedi Kanjuruhan", *CNN Indonesia*, 3 Oktober 2022, diakses 5 Oktober 2023, <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20221003114723-579-855619/belasan-mobil-hancur-dan-gosong-di-tragedi-kanjuruhan>

Pasukan Dalmas atau Pasukan Pengendalian Massa.⁹⁷ Pengendalian massa merupakan salah satu fungsi dari Samapta Polri.⁹⁸

Terdakwa dalam kasus tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang, proses hukumnya di tingkat pengadilan negeri terdapat enam orang. Terdakwa yang secara sah dan meyakinkan bersalah di proses hukum tingkat pengadilan negeri yaitu Hasdarmawan selaku Danki Brimob Polri, Suko Sutrisno selaku Security Officer Arema FC dan Abdul Haris selaku Ketua Panitia Pelaksana Arema FC. Kemudian terdakwa yang dinyatakan bebas atau yang tidak dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah di proses hukum tingkat pengadilan negeri yaitu Bambang Sidik Achmadi selaku Kasat Samapta Polres Malang, Wahyu Setyo Pranoto selaku Kabag Ops Polres Malang dan Akhmad Hadian Lukita selaku Dirut PT. LIB (Liga Indonesia Baru).

Tetapi pada kenyataannya, pada tanggal 24 Agustus 2023 terdapat beberapa informasi dan data yang beredar di internet bahwa kedua polisi yang divonis bebas di tingkat pengadilan negeri justru di upaya hukum tingkat kasasi telah dianulir putusan vonis bebas menjadi vonis penjara. Mahkamah Agung telah mengabulkan permintaan dari jaksa penuntut umum bahwa vonis bebas di PN telah dibatalkan oleh MA. Kedua polisi tersebut adalah eks Kasat Samapta Polres Malang, Bambang Sidik Achmadi

⁹⁷ Pasal (1) ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686.

⁹⁸ Tim Perumus Kurikulum dan Hanjar Dikbangspes Bintara Pengendalian Massa Lemdiklat Polri T.A. 2022, Hanjar Pendidikan Polri Pengendalian Massa Lanjut, (t.p., 2022), <https://elibrary-lemdiklat.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=5996&bid=1138>

dijerat hukuman penjara 2 (dua) tahun dan eks Kabag Ops Polres Malang, Wahyu Setyo Pranoto dijerat hukuman penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.⁹⁹

Pembahasan sub bab kali ini adalah tentang kondisi aktual tindakan para terdakwa yang dinyatakan bersalah terhadap pengendalian massa, yaitu terdakwa atas nama Hasdarmawan selaku Danki Brimob Polri yang dalam berkas putusnya terdakwa yang menginstruksikan anggota-anggotanya untuk menembakkan gas air mata.

Sebelumnya peneliti akan melakukan klarifikasi terhadap sumber data yang didapatkan, yaitu peneliti hanya mendapatkan data proses hukum sampai tingkat pengadilan negeri saja. Peneliti akan melampirkan bukti foto di lampiran tentang komunikasi via *whatsapp* pada tanggal 23 Juni 2023 dan tanggal 6 Juli 2023 dengan admin Pengadilan yang menangani kasus tragedi tersebut, yaitu Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus karena data atau putusan kasus tersebut memang benar-benar tidak bisa di dapatkan karena kasusnya belum berkekuatan hukum tetap (per tanggal 2 Oktober 2023). Kemudian juga dikarenakan per tanggal 1 September 2023, peneliti belum mendapatkan berkas putusan dengan alasan kasus tragedi kemanusiaan ini masih dalam proses upaya hukum dan belum berkekuatan hukum tetap. Kemudian dalam website Direktori Putusan Mahkamah

⁹⁹ Andri Saubani dan Rizky Suryarandika, “Komnas HAM Apresiasi Putusan MA Anulir Vonis Bebas Dua Polisi Terdakwa Tragedi Kanjuruhan”, news.republika, 24 Agustus 2023, diakses 11 September 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rzw8lb409/komnas-ham-apresiasi-putusan-ma-anulir-vonis-bebas-dua-polisi-terdakwa-tragedi-kanjuruhan>

Agung, peneliti masih belum menemukan data terkait putusan para terdakwa.

Setelah mencermati beberapa halangan yang dihadapi oleh peneliti, selanjutnya masuk ke pembahasan dimana terdakwa atas nama Hasdarmawan selaku Danki Brimob Polri yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah¹⁰⁰ terhadap pengendalian massa, karena beliaulah yang memberi perintah kepada anggota-anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata di dalam stadion. Fakta di lapangan yang terdapat dalam berkas putusan terdakwa di proses hukum tingkat pengadilan negeri, semua diawali oleh suporter yang turun ke lapangan kemudian melempari pasukan brimob (anggota yang dipimpin oleh terdakwa) dengan botol minuman dan batu. Terdakwa pada saat itu sudah memberikan himbauan untuk tidak meneruskan perbuatannya, tetapi himbauan tersebut tidak ada yang memperdulikan.

Sebagian juga ada yang melempar dengan botol, kursi dan bahkan ada yang menyalakan fler¹⁰¹ sehingga untuk mengamankan pasukannya dari serangan suporter yang beringas, terdakwa Hasdarmawan menggeser pasukannya ke dekat pintu B stadion agar lebih aman dari sasaran lemparan suporter. Kemudian sekitar pukul 22.09 WIB terdakwa hasdarmawan mulai

¹⁰⁰ Yusron Fahmi, "Eks Danki 3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan Divonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara Kasus Tragedi Kanjuruhan", *Liputan6*, 16 Maret 2023, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5234851/eks-danki-3-brimob-polda-jatim-akp-hasdarmawan-divonis-1-tahun-6-bulan-penjara-kasus-tragedi-kanjuruhan>

¹⁰¹ Ibnu Shiddiq N.F., "Tragedi Kanjuruhan: 3 Kesalahan Besar Suporter, Termasuk Pukul Pemain Cadangan Arema FC", *BolaSport*, 14 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.bolasport.com/read/313525508/tragedi-kanjuruhan-3-kesalahan-besar-suporter-termasuk-pukul-pemain-cadangan-arema-fc?page=all>

memerintahkan pasukannya untuk menembakkan gas air mata ke arah datangnya ancaman. Sekitar pukul 22.11 WIB suporter dari arah tribun selatan masih banyak yang melakukan pelemparan berupa botol miras, batu dan lain-lain yang pada akhirnya terdakwa memerintahkan anggotanya menembakkan gas air mata ke arah shuttle ban ke arah pagar tribun guna mencegah suporter agar tidak terus melakukan perbuatannya dan segera pulang meninggalkan stadion. Menurut terdakwa, amunisinya (gas air mata) bisa memantul ke tempat lain dan ada yang masuk ke dalam tribun penonton, termasuk asap yang terhembus angin masuk ke tribun yang menimbulkan kepanikan para penonton.¹⁰² Hal itu dilakukan terdakwa karena kondisi pasukannya sudah terdesak dan membahayakan keselamatan mereka akibat lemparan-lemparan dari suporter dan terdakwa menyatakan di dalam persidangan bahwa apabila pada saat itu terdakwa membawa senjata api, maka terdakwa pasti ikut melakukan penembakan.

Tetapi mengingat lagi tentang tentang Peraturan FIFA *Stadium Safety and Security Regulations* Pasal 19b menyatakan bahwa membawa atau menggunakan senjata api atau senjata pengendali massa atau yang disebut gas air mata tidak diperbolehkan ketika di dalam stadion.¹⁰³ Jadi memang dilarang penggunaannya dari dua senjata tersebut di dalam stadion.

¹⁰² Raja Eben Lumbanrau, “Tragedi Stadion Kanjuruhan: Menit-menit mematikan, ‘jeritan, tergeletak pingsan, tak bernyawa’ di tengah 'lautan asap gas air mata', cerita para saksi dari sejumlah tribun”, bbc, 3 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-63118080>

¹⁰³ Pasal 19b Peraturan FIFA Stadium Safety and Security Regulations.

Gambar 3.1 Pintu 13 Stadion Kanjuruhan



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 19 September 2023.

Foto diatas merupakan salah satu pintu keluar masuk penonton Stadion Kanjuruhan, yaitu pintu 13 yang pada saat itu disitulah yang paling banyak memakan korban dan pada tanggal 19 September 2023, dokumentasi iu diambil dan kondisi pintu sudah terdapat banner yang berisi tentang foto-foto korban jiwa pada saat tragedi saat itu. Bentuk dari pintu-pintu stadion yang bernomor semuanya memiliki bentuk yang sama seperti pintu-pintu bernomor yang lain.

Pintu 13 Stadion Kanjuruhan merupakan pintu yang berada di bagian Selatan Stadion yang di mana tempat para supporter Arema FC yang fanatik dan menjadi tempat berkibarnya bendera-bendera besar yang biasanya dikibarkan nyaris tanpa henti dari awal sampai akhir.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Iqbal. A.R., “Kasta Tempat Duduk di Stadion Kanjuruhan Malang”, mojak.co., 3 Januari 2022, diakses 24 September 2023, <https://mojak.co/terminal/kasta-tempat-duduk-di-stadion-kanjuruhan-malang/>

Gambar 3.2 Pintu 5 Stadion Kanjuruhan



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 19 September 2023.

Gambar diatas merupakan pintu masuk nomor 5 yang memiliki kesamaan bentuk seperti pintu masuk 13 dan lain-lain. Kemudian kembali melanjutkan ke pembahasan tentang terdakwa atas nama Hasdarmawan, sekitar pukul 22.11 WIB lebih, asap gas air mata sudah memenuhi tribun 13 sehingga menimbulkan kepanikan penonton yang ada di tribun bagian selatan yang menyebabkan pada pukul 22.12 WIB penonton ingin segera pergi keluar dan mulai berdesak-desakan melewati pintu masuk tribun 13. Tetapi pada saat itu, pintu masuk-keluar di tribun 13 yang dibuka hanya pintu kecil berukuran 2 x 1 meter berupa dua daun pintu kupu tarung yang ditengahnya terdapat besi pemisah dan masing-masing daun pintu hanya bisa dilewati untuk satu orang.¹⁰⁵ Akhirnya karena saling berdesakan,

¹⁰⁵ Kukul S. Wibowo, "Tragedi Kanjuruhan, Security Officer Arema FC Suko Sutrisno Divonis 1 Tahun Penjara", *Tempo*, 9 Maret 2023, diakses 3 Oktober 2023, https://nasional.tempo.co/read/1700558/tragedi-kanjuruhan-security-officer-arema-fc-suko-sutrisno-divonis-1-tahun-penjara#google_vignette

berhimpitan, terjepit satu sama lain akibatnya ada sebagian orang yang terinjak-injak dan kekurangan oksigen.¹⁰⁶ Bahwa dari kejadian tersebut, mengakibatkan banyak suporter yang meninggal dunia, mengalami luka berat serta banyak yang menderita luka ringan.

Pertimbangan dari majelis bahwa terdakwa kurang menduga-duga, memprediksi, memperhitungkan dengan dilakukannya penembakan gas air mata sehingga asapnya masuk ke tribun bagian selatan yang mengakibatkan terjadinya *chaos* karena dalam kondisi mata pedih mereka berebutan menuju pintu keluar stadion di tribun 13 dan sekitarnya khususnya di pintu 13.¹⁰⁷ Kemudian majelis berpendapat bahwa terdakwa kurang menduga-duga, memprediksi karena kondisi pergerakan penonton yang terbatas karena jumlahnya sangat banyak, dan banyak juga penonton yang tidak ikut berbuat anarkis, khususnya perempuan dan anak-anak apalagi pada saat itu waktu penembakan gas air mata dilakukan secara beruntun. Majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah berlebihan dan melampaui batas karena kurangnya mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Letak kesalahan atau kealpaan dari terdakwa di ataslah yang menyebabkan banyak orang yang meninggal dunia, mengalami luka berat dan menderita luka ringan.

¹⁰⁶ Andri Saubani, "Teori Polri: Korban Kanjuruhan Meninggal Kekurangan Oksigen, Bukan karena Gas Air Mata", 10 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rjj8wr409/teori-polri-korban-kanjuruhan-meninggal-kekurangan-oksigen-bukan-karena-gas-air-mata>

¹⁰⁷ Kukuh S. Wibowo, "Tragedi Kanjuruhan, Ketua Panpel Arema FC Divonis 1 Tahun 6 Bulan", Tempo, 9 Maret 2023, diakses 3 Oktober 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1700490/tragedi-kanjuruhan-ketua-panpel-arema-fc-divonis-1-tahun-6-bulan>

Setelah data-data tentang kondisi aktual para terdakwa diketahui, dapat disimpulkan bahwa memang terdakwa yang dinyatakan bersalah dalam proses hukum tingkat pengadilan negeri maupun tingkat kasasi memang benar-benar bersalah dalam kasus tersebut. Karena sebenarnya mereka pemimpin, khususnya aparat yang memiliki pasukan menjalankan perintah atasan dan memiliki tanggung jawab besar dalam membawa pasukan. Seharusnya pemimpin harus memprediksi atau menduga-duga dengan matang terhadap apa yang akan terjadi dalam melakukan sebuah tindakan. Besar harapan agar kejadian besar atau tragedi kemanusiaan yang telah merenggut ratusan nyawa tersebut menjadi pelajaran bagi kita kedepannya untuk selalu memperkirakan, memperhitungkan dan mengantisipasi kemungkinan terburuk hal apapun yang akan terjadi.

B. Realitas penyelesaian kasus HAM dalam Peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang harus dihormati, yang harus dijunjung tinggi, dilindungi pemerintah, negara, hukum dan setiap orang.¹⁰⁸ Tertanggal 1 Oktober 2022 terjadi tragedi kemanusiaan yang amat parah di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 135 Orang¹⁰⁹ dan Mahfud M.D. sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

¹⁰⁸ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, "HAM Adalah Hak Dasar Manusia yang Harus Dilindungi Negara dan Pemerintah", kemhan.go.id, 18 Mei 2016, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html>

¹⁰⁹ Defri Werdiono, "Satu Tahun Tragedi Kanjuruhan dan Proses Hukum yang Belum Usai", kompas, 2 Oktober 2023, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/01/satu-tahun-tragedi-kanjuruhan-dan-proses-hukum-yang-belum-usai>

Indonesia menyatakan bahwa tragedi tersebut bukan termasuk kasus pelanggaran HAM berat.¹¹⁰ Realitas penyelesaian kasus tersebut sudah selayaknya kita mengapresiasi para penegak hukum seperti pengadilan negeri dan Mahkamah Agung yang telah berusaha menegakkan keadilan bagi korban terhadap vonis yang telah diberikan untuk terdakwa, meskipun masih ada beberapa orang atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang merasa bahwa vonis yang diberikan kepada terdakwa kurang adil untuk para korban.¹¹¹ Pembahasan kali ini akan menguraikan tentang realitas penyelesaian kasus HAM dalam Tragedi Kanjuruhan.

1. Analisis Pelanggaran HAM dalam Peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang

Perolehan dokumen yang didapat dari siaran pers di *website* KOMNAS HAM Indonesia, terdapat empat keterangan pers yang memang khusus untuk peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang. Keterangan pers pertama diterbitkan pada tanggal terjadinya peristiwa tersebut, yaitu pada tanggal 2 Oktober 2022 yang berisikan tentang tanggapan KOMNAS HAM RI terhadap tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang.¹¹² Keterangan pers yang pertama itu, KOMNAS HAM RI pada saat itu

¹¹⁰ Faiq Azmi, “Mahfud Md Tegaskan Tragedi Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat”, *detiknews*, 22 Desember 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6483867/mahfud-md-tegaskan-tragedi-kanjuruhan-bukan-pelanggaran-ham-berat>

¹¹¹ CNN Indonesia, “Ramai-ramai Kecam Vonis 'Peradilan Sesat' Tragedi Kanjuruhan”, *CNN Indonesia*, 17 Maret 2023, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230317063950-12-926170/ramai-ramai-kecam-vonis-peradilan-sesat-tragedi-kanjuruhan>

¹¹² Ahmad Taufan Damanik, “Tanggapan KOMNAS HAM RI Atas Tragedi Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang,” *komnasham.go.id.*, 2 Oktober 2022, diakses 16 Agustus 2023, [https://www.komnasham.go.id/files/20221002-keterangan-pers-nomor-37-hm-00-\\$WOX6.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20221002-keterangan-pers-nomor-37-hm-00-$WOX6.pdf).

meminta pemerintah daerah beserta jajaran terkait melakukan penanganan kesehatan dan layanan kemanusiaan bagi para korban atas tragedi tersebut. Kemudian, KOMNAS HAM RI juga menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan di Malang.

Sekitar satu bulan setelah keterangan pers pertama terbit, terbitlah keterangan pers kedua pada tanggal 2 November 2022 tentang Penyampaian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang.¹¹³ Isi dari keterangan pers yang kedua tersebut adalah hasil pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan tim KOMNAS HAM RI yang telah diturunkan pada tanggal 2 Oktober 2022 sehari setelah adanya tragedi tersebut. Keterangan pers yang kedua ini telah memuat rekomendasi untuk para pihak.

Kemudian pada tanggal 30 Januari 2023, KOMNAS HAM RI kembali menerbitkan keterangan pers yang ketiga yang berisikan tentang respon sikap KOMNAS HAM RI terhadap proses hukum kasus tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang.¹¹⁴ Keterangan per yang ketiga ini memiliki salah satu keterangan bahwa KOMNAS HAM RI melakukan upaya tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan sebelumnya di keterangan pers kedua, tindak lanjutnya dilakukan sejak bulan November

¹¹³ Tim Pemantauan dan Penyelidikan KOMNAS HAM RI, "Penyampaian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 oktober 2022," [komnasham.go.id.](https://www.komnasham.go.id/), 2 November 2022, diakses 16 Agustus 2023, [https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-\\$OY.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-$OY.pdf).

¹¹⁴ Uli Parulian Sihombing, "Menyikapi Proses Hukum Kasus Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang," [komnasham.go.id.](https://www.komnasham.go.id/), 30 Januari 2023, diakses 16 Agustus 2023, [https://www.komnasham.go.id/files/20230130-keterangan-pers-nomor-07-hm-00-\\$8I2Q.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20230130-keterangan-pers-nomor-07-hm-00-$8I2Q.pdf).

2022. Keterangan pers yang ketiga ini juga memuat penyesalan KOMNAS HAM RI terhadap persidangan kasus Tragedi Kanjuruhan ini karena persidangan dilakukan secara tertutup. Padahal persidangan tersebut tidak termasuk dalam kategori kasus yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum atau kekerasan seksual sehingga keluarga korban dan publik tidak dapat mengetahui terkait informasi jalannya persidangan kasus tersebut. Kemudian keterangan pers yang ketiga juga memuat beberapa langkah yang dilakukan oleh KOMNAS HAM RI yang sudah termaktub dalam keterangan pers ketiga untuk menyikapi sejumlah pengaduan dari keluarga korban.

Keterangan pers yang keempat terbit pada tanggal 17 Maret 2023¹¹⁵ memuat tentang KOMNAS HAM RI yang menyayangkan terhadap putusan majelis hakim yang diumumkan pada tanggal 16 Maret 2023 karena dirasa bahwa putusan hakim tersebut belum memberikan rasa keadilan bagi para korban dan keluarga mereka yang kehilangan nyawa dan yang mengalami luka-luka pada tragedi tersebut. KOMNAS HAM RI tetap menghargai putusan hakim. Akan tetapi, keterangan pers tersebut juga membeberkan fakta-fakta lapangan yang menunjukkan bagaimana peran para terdakwa khususnya dari pihak kepolisian yang mana dapat melakukan pengendalian massa dan penembakan gas air mata dan KOMNAS HAM RI meminta mendorong Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melakukan upaya

¹¹⁵ Uli Parulian Sihombing, "KOMNAS HAM Dorong JPU Lakukan Upaya Hukum Lain Atas Putusan Sidang Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022," [komnasham.go.id](https://www.komnasham.go.id), 17 Maret 2023, diakses 16 Agustus 2023, [https://www.komnasham.go.id/files/20230317-keterangan-pers-nomor-19-hm-00-\\$IJYI8.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20230317-keterangan-pers-nomor-19-hm-00-$IJYI8.pdf).

hukum banding atau kasasi guna memastikan keadilan tercapai untuk para korban dan keluarga korban.

Analisis pelanggaran HAM didapatkan pada isi keterangan pers kedua yang diterbitkan oleh KOMNAS HAM RI pada tanggal 2 November 2022 tentang tragedi kemanusiaan tersebut. Terdapat tujuh analisis pelanggaran HAM yang telah ditulis oleh KOMNAS HAM RI¹¹⁶, yang pertama adalah kenggunaan kekuatan berlebih. Penggunaan gas air mata di dalam stadion jelas tidak diperbolehkan dan merupakan penggunaan kekuatan berlebih karena berdasarkan Pasal 19 huruf (b) FIFA *Stadium Safety and Security Regulations* dilarang penggunaannya yang mana terdapat data di keterangan pers tersebut bahwa adanya 45 tembakan gas air mata yang ditembakkan di dalam stadion.¹¹⁷ Penggunaan gas air mata di dalam stadion jelas tidak diperbolehkan dan walaupun diperbolehkan, 45 tembakan gas air mata di dalam stadion tersebut sudah termasuk penggunaan kekuatan berlebih. Melihat jumlah tembakan gas air mata yang amat banyak tersebut, perlu diketahui juga stadion bukan tempat yang terbuka sepenuhnya, bisa dikatakan ruangan semi tertutup.¹¹⁸ Apalagi ada beberapa berita dan hasil wawancara peneliti dengan suporter bahwasanya

¹¹⁶ KOMNAS HAM RI, “Penyampaian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022”, [komnasham.go.id.](https://www.komnasham.go.id/), 2 November 2022, diakses 4 Oktober 2023, [https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-\\$OY.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-$OY.pdf)

¹¹⁷ Tim DetikNews, “45 Tembakan Gas Air Mata Berujung Tragedi Maut di Kanjuruhan”, Detikjabar, 2 November 2023, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6384368/45-tembakan-gas-air-mata-berujung-tragedi-maut-di-kanjuruhan>

¹¹⁸ Gianluca Iosi, dkk., “Analysis of thermal comfort in a football stadium designed for hot and humid climates by CFD”, *Journal of Building Engineering*, Volume 33, (2021): 101599, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352710219330177>

penembakan gas air mata tidak hanya diarahkan di lapangan saja, bahkan ada yang diarahkan ke tribun yang diketahui bahwa suporter tidak hanya orang-orang dewasa atau para remaja, tetapi anak-anak pun ikut melihat pertandingan kala itu.

Analisis pelanggaran HAM yang kedua adalah hak untuk memperoleh keadilan. Proses penegakan hukum yang dilakukan belum menyeluruh atas pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pertandingan dan kompetisi. Seharusnya para penegak hukum juga harus bisa memastikan bahwa seluruh pihak yang bertanggung jawab sampai pihak yang membuat aturan yang kemudian dilanggar juga harus dimintai pertanggungjawaban. Karena hak untuk memperoleh keadilan adalah hak yang memang seharusnya layak didapatkan oleh seluruh para korban. Tetapi pada kenyataannya, dari enam orang yang dinyatakan sebagai tersangka, malah hanya tiga orang yang dinyatakan bersalah dan tiga lainnya dinyatakan bebas.¹¹⁹ Ketiga tersangka tersebut adalah Ketua Pangel Arema FC yang divonis satu tahun enam bulan penjara, kemudian Security Officer Arema FC yang divonis satu tahun penjara dan Danki 1 Brimob Polda Jatim yang divonis satu tahun enam bulan penjara.¹²⁰ Ketiga tersangka ini hanya mendapatkan divonis ringan yang masa tahanannya tidak sampai dua tahun. Hal inilah yang menjadi penyebab munculnya rasa

¹¹⁹ Farid, "Deret Vonis Para Terdakwa Tragedi Kanjuruhan, Ada yang Bebas", CNN Indonesia, 16 Maret 2023, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230316142354-12-925914/deret-vonis-para-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-ada-yang-bebas>

¹²⁰ Rakhmad Hidayatulloh Permana, "5 Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Telah Divonis, 2 Polisi Bebas", detiknews, 16 Maret 2023, diakses 3 Oktober 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6622546/5-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-telah-divonis-2-polisi-bebas>

ketidakadilan belum sepenuhnya terpenuhi yang dirasakan oleh para masyarakat luar terutama oleh para korban, karena melihat ada 135 nyawa yang melayang dan ratusan orang mengalami luka-luka ketika tragedi kemanusiaan itu terjadi.

Kemudian analisis pelanggaran HAM yang ketiga adalah hak untuk hidup. Keterangan pers yang kedua, kematian 135 orang tersebut merupakan pelanggaran hak untuk hidup, dikarenakan penggunaan gas air mata dan tata kelola kompetisi yang tidak baik, diantaranya penilaian pertandingan yang beresiko tinggi, kelayakan stadion, sampai penempatan petugas keamanan yang terlibat. Padahal hak untuk hidup sudah dijamin dalam konstitusi Pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.¹²¹

Analisis pelanggaran HAM yang keempat adalah hak atas kesehatan. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menerangkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Banyaknya korban yang mengalami iritasi, asfiksia, luka permanen dan tidak permanen dan kondisi wajah biru kehitaman dan kondisi lain yang seluruhnya termasuk efek dari penggunaan gas air mata yang bisa menimbulkan luka permanen dan trauma.¹²² Selain itu juga tidak adanya kejelasan tentang pemenuhan pemulihan korban dengan luka permanen ataupun pemulihan

¹²¹ Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹²² Siti Putri Nurmayani, "Dampak Gas Air Mata Bagi Kesehatan", klikdokter, 3 Oktober 2022, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/dampak-gas-air-mata-bagi-kesehatan>

rasa trauma dan kesehatan mental juga berpotensi adanya pelanggaran hak atas kesehatan. Hak tersebut juga dijamin dalam Pasal 25 DUHAM¹²³ yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya.¹²⁴

Selanjutnya analisis pelanggaran HAM yang kelima adalah hak atas rasa aman. Menurut analisis pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KOMNAS HAM RI adalah tidak adanya penanganan yang maksimal dan tidak adanya indikator menilai suatu pertandingan yang memiliki sifat beresiko tinggi atau *high risk*. Kemudian lebih mengedepankan komersialisasi daripada keamanan itu sendiri itu juga termasuk pelanggaran hak atas rasa aman. KOMNAS HAM RI juga mencantumkan 2 peraturan yang memang untuk pemenuhan hak atas rasa aman, yaitu UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), kemudian Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang HAM.

Analisis pelanggaran HAM yang keenam adalah hak anak yang pada saat tragedi itu menewaskan sebanyak 38 orang anak per tanggal 11 Oktober 2022 dan itupun masih ada yang luka bahkan patah tulang serta adanya rasa trauma yang dirasakan oleh anak. Hak anak ini sudah secara

¹²³ Setiap tanggal 10 Desember selalu diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut DUHAM yang memiliki 30 pasal. Deklarasi ini mendengungkan kepada seluruh negara di dunia untuk menjamin hak asasi manusia sesuai dengan konstitusi nasional masing-masing. Monica Ayu Caesar Isabela dan Nibras Nada Nailufar, "Sejarah dan Isi Deklarasi Universal HAM", 1 Februari 2022, diakses 4 Oktober 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/03000011/sejarah-dan-isi-deklarasi-universal-ham->

¹²⁴ Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) (Ditetapkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948), <https://www.skp-ham.org/wp-content/uploads/2015/05/Deklarasi-Universal-Hak-Asasi-Manusia.pdf>

tegas diatur dan dijamin dalam Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.¹²⁵

Selanjutnya analisis yang terakhir adalah tentang bisnis dan hak asasi manusia yang dimana unsur bisnis itu sampai melalaikan tentang HAM yang akan berdampak sangat buruk kepada masyarakat dan diperlukan kewajiban dan tanggung jawab bagi semua sebagai usaha untuk memberikan pemenuhan dan perlindungan HAM. KOMNAS HAM RI telah mencantumkan nama-nama yang terlibat dalam penyelenggaraan kompetisi Liga 1 BRI 2022-2023 yang dimana nama-nama tersebut adalah PT LIB (Liga Indonesia Baru) sebagai operator, Arema FC sebagai peserta kompetisi dan Indosiar sebagai *broadcaster* juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap panduan bisnis serta perlindungan HAM yang dapat mencegah kejadian berulang yang tentu sebagai pemulihan para korban melalui perumusan penegakan hukum, kebijakan dan peraturan.

Melihat beberapa analisis pelanggaran HAM diatas, kita semua juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberi pemenuhan dan perlindungan terhadap HAM dan dari tragedi kemanusiaan tersebut kita juga harus bisa mengaca dan intropeksi kepada diri sendiri agar tidak terjadi kejadian yang berulang. Sebuah analisis pelanggaran HAM dalam peristiwa seperti tragedi Kanjuruhan Malang ini adalah langkah penting dalam

¹²⁵ Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

menjaga keadilan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Terkadang memang ada beberapa oknum yang memang mencari keuntungan individu ataupun kelompok yang melakukan beberapa kewajiban dan bisa berakibat buruk dan fatal bagi semua pihak. Selain itu, rekomendasi yang sudah ada untuk perbaikan harus diimplementasikan untuk mencegah pelanggaran HAM di masa depan dan memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia.

2. *Ratio Decidendi* dari Putusan Hakim untuk Terdakwa terhadap Peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang

Persidangan perkara pidana yang dilakukan di dalam pengadilan Negeri memiliki tahapan akhir yang dinamakan Tahap Pelaksanaan Putusan.¹²⁶ Kemudian terdapat *Ratio Decidendi* di dalam amar putusan yang menurut Miftahul Huda dalam Majalah Konstitusi Nomor 48 Januari Tahun 2011, *Ratio Decidendi* adalah dasar hukum suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim.¹²⁷ Menurut pendapat lain, yaitu Maruar Siahaan, *Ratio Decidendi* adalah bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan untuk diambilnya suatu putusan di dalam amar putusan.¹²⁸

¹²⁶ Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), 46.

¹²⁷ Meika Arista, "Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat?", hukumonline, 11 Maret 2019, diakses 24 September 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-lt5c860ff16a550/>

¹²⁸ Meika Arista, "Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat?", hukumonline, 11 Maret 2019, diakses 24 September 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-lt5c860ff16a550/>

Sebelum membahas tentang *ratio decidendi* putusan hakim di tingkat Pengadilan Negeri, peneliti ingin mengklarifikasi beberapa hal terkait hambatan yang dilalui untuk mendapatkan data putusan hakim di tingkat Pengadilan Negeri. Sebelumnya peneliti tidak diperbolehkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus karena kasus tragedi kemanusiaan tersebut masih dalam proses upaya hukum dan belum memiliki kekuatan hukum tetap (Per tanggal 2 Oktober 2023).¹²⁹ Begitupun untuk berkas putusan hakim di persidangan terhadap terdakwa tidak boleh untuk di pinjam karena belum berkekuatan hukum tetap. Kesimpulannya peneliti ditolak perizinan penelitiannya karena hal tersebut. Sedangkan peneliti sudah berusaha untuk mencari berkas atau data putusan hakim di persidangan di website Direktori Putusan Mahkamah Agung dan berkas putusan yang bisa didapatkan hanya tiga berkas putusan tiga terdakwa dari lima terdakwa di tingkat pengadilan negeri.

Berkas putusan yang dimiliki oleh peneliti dari tiga terdakwa tersebut adalah dua berkas putusan dari terdakwa yang dinyatakan bersalah di proses hukum tingkat pengadilan negeri, yaitu Hasdarmawan dan Abdul Haris. Kemudian satu berkas putusan lainnya adalah dari terdakwa yang dinyatakan bebas di proses hukum tingkat pengadilan negeri, yaitu Bambang Sidik Achmadi. Kemudian sisa berkas terdakwa lainnya seperti Suko Sutrisno (dinyatakan bersalah di proses hukum tingkat pengadilan

¹²⁹ Defri Werdiono, "Satu Tahun Tragedi Kanjuruhan dan Proses Hukum yang Belum Usai", *Kompas*, 2 Oktober 2023, diakses 5 Oktober 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/01/satu-tahun-tragedi-kanjuruhan-dan-proses-hukum-yang-belum-usai>

negeri), Wahyu Setyo Pranoto (dinyatakan tidak bersalah di proses hukum tingkat pengadilan negeri) dan Akhmad Hadian Lukita (per tanggal 24 Agustus 2023 lepas demi hukum karena kasusnya belum kuat dibawa ke pengadilan)¹³⁰ tidak bisa didapatkan oleh peneliti karena dalam website Direktori Putusan Mahkamah Agung tidak ditemukan berkas putusannya.

Tetapi peneliti pada tanggal 11 September 2023 telah mendapatkan informasi bahwa kedua polisi yang dinyatakan bebas di tingkat pengadilan negeri dianulir oleh MA saat kasus dalam upaya hukum kasasi menjadi dinyatakan bersalah dan dijerat hukuman penjara. Kedua polisi tersebut adalah Bambang Sidik Achmadi dijerat hukuman 2 (dua) tahun penjara. Sedangkan Wahyu Setyo Pranoto dijerat hukuman 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara.¹³¹ Putusan sidang pada upaya hukum kasasi Tragedi Kanjuruhan yang membatalkan vonis bebas tersebut dibacakan pada Rabu, 23 Agustus 2023.¹³² Tetapi tetap saja peneliti belum menemukan berkas putusan seluruh tersangka sampai di tingkat upaya hukum kasasi dan hanya mendapatkan beberapa putusan terdakwa saja di tingkat pengadilan negeri, tidak semuanya.

¹³⁰ Susana Rita Kumalasanti, "MA Hukum Dua Polisi dalam Kasus Tragedi Kanjuruhan, Batalkan Vonis Bebas PN", *kompas*, 24 Agustus 2023, diakses 11 September 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/24/ma-hukum-dua-polisi-dalam-kasus-tragedi-kanjuruhan-batalkan-vonis-bebas-pn>

¹³¹ Andri Saubani dan Rizky Suryarandika, "Komnas HAM Apresiasi Putusan MA Anulir Vonis Bebas Dua Polisi Terdakwa Tragedi Kanjuruhan", *news.republika*, 24 Agustus 2023, diakses 11 September 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rzw81b409/komnas-ham-apresiasi-putusan-ma-anulir-vonis-bebas-dua-polisi-terdakwa-tragedi-kanjuruhan>

¹³² Dimas Nur Apriyanto, "MA Batalkan Vonis Bebas Kasus Kanjuruhan, 2 Terdakwa Polisi Dihukum 2 Tahun dan 2,5 Tahun Penjara", *kaltimpost.jawapos*, 25 Agustus 2023, diakses 11 September 2023, <https://kaltimpost.jawapos.com/utama/25/08/2023/ma-batalkan-vonis-bebas-kasus-kanjuruhan-2-terdakwa-polisi-dihukum-2-tahun-dan-2-5-tahun-penjara>

Setelah mengetahui beberapa kendala dari peneliti, yang akan dibahas dari sub bab ini adalah *ratio decidendi* putusan majelis hakim terhadap terdakwa, yaitu dari beberapa terdakwa yang dinyatakan bersalah di tingkat pengadilan negeri saja karena sampai di proses hukum kasasi peneliti belum mendapatkan data apapun tentang putusan MA terhadap dianulirnya vonis bebas terhadap kedua polisi yang di tingkat pengadilan negeri dinyatakan bebas. Kemudian untuk *ratio decidendi* dan berkas putusan dari beberapa terdakwa, yaitu Security officer Arema FC (Suko Sutrisno), Dirut PT LIB (Akhmad Hadian Lukita) dan Kabag Ops Polres Malang (Wahyu Setyo Pranoto) tidak bisa didapatkan oleh peneliti karena hal yang sudah dijelaskan diatas. Kemudian juga peneliti hanya bisa membahas kasus tragedi kemanusiaan tersebut hanya sampai di tingkat pengadilan negeri karena kasus tragedi kanjuruhan ini belum ada berkas hasil proses hukum di tingkat Pengadilan Tinggi (dalam upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali). Informasi terbaru pada tanggal 25 Agustus 2023 berkas putusan kasasi oleh dua terdakwa yang dibatalkan vonis bebasnya oleh MA kini juga masih dalam proses minutasasi oleh majelis hakim, jadi sampai saat ini masih belum ada berkas putusan tingkat kasasi dari kedua terdakwa tersebut.¹³³

1. Ketua Panitia Pelaksana Arema FC (Abdul Haris)

¹³³ Dimas Nur Apriyanto, " MA Batalkan Vonis Bebas Kasus Kanjuruhan, 2 Terdakwa Polisi Dihukum 2 Tahun dan 2,5 Tahun Penjara", kaltimpost.jawapos, 25 Agustus 2023, diakses 11 September 2023, <https://kaltimpost.jawapos.com/utama/25/08/2023/ma-batalkan-vonis-bebas-kasus-kanjuruhan-2-terdakwa-polisi-dihukum-2-tahun-dan-25-tahun-penjara>

Pertama, terdakwa yang dinyatakan bersalah adalah Ketua Panpel Arema FC yaitu Abdul Haris. Beliau di persidangan tingkat pengadilan negeri dijatuhi vonis oleh majelis hakim berupa 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan.¹³⁴ Abdul Haris diancam pidana dalam Pasal 359, Pasal 360 ayat 1 dan Pasal 360 ayat 2 KUH Pidana. Bunyi dari kedua pasal tersebut yaitu:¹³⁵

Pasal 359:

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360:

(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Terdakwa atas nama Abdul Haris yang waktu itu sebagai Ketua Panpel Arema FC diancam dengan Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 359 KUH Pidana yang telah tercantum di berkas putusan Abdul Haris, majelis

¹³⁴ Praditya Fauzi Rahman, "Panpel Arema FC Abdul Haris Divonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara", detik, 9 Maret 2023, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6609093/panpel-arema-fc-abdul-haris-divonis-1-tahun-6-bulan-penjara>

¹³⁵ Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

hakim menimbang, ada tiga unsur yaitu *barang siapa, karena kealpaannya*¹³⁶, dan *menyebabkan orang lain mati* yang sudah jelas dibuktikan bahwa terdakwa sudah memenuhi ketiga unsur tersebut.

Unsur pertama yang disebutkan yaitu *barang siapa* adalah dakwaan ditujukan kepada subjek hukum yang sebagai pelaku dari tindak pidana adalah Abdul Haris. Kemudian di unsur yang kedua, yaitu *karena kealpaannya* bahwa terdakwa kurang menduga-duga atau kurang memprediksi terhadap kemungkinan dan akibat dan pada kondisi yang normal, pihak yang lain yang berada di posisi yang sama dengan terdakwa akan dengan mudah menduga-duga dan memprediksi yang selanjutnya bisa berupaya menghindari akibat tersebut. Tetapi, terdakwa justru memilih mengabaikan kemungkinan terjadinya akibat tersebut yang sebenarnya bisa dengan mudah diduganya atau dengan mudah memprediksi akibat tersebut yang pada akhirnya benar-benar terjadi sehingga disitulah terdakwa telah dipandang telah melakukan *kealpaan*.

Pertimbangan-pertimbangan yang telah banyak disebutkan dalam berkas putusan terdakwa tersebut, ada salah satu pertimbangan yang mana memang terdakwa telah dipandang melakukan kealpaan, yaitu bahwa terdakwa dan satu terdakwa lainnya (*Security officer*

¹³⁶ Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kealpaan atau kecerobohan merupakan sebab akibat dari perbuatan seseorang yang kurang berhati-hati. Tindakan ini dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius pada orang lain. Dian Dwi Jayanti, "Kelalaian yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana", hukumonline, 16 Mei 2023, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-lt51d592cf9865d/>

Arema FC, Suko Sutrisno) sama sekali tidak mengetahui bahwa pintu Stadion Kanjuruhan dari nomor 1 sampai 14 tempat masuk dan keluar suporter ternyata bisa dibuka lebar saat suporter pulang. Maka dari itu seharusnya terdakwa sudah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh dan merupakan tanggung jawab terdakwa untuk memastikan bahwa tetap bisa selamat apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kepanikan sehingga bisa diminimalisir atau dicegah jatuhnya para korban. Apalagi terdakwa sebagai ketua panitia pelaksana yang telah mengambil tanggung jawab besar terutama dengan keselamatan manusia, yaitu para pemain, suporter dan official.

Kemudian unsur terakhir yaitu unsur tentang *menyebabkan orang lain mati* adalah sebab atau akibat yang timbul karena unsur kealpaan terdakwa. Orang-orang yang telah meninggal akibat tragedi kemanusiaan itu, tercatat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor: 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Erwin Astha Triyono adalah sebanyak 135 orang.¹³⁷ Tentu dengan jumlah korban yang meninggal pada saat terjadi tragedi kemanusiaan tersebut benar-benar sangat parah. Korban terakhir yang meninggal

¹³⁷ Data ini juga termasuk data yang sudah konkrit karena hampir seluruh media online yang ditemui oleh peneliti menjabarkan data akhir korban tewas pada Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan tanggal 1 Oktober 2022 sebanyak 135 orang. Beberapa korban diantaranya meninggal saat dalam perawatan di rumah sakit. Wildan Pratama, "Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Bertambah Satu Menjadi 135 Orang", [suarasurabaya.net](https://www.suarasurabaya.net), 24 Oktober 2022, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/korban-meninggal-tragedi-kanjuruhan-bertambah-satu-menjadi-135-orang/>

dunia adalah bernama Farzah Dwi Kurniawan Jhovanda yang berumur 20 tahun yang merupakan salah satu suporter dari Arema FC.¹³⁸

Setelah mengetahui unsur-unsur yang telah ditimbang di Pasal 359 KUH Pidana, akan dibahas tentang unsur-unsur di Pasal 360 ayat (1). Terdapat tiga unsur yaitu *barang siapa, karena kealpaannya, dan menyebabkan orang lain luka berat*. Dua unsur tentang *barang siapa* dan *karena kealpaannya* sudah dijelaskan di penjelasan diatas dan yang menjadi berbeda adalah unsur tentang *menyebabkan orang lain luka berat*. Pertimbangan yang dimaksud yang ada di dalam berkas putusan majelis hakim tingkat pengadilan negeri untuk terdakwa Abdul Haris tentang unsur *menyebabkan orang lain luka berat* adalah luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendapatkan bahaya maut. Data yang tercatat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor: 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, korban yang mengalami luka berat pada saat terjadinya tragedi tersebut sampai per tanggal 21 November 2022 adalah sebanyak 24 orang. Maka dari hal tersebut, unsur ketiga yaitu *menyebabkan orang lain luka berat* sudah terpenuhi.

¹³⁸ Fransiskus Adhiyuda Prasetia, "Korban Tewas Tragedi Kanjuruhan Jadi 135, Catatan Penting Kapolri Tindak Tegas Para Tersangka", *tribunnews*, 24 Oktober 2022, diakses 24 September 2023, <https://www.tribunnews.com/regional/2022/10/24/korban-tewas-tragedi-kanjuruhan-jadi-135-catatan-penting-kapolri-tindak-tegas-para-tersangka>

Selanjutnya akan dibahas mengenai unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 360 ayat (2) KUH Pidana, yaitu *barang siapa, karena kealpaannya, dan menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit sementara atau tidak dapat menjalankan pekerjaan atau jabatannya sementara*. Disini langsung membahas unsur yang terakhir diatas karena unsur *barang siapa* dan *karena kealpaannya* sudah dibahas di pembahasan diatas. Pertimbangan bahwa akibat yang timbul dari kealpaan terdakwa berupa luka yang mengakibatkan sakit sementara waktu tercatat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor: 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 623 orang. Menimbang dari data korban tersebut sehingga mengakibatkan sakit sementara atau tidak dapat menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara, tercatat di berkas putusan bahwasanya para saksi maupun terdakwa tidak pernah ada penyangkalan selama persidangan mengenai hal tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur *menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit sementara atau tidak dapat menjalankan pekerjaan atau jabatannya sementara* sudah terpenuhi.

Setelah mengetahui ancaman pidana dan segala unsurnya terhadap terdakwa yakni Abdul Haris, majelis tidak menemukan hal-hal yang bisa menghapus atau melepaskan pertanggungjawaban

pidana¹³⁹ terhadap terdakwa baik alasan pemaaf atau alasan pembenar dan dalam hal tersebut majelis lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah dipandang adil dan patut. Kemudian majelis menimbang bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal terhadap dakwaan yang ketiga, yaitu dalam Pasal 360 ayat (2) KUH Pidana, maka terdakwa dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Selanjutnya majelis menimbang oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 222 ayat (1) KUHAP¹⁴⁰, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang telah disebutkan dalam amar putusan dalam berkas putusan terdakwa tersebut, yaitu sebesar dua ribu rupiah. Kemudian di dalam berkas putusan terdakwa, majelis menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama (1) satu tahun (6) enam bulan.

2. Danki Brimob Polri (Hasdarmawan)

Pembahasan tentang *ratio decidendi* putusan hakim selanjutnya adalah untuk terdakwa atas nama Hasdarmawan yang sebelumnya menjabat sebagai Danki Brimob Polri. Sama seperti

¹³⁹ Alasan Pembenar adalah pembelaan terpaksa dan disiniah sebuah tindak pidana tidak senantiasa membuahkan hukuman bagi orang yang melakukannya. Tercantum juga dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Willa Wahyuni, "Alasan Pembenar Sebagai Penghapus Tindak Pidana", hukumonline, 21 September 2022, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pembenar-sebagai-penghapus-tindak-pidana-lt632ae5013591c/>

¹⁴⁰ Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, "Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara."

Abdul Haris, Ketua Panpel Arema FC, Hasdarmawan juga diancam dengan Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) KUH Pidana.

Pertama, membahas unsur-unsur yang terdapat di Pasal 359 KUH Pidana, yaitu *barang siapa, karena kealpaannya, dan mengakibatkan orang lain mati*. Unsur *barang siapa* itu sudah jelas bahwa Hasdarmawan adalah subjek hukum atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dengan kata lain adalah terdakwa.

Kemudian unsur tentang *karena kealpaannya*, terdakwa atas nama Hasdarmawan telah kurang menduga-duga dan kurang memprediksi adanya kemungkinan adanya akibat-akibat yang bisa terjadi dan pastinya terdakwa juga sama sekali tidak menginginkan hal akibat tersebut terjadi. Tetapi sebaliknya terdakwa justru mengabaikan praduga atau prediksi tersebut yang pada akhirnya akibat tersebut terjadi, karena pelaku sebenarnya bisa dengan mudah diprediksi atau diduga-duga. Sehingga disinilah terdakwa sudah dipandang telah melakukan kealpaan.

Selanjutnya jika membahas tentang kealpaan (kesalahan) dari terdakwa yang telah disebutkan pertimbangan-pertimbangannya oleh majelis di berkas putusan terdakwa, bahwa terdakwa memerintahkan untuk melakukan penembakan gas air mata¹⁴¹ adalah untuk mencegah suporter turun dari tribun dan mencegah suporter

¹⁴¹ Gilang Romadhan, "Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Akui Perintahkan Tembak Gas Air Mata, Seingatnya 36 Kali", *kompas*, 27 Januari 2023, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.kompas.tv/olahraga/372253/terdakwa-tragedi-kanjuruhan-akui-perintahkan-tembak-gas-air-mata-seingatnya-36-kali>

yang melakukan pelemparan¹⁴² agar mereka segera meninggalkan stadion. Namun, saat terdesak oleh kebringasan suporter, sebenarnya ada pilihan lagi bagi terdakwa dan pasukannya untuk menjauhi ancaman, sehingga perintah penembakan yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh terdakwa kurang diperhitungkan, kurang diduga-duga, kurang diprediksi yang pada akhirnya majelis menilai bahwa tindakan tersebut sudah berlebihan dan melampaui batas.

Pertimbangan lain menyebutkan bahwa seharusnya terdakwa bisa berfikir lebih tenang atas sikap suporter yang terus melempari terdakwa dan pasukannya dengan cara menghindar dan menjauh dari sasaran pelemparan serta tidak memerintahkan pasukannya untuk melakukan penembakan gas air mata yang pada saat itu ditembakkan ke arah *shuttle* bus dan pagar pembatas tribun, khususnya tribun 13, dekat pagar tribun bagian selatan dan sekitarnya. Kemudian menurut terdakwa saat ditembakkan gas air mata tersebut amunisinya bisa memantul ke tempat lain yang dalam hal ini ada beberapa amunisi yang masuk ke arah tribun termasuk asap yang terdorong oleh hembusan angin yang mengakibatkan kepanikan para penonton.

Namun berdasarkan pertimbangan hukum oleh majelis dalam berkas putusan tersebut, terdakwa kurang menduga-duga,

¹⁴² Pelemparan yang dimaksud adalah suporter yang anarkis yang melakukan pelemparan berupa botol kaca, botol minuman, kaca, batu, kayu, kursi dan lain-lain.

kurang memprediksi atau kurang memperhitungkan serta kurang mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi, karena di tribun 13, tribun selatan dan sekitarnya banyak juga penonton/suporter lain yang tidak berbuat anarkis termasuk suporter perempuan dan anak-anak.

Majelis juga berpendapat bahwa perintah yang dilakukan oleh terdakwa kepada pasukannya untuk melakukan penembakan gas air mata ke arah *shuttle* bus dan ke arah pagar tribun serta sebagian ada yang masuk tribun adalah tindakan yang berlebihan dan melampaui batas karena terdakwa masih bisa melakukan perintah kepada pasukannya untuk menghindar dan menjauh dari sasaran pelemparan dan perbuatan anarkis¹⁴³ lainnya karena masih banyak juga suporter lain yang tidak melakukan tindakan anarkis termasuk suporter perempuan dan anak-anak. Akibatnya banyaknya korban yang berjatuh yang memang tidak dikehendaki oleh terdakwa dan oleh karena itulah pertimbangan-pertimbangan dan kejadian nyata yang telah disebutkan dalam berkas putusan terdakwa, unsur *kealpaan* sudah terpenuhi.

¹⁴³ Perbuatan Anarkis adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh sekelompok atau seseorang yang berbenturan dengan norma hukum yang mengakibatkan mengancam keselamatan barang atau nyawa, kerusakan hak milik orang lain atau fasilitas umum, membahayakan keamanan umum, dan mengakibatkan keributan atau huru-hara. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Berita Negara Republik Indonesia Nomor.

Unsur yang ketiga adalah *menyebabkan orang lain mati* adalah unsur yang memang muncul dari unsur yang kedua, yaitu *karena kealpaannya*. Data korban yang meninggal yang tercatat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor : 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 adalah sebanyak 135 orang, dan dalam hal ini unsur ketiga, yaitu *menyebabkan orang lain mati* sudah terpenuhi.

Selanjutnya membahas tentang ancaman pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUH Pidana yang memiliki tiga unsur, yaitu *barang siapa, karena kealpaannya, dan menyebabkan orang lain luka berat*. Dua unsur yang terkandung dalam Pasal 360 ayat (1) KUH Pidana tersebut, yaitu *barang siapa, dan karena kealpaannya* sudah dijelaskan dan sama seperti penjelasan (unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 359 KUH Pidana) diatas. Kemudian dari unsur *menyebabkan orang lain luka berat*, korban yang mengalami luka berat sudah tercatat dalam data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor: 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022, yaitu sebanyak 24 orang dan dari data tersebut, unsur *menyebabkan orang lain luka berat* sudah terpenuhi. Seluruh unsur dari kedua pasal yaitu Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (1) sudah terpenuhi dan seharusnya terdakwa sudah dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam kedua pasal tersebut.

Kemudian Pasal 360 ayat (2) memiliki tiga unsur, yaitu *barang siapa, karena kealpaannya dan menyebabkan orang lain luka*

sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit sementara atau tidak dapat menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara. Akibat yang timbul dari unsur *kealpaan* terdakwa, berupa luka yang mengakibatkan sakit sementara waktu dan data yang telah tercatat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor: 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022, korban yang mengalami luka-luka sebanyak 623 orang dan data tersebut seluruhnya di dalam berkas putusan masing-masing sudah dilengkapi dengan data visum, sehingga unsur ketiga, yaitu *menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit sementara atau tidak dapat menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara* sudah terpenuhi.

Sebelum majelis menjatuhkan putusan pidana, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.¹⁴⁴ Hal yang memberatkan terdakwa adalah akibat dari apa yang telah dilakukan oleh terdakwa menimbulkan trauma kepada penonton/suporter karena takut tidak berani datang ke stadion dan takut akan menjadi korban. Kemudian hal yang meringankan terdakwa adalah peristiwa berawal dari suporter yang turun dari tribun karena tidak bisa menerima kekalahan tim kebanggannya kalah oleh Persebaya Surabaya yang akhirnya

¹⁴⁴ Tristam Pascal Moeliono dan Nefa Claudia Meliala, “Pertimbangan Hakim Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan dalam Putusan”, hukumonline, 20 September 2021, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertimbangan-hakim-terkait-hal-yang-memberatkan-dan-meringankan-dalam-putusan-lt6148587b30090/>

melakukan tindakan anarkis diawali menyerang pemain dan tim official Persebaya menuju ruang ganti pemain yang pada akhirnya menghadang pemain dan official Persebaya saat dievakuasi dari ruang ganti pemain. Kemudian hal yang meringankan selanjutnya adalah terdakwa juga ikut andil dalam melakukan perlindungan penyelamatan pemain dan official Persebaya dari kebrutalan suporter Arema FC. Kemudian terdakwa juga tegas dalam mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga sangat memudahkan memeriksa perkaranya dipersidangan, apalagi terdakwa sebelumnya tidak pernah ada riwayat dijatuhi pidana.

Majelis juga menimbang tentang adanya ketentuan di Pasal 222 ayat (1) KUHP yang pada intinya terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara¹⁴⁵, yang di amar putusan sudah tercantum bahwa terdakwa harus membayar sebesar 2000 rupiah untuk biaya perkara.

Terdakwa atas nama Hasdarmawan, yaitu Danki Brimob Polri dijatuhi pidana oleh majelis hakim pidana penjara selama (1) satu tahun (6) enam bulan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, menyebabkan orang lain luka berat*

¹⁴⁵ Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

dan menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan luka sementara. Kemudian tidak lupa juga seluruh terdakwa yang sudah dijatuhi pidana penjara dalam kasus tragedi kemanusiaan ini sudah dikurangi masa tahanannya yang telah dijalani terdakwa selama proses penangkapan.

3. Kasat Samapta Polres Malang (Bambang Sidik Achmadi)

Terdakwa selaku eks Kasat Samapta Polres Malang, Bambang Sidik Achmadi adalah salah satu terdakwa yang dinyatakan bebas di proses hukum tingkat pengadilan negeri.¹⁴⁶ Berkas putusan di tingkat pengadilan terdakwa atas nama Bambang Sidik Achmadi diancam dengan Pasal yang sama seperti Abdul Haris dan Hasdarmawan, yaitu dengan Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) KUH Pidana.

Pertama kali, yang akan dibahas adalah unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 359 KUH Pidana, yaitu *barang siapa, karena kealpaannya, dan menyebabkan orang lain mati.* Unsur *barang siapa* sudah jelas bahwa terdakwa adalah subjek hukum atau seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Kemudian terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 15.45 WIB melakukan tugas pengamanan pemain Persebaya Surabaya dari Hotel Ijen menuju ke Stadion Kanjuruhan Malang.

¹⁴⁶ Indra Setiawan, "Terdakwa kasus Kanjuruhan AKP Bambang Sidik Achmadi divonis bebas", antaranews, 16 Maret 2023, diakses 24 September 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3443541/terdakwa-kasus-kanjuruhan-akp-bambang-sidik-achmadi-divonis-bebas>

Setelah pertandingan telah usai dengan kemenangan Persebaya Surabaya, sekitar pukul 22.04 WIB terdakwa melihat ada beberapa suporter yang memeluk kiper dari kesebelasan Arema FC dan ada juga yang ingin mencoba memukul kiper tersebut, tetapi terdakwa berhasil mengamankan kiper Arema FC dan membawanya ke ruang ganti. Tetapi setelah itu, banyak suporter Arema FC yang ingin mencoba memasuki ruang ganti pemain, tetapi dihalangi oleh pasukan dalmas yang dipimpin oleh terdakwa serta menghimbau agar tidak meneruskan perbuatannya.

Selanjutnya terdakwa menerima panggilan dari saksi di persidangan, yaitu Wahyu Setyo Pranoto dari HT (*handy talkie*) agar terdakwa bersama anggota sat samapta yang lain untuk mengawal mobil *barracuda*¹⁴⁷ yang berisi para pemain Persebaya Surabaya yang saat itu tidak bisa jalan karena ditutupi oleh mobil lalu lintas Polres Malang yang kondisinya sudah hancur dan adanya penghadangan oleh suporter Arema FC. Kemudian terdakwa menuju mobil *water cannon* yang berada di luar stadion untuk mengawal mobil *barracuda* tersebut. Tetapi di dalam persidangan terdakwa, saksi atas nama Dwi Siswanto (Manager Rekayasa Teknik PT. Pindad) yang menyatakan

¹⁴⁷ Barracuda adalah kendaraan taktis kepolisian atau militer yang biasa disebut dengan kendaraan pengendali massa yang bisa mengangkut 12 orang didalamnya dan biasanya digunakan Brimob Polri dalam melakukan koordinasi saat terjadi kerusuhan, yaitu khususnya digunakan untuk mengangkut anggota tim sepak bola dalam pertandingan besar yang riskan akan terjadinya kerusuhan, seperti kerusuhan antar suporter. Yongki Sanjaya, "Mengenal Mobil Rantis Barracuda Polri, Multifungsi Angkut Pasukan Hingga Evakuasi Kerusuhan Sepak Bola", *autofun*, 4 November 2022, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.autofun.co.id/berita/mengenal-mobil-rantis-barracuda-polri-multifungsi-angkut-pasukan-hingga-evakuasi-kerusuhan-sepak-bola-56981>

bahwa efek gas air mata akan hilang sendiri karena terkena angin atau sinar matahari.

Setelah melihat pertimbangan hukum yang sudah dijelaskan diatas, majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak ada hubungan sebab/akibat dengan timbulnya korban, karena adanya korban adalah sebab dari pelaku lain, yaitu terdakwa atas nama Hasdarmawan, sehingga unsur *karena kealpaannya* tidak terpenuhi. Akhirnya dari unsur ketiga dari Pasal 359 KUH Pidana, yaitu *menyebabkan orang lain mati* secara otomatis gugur atau tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa atas nama Bambang Sidik Achmadi dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan pertama (Pasal 359 KUH Pidana).

Kemudian untuk memasuki unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 360 ayat (1) dan (2), yaitu terdapat "*karena unsur kealpaannya*", unsur tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP¹⁴⁸ terdakwa harusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum. Kemudian di Pasal 191 ayat (3) KUHAP¹⁴⁹, terdakwa harus segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan

¹⁴⁸ "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas", Pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

¹⁴⁹ "Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan", Pasal 191 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

diucapkan. Selanjutnya jika terdakwa diputus bebas, maka berdasarkan Pasal 97 KUHAP¹⁵⁰ terdakwa berhak untuk mendapatkan rehabilitasi yang redaksinya sudah dicantumkan dalam berkas putusan terdakwa, yaitu Pasal 14 PP Nomor 27 Tahun 1983.¹⁵¹ Kemudian karena terdakwa diputus bebas, berdasarkan Pasal 222 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada negara.

Setelah membahas tentang tiga terdakwa diatas yang sudah dijatuhi vonis penjara ataupun yang divonis bebas oleh majelis hakim di proses hukum tingkat pengadilan, tersisa tiga terdakwa yang lain, yaitu Suko Sutrisno selaku Security Officer Arema FC yang telah divonis (1) satu tahun penjara, Wahyu Setyo Pranoto selaku Kabag Ops Polres Malang yang telah divonis bebas proses hukum tingkat pengadilan negeri yang kemudian dianulir oleh MA dan dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun 6 (bulan) penjara¹⁵² dan Akhmad Hadian

¹⁵⁰ “Ayat (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ayat (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ayat (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.”

Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

¹⁵¹ “Ayat (1) Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut : “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.

Ayat (2) Amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut : “Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.””,

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

¹⁵² Tidak hanya Wahyu Setyo Pranoto yang vonis bebasnya di tingkat pengadilan negeri dianulir oleh MA diganti dengan vonis penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, tetapi Bambang Sidik Achmadi dalam vonis bebasnya di tingkat pengadilan negeri juga dianulir oleh MA diganti dengan vonis penjara selama 2 (dua) tahun. Andri Saubani dan Rizky Suryarandika, “Komnas HAM Apresiasi Putusan MA Anulir Vonis Bebas Dua Polisi Terdakwa Tragedi Kanjuruhan”,

Lukita selaku Dirut PT LIB yang sementara ini masih dalam proses hukum karena Dirut PT. LIB tersebut menjalani proses hukum di tingkat pengadilan tidak bebarengan dengan terdakwa lainnya. Alasannya adalah saat itu kepolisian masih melengkap beberapa berkas sebelum dikirim lagi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, jika berkas sudah lengkap, proses hukum di tingkat pengadilan tinggi bisa dilakukan.¹⁵³

Tetapi pada akhirnya tanggal 11 September 2023 peneliti menemukan informasi tentang terdakwa Akhmad Hadian Lukita. Akhmad Hadian Lukita dalam website *kompas* diterangkan bahwa ia lepas demi hukum karena kasusnya belum kuat dibawa ke pengadilan.¹⁵⁴ Informasi kasus yang dimaksud yang telah didapat adalah Akhmad Hadian Lukita bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi yang layak fungsi, namun ternyata PT. LIB tidak mengeluarkan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan, untuk kompetisi Liga 1 musim ini PT. LIB menggunakan verifikasi tahun 2020.¹⁵⁵

news.republika, 24 Agustus 2023, diakses 11 September 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rzw8lb409/komnas-ham-apresiasi-putusan-ma-anulir-vonis-bebas-dua-polisi-terdakwa-tragedi-kanjuruhan>

¹⁵³ CNN Indonesia, “Deret Vonis Para Terdakwa Tragedi Kanjuruhan, Ada yang Bebas”, CNN Indonesia, 16 Maret 2023, diakses 3 September 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230316142354-12-925914/deret-vonis-para-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-ada-yang-bebas>.

¹⁵⁴ Susana Rita Kumalasanti, “MA Hukum Dua Polisi dalam Kasus Tragedi Kanjuruhan, Batalkan Vonis Bebas PN”, *kompas*, 24 Agustus 2023, diakses 11 September 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/24/ma-hukum-dua-polisi-dalam-kasus-tragedi-kanjuruhan-batalkan-vonis-bebas-pn>

¹⁵⁵ Andri Saubani dan Rzky Suryarandika, “Komnas HAM Apresiasi Putusan MA Anulir Vonis Bebas Dua Polisi Terdakwa Tragedi Kanjuruhan”, *news.republika*, 24 Agustus 2023, diakses 11

Ketiga sisa terdakwa tersebut tidak bisa dibahas di dalam sub bab ini dikarenakan beberapa kendala yang dialami oleh peneliti untuk mendapatkan berbagai informasi dari berkas putusan ketiga terdakwa tersebut yang telah dijelaskan oleh peneliti di awal sub bab ini.

Setelah mengetahui *ratio decidendi* dari putusan hakim terhadap terdakwa, kita memahami bahwa setiap aspek, setiap pertimbangan dan unsur-unsur dalam peraturan yang berlaku memiliki titik penting untuk majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Tiap-tiap pertimbangan itulah yang nantinya bisa menjadi alasan dan kaitan terhadap unsur-unsur yang terdapat pada setiap peraturan yang berlaku.

3. Analisis Putusan Majelis Hakim untuk Terdakwa Terkait Peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang Perspektif Perlindungan dan Penegakan HAM

Beberapa berita yang sudah beredar jika dicermati tentang kasus tragedi kemanusiaan ini, banyak orang yang mempunyai pikiran bahwa tragedi tersebut termasuk pelanggaran HAM berat. Tetapi di analisis pelanggaran HAM yang sudah dibahas di sub bab pertama dari hasil pembahasan rumusan masalah penelitian ini adalah dari seluruh kejadian yang dialami saat tragedi tersebut, KOMNAS HAM tidak memberikan keterangan bahwa tragedi tersebut merupakan pelanggaran HAM berat atau

tidak.¹⁵⁶ Berarti besar kemungkinan bahwa tragedi tersebut tidak termasuk pelanggaran HAM berat menurut penilaian dari KOMNAS HAM RI.

Kemudian mencermati beberapa kendala yang didapati oleh peneliti ketika melakukan penelitian di lapangan ini yang sudah beberapa kali dijelaskan terhadap tidak adanya dan tidak dapat diperolehnya beberapa data yang bisa melengkapi penelitian ini, pembahasan di sub bab kali ini hanya sebatas membahas tentang tiga terdakwa yang sama seperti pada sub bab diatas (tentang *Ratio Decidendi* dari Putusan Hakim untuk Terdakwa terhadap Peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang) karena yang lainnya tidak ada berkas putusannya.

Pembahasan pertama kali ini adalah dari terdakwa Hasdarmawan selaku Danki Brimob Polri. Dasar peraturan dalam berkas putusan terdakwa tersebut menggunakan Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (1) dan (2) KUH Pidana. Pertama, di dalam Pasal 359 KUH Pidana berbunyi,

“Barang siapa karena kealpaannya (kesalahannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”¹⁵⁷

Kemudian Pasal 360 ayat (1) dan (2) KUH Pidana yang berbunyi,

“(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara

¹⁵⁶ Komnas HAM RI, “Keterangan Pers: Penyampaian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022”, komnas HAM RI, 2 November 2022, diakses 3 September 2023, [https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-\\$OY.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-$OY.pdf)

¹⁵⁷ Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

“(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”¹⁵⁸

Inti dari isi pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah ‘karena kesalahannya’ subjek hukum (dalam hal ini adalah terdakwa atas nama Hasdarmawan) menyebabkan orang lain mati, mendapat luka-luka berat dan menyebabkan luka-luka sedemikian rupa (dalam hal ini bisa dimaksud dengan luka-luka ringan atau luka-luka sedang), dan dari diksi tersebut, bisa dihubungkan dengan Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999¹⁵⁹ yang berintikan tentang setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu itu memiliki hubungan yang sangat erat. Perlindungan dan penegakan HAM dari pasal tersebut, terdakwa dalam hal menyebabkan orang lain mati dan luka-luka bisa dikaitkan dengan pasal tersebut karena setiap individu supporter yang ikut dalam tragedi kemanusiaan tersebut juga berhak atas hak yang tercantum di pasal tersebut. Apalagi di dalam berkas putusan majelis terhadap terdakwa, tindakan fakta terdakwa dalam berkas putusan tersebut, majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dianggap berlebihan dan melampaui batas dikarenakan

¹⁵⁸ Pasal 360 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

¹⁵⁹ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

terdakwa beserta anggotanya sebenarnya masih ada pilihan untuk menjauh dari sasaran pelemparan para suporter dan tidak melakukan penembakan gas air mata secara beruntun. Tetapi ketika membicarakan tentang putusan majelis hakim yang dijatuhkan untuk terdakwa, banyak orang yang merasa bahwa ratusan para korban yang meninggal dunia, puluhan orang yang mengalami luka berat dan ratusan korban lainnya yang mengalami luka ringan atau sedang serta korban-korban yang mengalami rasa trauma terhadap peristiwa itu, kurang mendapatkan keadilan secara maksimal. Karena dari putusan majelis hakim di proses hukum tingkat pengadilan negeri tersebut hanya memberikan vonis penjara selama satu tahun enam bulan.

Memang dengan keputusan yang dibuat oleh hakim seperti itu, kita juga wajib menghargai dan tidak boleh melakukan intervensi apapun terhadap putusan hakim, hanya saja menyayangkan hal itu. Kalanya suporter pada saat tragedi itu merasa panik dan takut terhadap gas air mata yang telah ditembakkan oleh anggota-anggota brimob yang pada saat itu dibawah komando dari terdakwa. Akhirnya suporter bergegas dan berlarian kesana kemari untuk mencari perlindungan dan mencari jalan keluar lewat pintu-pintu yang terdapat pada tribun, khususnya pintu tribun 13 yang pada saat itu memang sangat parah,¹⁶⁰ karena para suporter mengalami kepanikan, merasa takut yang akhirnya saling berdesak-desakan di pintu

¹⁶⁰ Arguanda Pribadi, "Pintu 13 Stadion Kanjuruhan jadi Titik Paling Banyak Memakan Korban", RRI, 7 Oktober 2022, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.rri.co.id/sepak-bola/53984/pintu-13-stadion-kanjuruhan-jadi-titik-paling-banyak-memakan-korban>

kecil tersebut yang pada akhirnya ada yang terinjak-injak dan kekurangan oksigen. Kejadian itulah yang memang berhubungan terhadap perbuatan terdakwa dengan hak-hak untuk mendapatkan rasa aman dan tenang serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan dalam Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tersebut, apalagi banyak perempuan dan anak-anak yang banyak dan tidak melakukan hal yang anarkis.

Gambar 4.1 Potret di balik Pintu 13 Stadion Kanjuruhan yang tertutupi oleh sebuah Banner



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 19 September 2023.

Foto diatas merupakan potret dokumentasi pada 19 September 2023 yang mana terlihat pada foto tersebut masih ada sisa-sisa dari tragedi, seperti gayung, botol, sandal dan lain-lain. Seisi di dalam stadion seperti contoh

diatas masih belum dibersihkan karena hal tersebut bisa menjadi alat bukti¹⁶¹ proses hukum di persidangan.

Kemudian dalam hal perlindungan dan penegakan HAM, memang terdakwa sudah mendapatkan hukuman yang memang menurut majelis sudah dipandang adil dan patut. Teori perlindungan dan penegakan HAM adalah dua konsep yang saling terkait dalam upaya melindungi hak asasi manusia. Perlindungan HAM adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu. Sedangkan penegakan HAM adalah upaya untuk menegakkan hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pihak lain. Vonis atau hukuman yang didapat terdakwa merupakan wujud dari penegak hukum (dalam hal ini adalah majelis di persidangan) untuk melakukan perlindungan dan penegakan HAM, yang mana berhubungan dengan Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meskipun dari banyak orang masih menyayangkan hukuman yang didapat oleh terdakwa dirasa tidak setimpal terhadap korban-korban dalam peristiwa tersebut.¹⁶² Tetapi terdakwa sudah diberi hukuman atau dijatuhi vonis oleh majelis hakim di pengadilan negeri, yaitu divonis hukuman penjara. Memang teori perlindungan dan penegakan HAM sangat penting dalam Tragedi Kanjuruhan untuk melindungi dan memenuhi hak

¹⁶¹ Alat bukti itu berupa keterangan para pihak, keterangan saksi atau ahli, tulisan, petunjuk, surat, informasi atau data yang bisa dilihat atau didengar. Macam-macam alat bukti juga terdapat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

¹⁶² Suci Amaliyah, "Keluarga Korban Kecewa Vonis Terdakwa Tragedi Kanjuruhan: Tak Sebanding dengan Hilangnya Nyawa Anak Saya", NUonline, 17 Maret 2023, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.nu.or.id/nasional/keluarga-korban-kecewa-vonis-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-tak-sebanding-dengan-hilangnya-nyawa-anak-saya-ZTRom>

asasi manusia terhadap korban. Hal tersebut sudah termasuk dianggap sebagai perlindungan dan penegakan HAM yang dilakukan oleh majelis hakim.

Setelah itu akan dibahas mengenai terdakwa yang juga divonis oleh majelis hakim hukuman penjara (1) satu tahun (6) enam bulan, yaitu terdakwa atas nama Abdul Haris selaku eks Ketua Panpel Arema FC. Keterangan yang terdapat pada berkas putusan terdakwa bahwa sejak terdakwa ditunjuk sebagai ketua pelaksana, seharusnya terdakwa memiliki kewajiban untuk mempersiapkan keamanan dan keselamatan bagi para pemain, official dan para suporter termasuk bila ada kondisi darurat yang bisa menimbulkan kepanikan, *chaos*, dan lain-lain guna mengantisipasi, mencegah atau meminimalisir jatuhnya korban.

**Gambar 4.2 Banner Nama-Nama Korban Jiwa dalam Tragedi
Kanjuruhan di dekat Pintu 13**



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 19 September 2023.

Kemudian terdakwa tentunya juga bisa menyadari bahwa dari kesebelasan Arema FC dan Persebaya memiliki rivalitas¹⁶³ yang kurang sehat. Itulah pentingnya menyiapkan segala antisipasi untuk meminimalisir jatuhnya korban termasuk memastikan seluruh fasilitas layak dan dapat difungsikan dengan baik. Namun terdakwa justru mengabaikannya karena beranggapan pertandingan-pertandingan sebelumnya tidak pernah terjadi peristiwa yang memakan korban. Alasan terdakwa mengabaikan hal tersebut karena terdakwa telah ditunjuk berkali-kali menjadi ketua panitia

¹⁶³ Rivalitas sama artinya dengan pertentangan permusuhan, perselisihan dan kebanyakan antara mereka sering terjadi perkelahian. KBBi Web, "Rivalitas", diakses 4 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/rivalitas>

pelaksana karena pertandingan yang telah dipimpinnya tidak pernah ada *chaos*, tidak pernah ada kebakaran dan pertandingan berjalan dengan baik.

Hal diatas tersebut menjadi suatu alasan terpenuhinya unsur ‘kealpaan’ dalam ketentuan pada Pasal 359, 360 ayat (1) dan (2) KUH Pidana. Tetapi dengan keterangan dan putusan vonis majelis pengadilan negeri yang terdapat pada berkas putusan terdakwa tersebut memiliki keterkaitan dengan penegakan dan perlindungan terhadap HAM. Pertama, dalam perlindungan HAM bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu.¹⁶⁴ Kasus ini, perlindungan HAM dapat diartikan sebagai perlindungan hak asasi manusia korban tragedi Kanjuruhan yang terdampak oleh tindakan Abdul Haris dan terdakwa lainnya. Dalam hal ini, putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara terhadap Abdul Haris dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan HAM bagi korban tragedi Kanjuruhan. Kedua, Penegakan HAM bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pihak lain. Dalam kasus ini, penegakan HAM dapat diartikan sebagai upaya untuk menegakkan keadilan bagi korban tragedi Kanjuruhan dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap Abdul Haris dan terdakwa lainnya. Dalam hal ini, putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara

¹⁶⁴ Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia”, Neliti, (2016), <https://www.neliti.com/id/publications/56534/perlindungan-hak-asasi-manusia-dalam-negara-hukum-indonesia> dan <https://dx.doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249>

terhadap Abdul Haris dapat dianggap sebagai bentuk penegakan HAM yang memastikan bahwa hak asasi manusia korban tragedi Kanjuruhan terpenuhi.

Dengan demikian, teori penegakan dan perlindungan HAM sangat penting dalam kasus tragedi Kanjuruhan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia korban terlindungi dan terpenuhi. Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara terhadap Abdul Haris dapat dianggap sebagai bentuk penegakan dan perlindungan HAM dalam kasus ini.

Gambar 4.3 Petisi Dukungan Tanda Tangan “Menolak Lupa Tragedi Kanjuruhan” di Pintu D Bagian Selatan Stadion Kanjuruhan



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 19 September 2023.

Kemudian akan dibahas terdakwa atas nama Bambang Sidik Achmadi yang pada tingkat pengadilan negeri divonis bebas, kemudian dianulir vonis bebasnya menjadi vonis penjara selama 2 (dua) tahun. Menurut hakim Abu Achmad Sidqi Amsya pada proses sidang kasasi

terdakwa menilai bahwa terdakwa telah terbukti memerintahkan anggotanya menembakkan gas air mata pada saat Tragedi Kanjuruhan tersebut. Namun pada saat itu, penembakan gas air mata tersebut mengarah ke tengah lapangan guna mencerai-beraikan Suporter Arema FC yang turun ke lapangan dan yang menyerang aparat. Kemudian gas air mata tersebut tertiuap angin dan mengarah ke tribun selatan.¹⁶⁵ Bukti itulah yang menjadi bukti yang kuat untuk menganulir vonis bebas terdakwa. Karena pada keterangan berkas putusan Hasdarmawan di tingkat pengadilan negeri, terdapat keterangan bahwa terdakwa memerintahkan anggotanya untuk menembakkan gas air mata kearah tengah lapangan dekat gawang bagian utara tempat berkumpulnya massa suporter yang melakukan penyerangan tersebut.

Anehnya, keterangan tersebut disebutkan di dalam keterangan dalam berkas putusan Hasdarmawan, tetapi malah di tingkat pengadilan Bambang Sidik Achmadi diputus bebas oleh majelis hakim. Padahal Bambang Sidik Achmadi juga ikut melakukan penembakan gas air mata pada saat tragedi tersebut. Hal itulah yang memerlukan perbaikan dan perhatian lebih serius terhadap penegakan HAM di Indonesia. Hal MA yang menganulir vonis bebas terhadap kedua terdakwa tersebut, yaitu Bambang Sidik Achmadi dan Wahyu Setyo Pranoto, itu menunjukkan bahwa MA memperhatikan pentingnya penegakan HAM dan keadilan dalam kasus ini,

¹⁶⁵ DW, “Vonis Bebas Dibatalkan MA, 2 Polisi Dihukum Penjara di Tragedi Kanjuruhan”, tempo.co, 24 Agustus 2023, diakses 11 September 2023, <https://www.tempo.co/dw/8975/vonis-bebas-dibatalkan-ma-2-polisi-dihukum-penjara-di-tragedi-kanjuruhan>

dan bisa jadi ada kesalahan dalam penerapan hukum oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.

Dengan demikian, perlindungan dan penegakan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan oleh putusan hakim MA saat proses upaya hukum kasasi terhadap terdakwa atas nama Bambang Sidik Achmadi dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan dan penegakan terhadap dalam kasus ini, meskipun masih ada saja beberapa pihak yang memang masih belum puas terhadap hasil putusan yang telah diberikan MA tersebut.¹⁶⁶

Selanjutnya akan dibahas mengenai terdakwa yang bernasib sama seperti Bambang Sidik Achmadi, yaitu Wahyu Setyo Pranoto yang vonis bebasnya oleh majelis hakim di pengadilan negeri dianulir oleh MA menjadi vonis penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Putusan yang telah dijatuhkan itu diketok oleh majelis hakim pada Rabu malam tanggal 23 Agustus 2023 oleh Prof. Surya Jaya sebagai Ketua Hakim Agung dengan Brigjen TNI (Purn) Hidayat Manao sebagai anggota hakim dan Hakim Agung Jupriyadi.¹⁶⁷ Berita yang beredar dalam proses hukum terdakwa, yaitu Wahyu Setyo Pranoto tidak ditemukan bukti-bukti yang menguatkan alasan mengapa terdakwa vonis bebasnya dianulir oleh MA menjadi vonis penjara. Padahal terdakwa sendiri dalam pertimbangannya hakim tak

¹⁶⁶ Republika.id, “Vonis Bebas Dua Polisi dalam Tragedi Kanjuruhan Dibatalkan”, republika, 25 Agustus 2023, diakses 11 September 2023, <https://www.republika.id/posts/44688/vonis-bebas-dua-polisi-dalam-tragedi-kanjuruhan-dibatalkan>

¹⁶⁷ DW, “Vonis Bebas Dibatalkan MA, 2 Polisi Dihukum Penjara di Tragedi Kanjuruhan”, tempo.co, 24 Agustus 2023, diakses 11 September 2023, <https://www.tempo.co/dw/8975/vonis-bebas-dibatalkan-ma-2-polisi-dihukum-penjara-di-tragedi-kanjuruhan>

menemukan unsur yang membuat terdakwa melakukan kesalahan atau kelalaian terhadap jatuhnya korban. Menurut hakim terdakwa hanya meneruskan surat permohonan kepada panitia pelaksana Arema FC, kemudian hanya menggelar rapat koordinasi dan meminta bantuan keamanan ke Polda Jatim, terdakwa pun juga tidak memerintahkan untuk menembakkan gas air mata.¹⁶⁸

Tetapi peneliti berusaha mencari data yang sesuai dengan perilaku yang dilakukan oleh terdakwa bahwa terdakwa adalah Kepala Bagian Operasional Polres Malang. Pastinya terdakwa ini sebagai kepala bagian operasional jelas memiliki peran penting terhadap penggunaan gas air mata dalam tindakan kepolisian. Terdakwa juga tahu aturan FIFA melarang penggunaan gas air mata di dalam pertandingan sepak bola atau di dalam stadion,¹⁶⁹ tetapi terdakwa tidak melakukan pencegahan atau pelarangan dalam pengamanan terhadap penembakan gas air mata saat Tragedi Kanjuruhan tersebut.¹⁷⁰

Mengetahui dari namanya saja, bisa diketahui bahwa bagian operasional kepolisian, dalam hal ini bagian operasional polres bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur penggunaan gas air mata dalam

¹⁶⁸ Andi Saputra, "Vonis Bebas Dibatalkan MA, 2 Polisi Dihukum Penjara di Tragedi Kanjuruhan", *detik.news*, 24 Agustus 2023, diakses 12 September 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6892913/vonis-bebas-dibatalkan-ma-2-polisi-dihukum-penjara-di-tragedi-kanjuruhan>

¹⁶⁹ Tim DetikJatim, "Kabag Ops Polres Malang Tahu Aturan FIFA Tapi Tak Cegah Tembakan Gas Air Mata", *detikjatim*, 7 Oktober 2022, diakses 2023, <https://www.detik.com/jatim/sepakbola/d-6333992/kabag-ops-polres-malang-tahu-aturan-fifa-tapi-tak-cegah-tembakan-gas-air-mata>

¹⁷⁰ Kanya Anindita Mutiarasari, "2 Polisi Tersangka Pemberi Perintah Tembak Gas Air Mata Tragedi Kanjuruhan", *news.detik*, 8 Oktober 2022, diakses 12 September 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6336585/2-polisi-tersangka-pemberi-perintah-tembak-gas-air-mata-tragedi-kanjuruhan>

tindakan kepolisian. Masalah larangan penggunaan gas air mata di dalam stadion memang sudah tercantum dan diatur di Peraturan FIFA *Stadium Safety and Security Regulations* Pasal 19b yang menyatakan bahwa tidak boleh menggunakan senjata air mata atau gas pengendali massa atau yang disebut gas air mata, tetapi dalam penggunaannya juga sudah diatur dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana dan/atau Pelanggaran.¹⁷¹

Penggunaan senjata gas air mata harus dilakukan dengan tahapan yang teratur dan proporsional, dimulai dari kekuatan yang memiliki dampak deterrent atau pencegahan, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, penggunaan alat bantu pengendali massa seperti tongkat dan tameng, penggunaan senjata api non mematikan seperti gas air mata dan *water cannon*, hingga penggunaan senjata api mematikan sebagai tindakan terakhir.¹⁷²

Kasus tragedi Kanjuruhan, penggunaan gas air mata oleh kepolisian dianggap melanggar aturan FIFA dan menimbulkan banyak korban jiwa. Oleh karena itu, penting bagi Bagian Operasional di Polres untuk mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam penggunaan gas air mata untuk memastikan hak asasi manusia korban terlindungi dan terpenuhi.

¹⁷¹ Willa Wahyuni, "Aturan Penggunaan Gas Air Mata oleh Kepolisian", hukumonline, 3 Oktober 2022, diakses 12 September 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-penggunaan-gas-air-mata-oleh-kepolisian-lt633a5df23a816/>

¹⁷² Diva Lufiana Putri, "Bagaimana Aturan Penggunaan Gas Air Mata oleh Polisi?", kompas, 4 Oktober 2022, diakses 12 September 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/04/183000765/bagaimana-aturan-penggunaan-gas-air-mata-oleh-polisi-?page=all>

Maka dari itulah hakim MA menetapkan sebagai terdakwa yang dianulir vonis kebebasannya menjadi vonis penjara dan dari hal itu Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sudah dinilai memenuhi perlindungan dan penegakan HAM bagi korban karena kelalaian dari terdakwa dalam tidak melakukan pencegahan terhadap penembakan gas air mata dalam Tragedi Kanjuruhan.

Gambar 4.4 Banner yang ditempel di depan pintu 13¹⁷³ Stadion Kanjuruhan



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 19 September 2023.

Hingga tanggal 19 September 2023, Foto diatas merupakan banner foto-foto korban Tragedi Kanjuruhan yang ditempel pas di depan pintu 13 dan dibawahnya terdapat bunga-bunga yang baru ditebarkan oleh para pengunjung Stadion Kanjuruhan sebagai bentuk bela sungkawa terhadap korban jiwa tragedi Kanjuruhan.

¹⁷³ Arguanda Pribadi, “Pintu 13 Stadion Kanjuruhan jadi Titik Paling Banyak Memakan Korban”, RRI, 7 Oktober 2022, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.rri.co.id/sepak-bola/53984/pintu-13-stadion-kanjuruhan-jadi-titik-paling-banyak-memakan-korban>

Gambar 4.5 Patung Singa di Barat Laut Stadion Kanjuruhan¹⁷⁴



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 19 September 2023.

Selanjutnya terakhir akan dibahas mengenai eks *Security Officer* Arema FC, terdakwa atas nama Suko Sutrisno yang telah divonis penjara oleh majelis hakim di proses hukum tingkat pengadilan selama (1) satu tahun penjara. Putusan untuk terdakwa oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya diketok pada tanggal 16 Maret 2023. Terdapat bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa Suko Sutrisno terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan dalam tragedi Kanjuruhan. Kasus ini, Suko Sutrisno dianggap melakukan kealpaan yang mengakibatkan korban tewas dan luka berat. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan Suko Sutrisno telah melanggar

¹⁷⁴ Patung Singa tersebut yang terdapat di bagian Barat Laut dari Stadion Kanjuruhan yang pernah terdapat banyak karangan bunga dan ucapan duka yang diberikan oleh orang-orang yang ikut berbela sungkawa atas Tragedi Kanjuruhan tersebut. Muhammad Aminudin, “Bunga Ucapan Duka Tragedi Kanjuruhan Melingkari Patung Singa Stadion”, *kompas*, 5 Oktober 2023, diakses 19 September 2023, <https://www.detik.com/jatim/sepakbola/d-6330139/bunga-ucapan-duka-tragedi-kanjuruhan-melingkari-patung-singa-stadion>

hak asasi manusia korban tragedi Kanjuruhan, karena sebagai *Security Officer* seharusnya terdakwa sudah menyiapkan hal-hal tentang pengamanan dalam tragedi tersebut untuk melakukan pencegahan atau meminimalisir jatuhnya korban. Bahkan saat tragedi itu, suporter masih ada yang berhasil membawa masuk dan menyalakan *flare* dan melempar ke lapangan.¹⁷⁵

Bahkan keterangan yang ada dalam berkas putusan terdakwa atas nama Hasdarmawan eks Danki Brimob Polri tersebut ada banyak suporter yang melakukan pelemparan dengan botol miras. Bukti-bukti tersebut juga sudah merupakan sebuah kelalaian atau kesalahan dari terdakwa atas nama Suko Sutrisno sebagai *Security Officer* pada saat itu. Seharusnya terdakwa lebih memperhatikan lagi barang-barang apa saja yang dibawa suporter masuk ke dalam lapangan. Padahal barang-barang terlarang diatas sudah dilarang di bawa masuk ke dalam stadion, tetapi kenapa masih ada yang bisa membawa barang-barang tersebut masuk ke dalam stadion. Hal tersebut menjadi pembelajaran bagi semua terkhusus pihak keamanan dalam pengamanan pertandingan dalam mengamankan barang-barang yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam stadion.

Konteks di dalam tragedi Kanjuruhan, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sangat penting untuk memastikan bahwa hak asasi

¹⁷⁵ Ibnu Shiddiq N.F., "Tragedi Kanjuruhan: 3 Kesalahan Besar Suporter, Termasuk Pukul Pemain Cadangan Arema FC", bola.sport, 14 Oktober 2022, diakses 12 September 2023, <https://www.bolasport.com/read/313525508/tragedi-kanjuruhan-3-kesalahan-besar-suporter-termasuk-pukul-pemain-cadangan-arema-fc?page=all>

manusia korban terlindungi dan terpenuhi. Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara selama (1) satu tahun¹⁷⁶ terhadap Suko Sutrisno dapat dianggap sebagai bentuk penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kasus ini. Oleh karena itu, penting bagi kepolisian untuk mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam penggunaan senjata gas air mata untuk memastikan hak asasi manusia korban terlindungi dan terpenuhi.

Gambar 4.6 Coretan-Coretan dan Poster-Poster yang tertempel di dinding Pintu D Stadion Kanjuruhan



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 19 September 2023.

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan diatas, penyelesaian terkait HAM dalam peristiwa kelim di Stadion Kanjuruhan pada tanggal 1

¹⁷⁶ CNN Indonesia, “Deret Vonis Para Terdakwa Tragedi Kanjuruhan, Ada yang Bebas”, [cnnindonesia](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230316142354-12-925914/deret-vonis-para-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-ada-yang-bebas), 16 Maret 2023, diakses 24 September 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230316142354-12-925914/deret-vonis-para-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-ada-yang-bebas>

Oktober 2022 sudah terpenuhi karena upaya-upaya para penegak hukum khususnya majelis hakim di pengadilan atau Mahkamah Agung menunjukkan bahwa para penegak hukum tersebut sudah memperjuangkan untuk melakukan perlindungan dan penegakan HAM untuk korban jiwa atau korban-korban yang mengalami luka berat dan sebagainya. Memang tidak semua orang puas terhadap hasil putusan dalam persidangan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim. Tetapi hal tersebut sudah menunjukkan dan bisa dinilai bahwa penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia masih banyak dan bisa diperjuangkan meskipun masih ada beberapa banyak perbaikan dan pembelajaran dalam melakukan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia saat ini.

C. Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Gas Air Mata Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kapolri nomor 1 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah.

Senjata gas air mata merupakan senjata non-lethal (yang biasa disebut senjata yang tidak mematikan, tidak seperti pisau dan senjata berpeluru tajam) yang berfungsi untuk mengendalikan massa saat terjadi kericuhan.¹⁷⁷ Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian sudah terdapat tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk anggota kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menggunakan senjata gas air mata¹⁷⁸ dan dalam pembahasan kali ini

¹⁷⁷ Widhia Arum Wibawana, " Apa Kegunaan Gas Air Mata Sebenarnya? Kini Disorot di Tragedi Kanjuruhan", detiknews, 3 Oktober 2022, diakses 4 Oktober 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6326291/apa-kegunaan-gas-air-mata-sebenarnya-kini-disorot-di-tragedi-kanjuruhan>

¹⁷⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6.

akan dibahas mengenai mekanisme penggunaan gas air mata, analisis ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan tinjauan hukum terhadap penggunaan gas air mata perspektif Maqashid Syariah oleh Imam Al-Syatibi.

1. Mekanisme Prosedur Penggunaan Gas Air Mata Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.

Tindakan kepolisian pada saat tragedi kelam di Stadion Kanjuruhan pada tanggal 2 Oktober 2022 merupakan kesalahan yang dilakukan oleh para aparat karena larangan penggunaan gas air mata tercantum pada Peraturan FIFA *Stadium Safety and Security Regulations* Pasal 19b yang menyatakan bahwa:

“No firearms or crowd control gas shall be carried or used (Tidak ada senjata api atau gas pengendali massa yang boleh dibawa atau digunakan).”¹⁷⁹

Pembahasan sub bab kali ini adalah tentang mekanisme prosedur penggunaan gas air mata dalam tindakan kepolisian yang mengacu pada peraturan yang sudah ada, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“(1) Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

- a. tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/pencegahan;
- b. tahap 2 : perintah lisan;
- c. tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;

¹⁷⁹ FIFA Stadium Safety and Security Regulations Pasal 19b.

- d. tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
- e. tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai Standar Polri.
- f. tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.”¹⁸⁰

Tahapan-tahapan itulah yang menjadi tolak ukur para aparat kepolisian dalam melakukan tindakan kepolisian. Adapun penjelasan tahapan-tahapan tersebut, ada dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 sebagai berikut:

(2) Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut:

- a. tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
- b. tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d;
- c. tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e;
- d. tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang

¹⁸⁰ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6.

senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.¹⁸¹

Tahapan-tahapan tersebut juga harus menggunakan prinsip-prinsip dalam tindakan kepolisian yang telah diatur dalam Pasal 3 sebelumnya di dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Prinsip-prinsip tersebut adalah legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif dan masuk akal.¹⁸²

Pertama, legalitas yang dimaksud adalah penggunaan kekuatan yang didasarkan pada hukum yang berlaku. Kedua, nesesitas yang berarti penggunaan dapat dilakukan bila perlu dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi oleh aparat kepolisian. Ketiga, proporsionalitas adalah penggunaan kekuatan yang seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Keempat, kewajiban umum yang berarti aparat diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak menurut penilaian sendiri untuk menjaga ketertiban, dan menjaga keselamatan umum. Kelima, preventif yang bermaksud tindakan aparat kepolisian harus mengutamakan pencegahan. Keenam, masuk akal atau *reasonable* yang berarti tindakan para aparat kepolisian mengambil tindakan yang logis dalam situasi dan kondisi dari ancaman atau pelaku kejahatan terhadap masyarakat atau bahayanya terhadap petugas.

¹⁸¹ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6.

¹⁸² Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6.

Perencanaan sebelum memakai senjata gas air mata aparat kepolisian juga harus melakukan perencanaan yang cermat. Seharusnya juga mengevaluasi situasi, jumlah peserta dan resiko potensial.¹⁸³ Tujuan utamanya adalah untuk menghindari penggunaan yang tidak perlu dan meminimalisir resiko terhadap semua pihak. Maka dari itu keterangan di dalam berkas putusan terdakwa atas nama Hasdarmawan, terdakwa dinilai oleh majelis hakim karena tindakannya yang berlebihan dan melampaui batas. Karena terdakwa telah dipandang telah melakukan hal yang berlebihan karena telah memberikan perintah kepada anggotanya untuk menembakkan gas air mata dengan jumlah banyak.

Kemudian aparat kepolisian tentunya harus bisa mengidentifikasi dengan jelas terhadap sasaran dalam penggunaan gas air mata. Penggunaan harus terfokus pada individu atau kelompok yang secara nyata mengancam keamanan atau berpotensi melakukan kekerasan. Sebelum penggunaan gas air mata, aparat kepolisian harus memberikan pengumuman peringatan kepada individu atau kelompok yang akan menjadi target penggunaan. Peringatan ini bertujuan memberi peringatan dan kesempatan untuk patuh tanpa harus menggunakan kekerasan.¹⁸⁴ Gas air mata juga harus digunakan dengan cara yang terukur dan sesuai dengan panduan teknis yang ada. Penggunaan

¹⁸³ Maksud dari resiko potensial adalah kerugian atau kerusakan dari obyek yang belum terjadi yang kerugian atau rusaknya sudah diketahui nilainya yang kemudian akan dilakukan pencegahan atau penanggulangan terhadap timbulnya kerusakan atau kerugian.

¹⁸⁴ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6.

berlebihan atau tidak tepat dapat menyebabkan cedera serius dan melanggar prinsip hak asasi manusia.¹⁸⁵

Penggunaan gas air mata dalam Ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tidak secara khusus melarang penggunaan gas air mata di dalam ruangan tertutup, terutama jika ada resiko terhadap kesehatan manusia yang signifikan. Tetapi penting juga bagi kepolisian untuk mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam penggunaan gas air mata untuk memastikan hak asasi manusia terlindungi dan terpenuhi.


Setelah penggunaan gas air mata, aparat kepolisian harus memberikan perawatan medis kepada individu yang terkena dampak. Ini termasuk memberikan pertolongan pertama dan menghindari peningkatan risiko cedera. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu anggota kepolisian Polres Malang di Bagian Operasional, Bapak Soleh Mas'udi bahwa pada saat itu para aparat kepolisian ikut membantu dalam menangani korban yang berjatuh di saat tragedi kemanusiaan tersebut.

“Korban yang luka-luka banyak, yang meninggal juga banyak. Kemudian langsung dievakuasi, mobil-mobil dinas ini yang membawa, dari wilayah kota, wilayah Batu. Saya bersama polisi-polisi lain yang diluar stadion saat itu ikut membantu semua, mengamankan, menolong bersama rekan-rekan dari TNI juga.”¹⁸⁶

¹⁸⁵ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6.

¹⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Soleh Mas'udi selaku Bagian Operasional di Polres Kepanjen dan selaku Perwira Penghubung (saat pertandingan Arema FC melawan Persebaya) pada 20 Juli 2023.

Gambar 5.1 Lahan Parkir Barat Stadion Kanjuruhan terdapat layar lebar yang pada saat sebelum tragedi dipakai untuk menonton bersama suporter yang berada di luar stadion



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 19 September 2023.

Kemudian pada setiap penggunaan gas air mata harus dilaporkan dan dievaluasi untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pelaporan ini penting untuk akuntabilitas¹⁸⁷ dan transparansi.¹⁸⁸ Contoh formulir juga sudah disiapkan untuk administrasi penggunaan kekuatan di dalam Lampiran Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tersebut.

Penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian adalah tindakan

¹⁸⁷ Akuntabilitas adalah seperti laporan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban oleh seseorang atau perusahaan. CNN Indonesia, “Apa Itu Akuntabilitas? Ini Pengertian, Prinsip, dan Contohnya”, CNNIndonesia, 20 Juni 2023, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230613152709-104-961285/apa-itu-akuntabilitas-ini-pengertian-prinsip-dan-contohnya>

¹⁸⁸ Transparansi merupakan keterbukaan dan pertanggungjawaban.

yang serius dan harus tunduk pada regulasi dan prosedur yang ketat. Tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan situasi tanpa mengorbankan keselamatan dan hak asasi manusia. Memahami mekanisme dan prosedur yang terkait adalah langkah penting untuk memastikan penggunaan yang etis dan efektif dalam penegakan hukum dan pengamanan masyarakat.

Gambar 5.2 Infografis Mekanisme Prosedur Penggunaan Gas Air Mata



Sumber: Canva, Dokumentasi Peneliti dan dikelola dari berbagai sumber.¹⁸⁹

2. Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 terkait Prosedur Penggunaan Gas Air Mata perspektif Penegakan Hukum.

Pembahasan kali ini akan memuat tentang analisis yuridis ketentuan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian terkait dengan prosedur penggunaan gas air mata perspektif teori Penegakan Hukum.

Penegakan hukum adalah komponen vital dari sistem hukum dalam suatu negara. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat dan dalam menjalankan tugasnya, penegakan hukum sering kali menghadapi situasi yang memerlukan tindakan yang tegas untuk mengendalikan atau menangani potensi kerusuhan atau ancaman terhadap ketertiban umum. Salah satu alat non-letal yang digunakan oleh aparat penegakan hukum adalah gas air mata. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 adalah instrumen hukum yang mengatur penggunaan gas air mata dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

Pasal 5 dari Perkap Nomor 1 Tahun 2009 adalah ketentuan yang mencakup prosedur penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian. Ketentuan ini adalah bagian penting dari regulasi¹⁹⁰ yang mengatur

¹⁸⁹ Puskesmas Kuta Selatan, “Efek Gas Air Mata, Apakah Berbahaya? Simak Penjelasan Berikut”, *puskesmaskutaselatan*, 3 Oktober 2022, diakses 9 Oktober 2023, <https://puskesmaskutaselatan.badungkab.go.id/artikel/44981-efek-gas-air-mata-apakah-berbahaya-simak-penjelasan-berikut->

¹⁹⁰ Regulasi merupakan konsep yang sistematis yang memiliki konsep abstrak atau yang biasa disebut aturan-aturan yang mengikat bahkan dalam bisnis maupun pemerintahan. Hanif Sri Yulianto, “Arti

penggunaan senjata non-letal¹⁹¹ dalam penegakan hukum di Indonesia. Untuk menjalankan analisis yuridis, peneliti akan memeriksa ketentuan ini dari perspektif teori penegakan hukum.

Teori penegakan hukum adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi bagaimana lembaga penegakan hukum beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Dalam analisis ini, peneliti akan menggunakan teori penegakan hukum untuk memahami bagaimana Pasal 5 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 mengatur penggunaan gas air mata dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

Kemudian akan dilakukan analisis mengenai ketentuan Pasal 5 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 yang mengatur beberapa aspek kunci terkait dengan penggunaan gas air mata dalam penegakan hukum:

a. Wewenang Penggunaan

Pasal 5 menyatakan bahwa gas air mata hanya boleh digunakan oleh aparat kepolisian yang memiliki wewenang karena terdapat unsur yang menyatakan “sesuai standar Polri” yang berarti gas air mata hanya boleh digunakan oleh orang yang telah memiliki wewenang dan berstandar Polisi Republik Indonesia, dalam hal ini adalah aparat kepolisian. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar penegakan hukum di mana hanya aparat

Regulasi beserta Definisi, Fungsi, dan Jenisnya”, Bola.com, 12 April 2023, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.bola.com/ragam/read/5257978/arti-regulasi-beserta-definisi-fungsi-dan-jenisnya>

¹⁹¹ Non-Letal adalah senjata yang tidak mematikan yang bisa memicu rasa sakit dan kecil kemungkinannya membunuh sasaran hidup yang tidak seperti senjata konvensional seperti pisau atau senjata api berpeluru tajam. Wikipedia, “Non-Lethal Weapon”, wikipedia, 19 Juli 2021, diakses 24 September 2023, https://en.wikipedia.org/wiki/Non-lethal_weapon

yang berwenang yang boleh menggunakan kekuatan untuk menjalankan tugasnya. Masalah tentang kewenangan ini juga disebutkan dalam Pasal 6.

Tetapi tidak semua aparat kepolisian diberikan kewenangan untuk menggunakan gas air mata atau senjata lainnya. Hanya diperbolehkan bagi aparat kepolisian yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁹² Kualifikasi tersebut tercantum dalam beberapa pasal di Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.

Pertama, terdapat pada Pasal 8 yang berisikan tentang Persyaratan Anggota Polri dalam perizinan menggunakan Senjata Api Organik Polri (termasuk meliputi senjata pelontar gas). Kedua, terdapat pada pasal 16 yang berisikan tentang Persyaratan Anggota Polri atau TNI untuk tugas dalam dalam perizinan menggunakan Senjata Api Non Organik (termasuk meliputi senjata api peluru gas).

Ketiga, terdapat pada pasal 18 yang berisikan tentang Persyaratan Anggota Polri atau TNI dalam menggunakan Senjata Api Non Organik untuk kepentingan tugas (termasuk meliputi senjata api peluru gas). Keempat, terdapat pada pasal

¹⁹² Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6.

23 yang berisikan tentang Izin Penggunaan Senjata Api Non Organik (termasuk meliputi senjata api peluru gas) oleh Polri atau TNI di dalam wilayah kerja.

Kelima, terdapat pada pasal 24 yang berisikan tentang Izin Penggunaan Senjata Api Non Organik (termasuk meliputi senjata api peluru gas) oleh Polri atau TNI di luar wilayah kerja.

Keenam, terdapat pada pasal 109 yang berisikan tentang Persyaratan Penggunaan Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api (termasuk meliputi senjata gas) untuk Kepentingan Pelaksanaan Tugas Polri. Ketujuh, terdapat pada pasal 115 yang berisikan tentang Perizinan Penggunaan Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api (termasuk meliputi senjata gas) di Wilayah atau Luar Wilayah Kepolisian Daerah Setempat untuk Kepentingan Pelaksanaan Tugas Polri.

b. Tindakan Terakhir

Pasal 5 juga menekankan bahwa penggunaan gas air mata harus menjadi tindakan terakhir sebelum tahapan senjata api yang mematikan setelah upaya-upaya persuasif dan tindakan non-letal lainnya telah dilakukan dan tidak berhasil. Ini mencerminkan prinsip bahwa penggunaan kekuatan harus sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi dan harus proporsional.

c. Pengumuman

Pasal 5 menyatakan bahwa apabila memungkinkan, peringatan harus diberikan kepada individu atau kelompok yang akan menjadi target penggunaan gas air mata sebelum penggunaan senjata ini. Ini adalah langkah penting dalam menjaga transparansi dan memberikan kesempatan bagi individu untuk patuh tanpa harus menggunakan kekerasan.

d. Perlindungan Diri

Aparat kepolisian yang menggunakan gas air mata harus dilengkapi dengan peralatan perlindungan diri seperti masker, kacamata pelindung, dan sarung tangan. Hal tersebut adalah aspek penting dalam memastikan keselamatan personel penegakan hukum yang terlibat dalam penggunaan senjata tersebut.

e. Penanganan Pasca-Penggunaan

Ketentuan ini mencakup perlakuan pasca-penggunaan gas air mata, termasuk pemberian pertolongan pertama dan perawatan medis kepada individu yang terkena dampak. Ini mencerminkan tanggung jawab aparat kepolisian untuk meminimalkan risiko cedera atau dampak negatif seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Soleh Mas'udi ikut membantu para korban Tragedi Kanjuruhan diluar lapangan bersama rekan-rekannya dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti di dalam hasil dan pembahasan rumusan masalah yang ketiga

tentang Mekanisme Prosedur Penggunaan Gas Air Mata Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.

f. Pelaporan dan Evaluasi

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 juga menekankan pentingnya pelaporan setiap penggunaan gas air mata. Hal ini adalah langkah kunci dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan senjata ini. Laporan ini juga dapat digunakan untuk evaluasi terhadap tindakan yang diambil. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 ini juga dilengkapi dengan formulir pelaporan dalam penggunaan kekuatan yang berada di bagian lampiran peraturan tersebut.

Perspektif teori penegakan hukum, Pasal 5 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 memiliki beberapa implikasi yuridis penting:

a. Pembatasan Wewenang

Ketentuan ini membatasi wewenang penggunaan gas air mata hanya kepada aparat yang berwenang. Hal ini melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan.

b. Prinsip Proporsionalitas

Persyaratan bahwa gas air mata harus menjadi tindakan terakhir dan harus proporsional dengan tingkat ancaman mencerminkan prinsip-proporsionalitas dalam penegakan hukum.

c. Transparansi dan Akuntabilitas

Kewajiban untuk memberikan peringatan, melaporkan penggunaan, dan melakukan evaluasi menciptakan kerangka kerja yang transparan dan akuntabel. Ini penting dalam memastikan bahwa penggunaan senjata ini tidak disalahgunakan.

d. Perlindungan terhadap Personel

Persyaratan perlindungan diri mencerminkan tanggung jawab negara untuk melindungi personel penegakan hukum yang terlibat dalam penggunaan gas air mata.

Pasal 5 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 mengatur penggunaan gas air mata dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Dari perspektif teori penegakan hukum, ketentuan ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum, termasuk pembatasan wewenang, prinsip proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap personel penegakan hukum. Penggunaan gas air mata dalam penegakan hukum harus selalu mematuhi ketentuan ini untuk menjaga keadilan dan hak asasi manusia. Analisis yuridis yang mendalam seperti ini penting dalam memahami dan mengkaji implementasi hukum yang berkaitan dengan senjata non-letal dalam penegakan hukum.

3. Tinjauan Hukum terhadap Penggunaan Gas Air Mata perspektif Maqashid Syariah oleh Al-Syatibi.

Sub bab kali ini akan dibahas mengenai tinjauan hukum terhadap penggunaan gas air mata perspektif Maqashid Syariah oleh Al-Syatibi. Sebelum masuk ke dalam inti pembahasan, kita akan mengenal Maqashid Syariah terlebih dahulu dan Imam Al-Syatibi.

Menurut ar-Risuni memiliki buah pikiran Maqashid Syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa tercapai.¹⁹³ Maqashid Syariah mengacu pada tujuan-tujuan atau maksud utama dari syariah, yaitu hukum-hukum Islam. Konsep ini mendalam dan bervariasi dalam pemahaman dan penerapannya, tetapi intinya adalah untuk memahami mengapa hukum-hukum Islam diberlakukan dan apa tujuan moral di baliknya. Tujuan-tujuan ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Inti dari Maqashid Syariah adalah mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak baik secara umum (*maqashid as-syariah al-'ammah*) atau khusus (*maqashid as-syariah al-*

¹⁹³ Ponpes Al-Hasanah, "Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya", ponpes.al-hasanah, 11 November 2020, diakses 15 September 2023, <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/>

khashshah).¹⁹⁴ Terdapat lima unsur inti yang harus diperhatikan di dalam

Maqashid Syariah *ad-dharuri*,¹⁹⁵ yaitu:

- a. Menjaga Agama (*hifdz din*)
- b. Menjaga Nyawa (*hifdz al nafs*)
- c. Menjaga Keturunan (*hifdz an-nasl*)
- d. Menjaga Harta (*hifdz al-maal*)
- e. Menjaga Akal (*hifdz 'aql*)¹⁹⁶

Puncak kajian Maqashid Syariah pada masa Imam Al-Syatibi (790 Hijriyah) dengan kitabnya yang berjudul Al-Muwafaqat.¹⁹⁷ Nama lengkap Imam Al-Syatibi adalah Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhimy Al-Gharnathy Abu Ishaq.¹⁹⁸ Tanggal dan tempat tanggal lahir beliau tidak diketahui secara pasti karena pada saat itu tidak tercatat dalam sejarah dan hanya terdapat tahun meninggal dunia pada 1338 Masehi (790 Hijriyah).¹⁹⁹ Imam Al-Syatibi tumbuh dari kecil sampai besar di daerah Granada.²⁰⁰ Granada atau Gharnathan pada saat itu adalah kerajaan Islam di bawah pemerintahan Daulah Umawiyah yang mengikuti aturan-aturan Andalusia Selatan, dan Menurut Al-Syatibi, maqashid syariah adalah

¹⁹⁴ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda al-Iman al-Syatibi*, (Herndon: Al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr Islami, 1995), 17-19.

¹⁹⁵ Ad-Dharuri atau Al-Dharuriyat adalah tingkatan tertinggi dalam Maqashid Syariah. Bisa disebut dengan kaidah pokok Maqashid Syariah. Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 43.

¹⁹⁶ Bahkan dari kelima unsur pokok tersebut ada yang menambahkan satu lagi menjadi enam pokok, yaitu menjaga kehormatan., Abu Bakar al-Maliki al-'Arabi, *Mahshul fi Ushul al-Fiqh*, (t.t., t.p., t.tth.).

¹⁹⁷ Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), 9.

¹⁹⁸ Ahmad Baba al-Tanbakti al-Sudani, *Nailu al-Ibtihaj bi Tathridzi al-Dibaj*, (Beirut, Lubnan: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), 46.

¹⁹⁹ Ahmad Ar-Raisuni, *Nazriyyah al-Maqashid 'inda al-Imam Asy-Syathibi*, (Herndon: as-Dar al-'Alami li al-Fikr al-Islamiy, 1995) 305.

²⁰⁰ Muhammad Abu al-Ajfan, *Fatawa Al-Imam Asy-Syathibi*, (Tunisia: Mathba'ah Al-Kawakib, cetakan ke-2, 1985), 41.

tujuan-tujuan dari syariah. Syariah sendiri adalah sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Oleh karena itu, syariah harus diinterpretasikan dan diterapkan dengan memperhatikan tujuan-tujuan tersebut.²⁰¹

Kemudian setelah banyak sedikitnya mengetahui tentang Maqashid Syariah dan Imam Al-Syatibi, akan dibahas tentang inti dari pembahasan dalam sub bab kali ini, yaitu Tinjauan Hukum Penggunaan Gas Air Mata perspektif Maqashid Syariah oleh Al-Syatibi. Analisis hukum terkait penggunaan gas air mata dari perspektif Maqashid Syariah, yang mengacu pada teori Al-Syatibi, akan mempertimbangkan aspek-aspek penting dari hukum Islam, tujuan-tujuan syariat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Maqashid Syariah adalah konsep yang mendalam dalam Islam yang menggambarkan tujuan-tujuan universal syariah yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan umat manusia dan dalam konteks penggunaan gas air mata, akan ada penekanan pada kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Penggunaan gas air mata oleh aparat penegak hukum merupakan topik yang kompleks dan sensitif dan dalam perspektif Islam, kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam penegakan hukum. Maka dari itu, akan dilakukan tinjauan hukum terhadap penggunaan gas air mata dari sudut pandang Maqashid Syariah, yang merupakan suatu kerangka

²⁰¹ Abdurrahman Adam Ali, *Al-Imam Asy-Syathibi 'Aqidatuhu Wa Mauqifuhu Min Al-Bida' wa Ahliha*, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, cet.1, 1998), 23.

konseptual dalam Islam yang memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan moral dan kemanusiaan. Maqashid Syariah, yang dikenal sebagai tujuan-tujuan syariah atau hikmah-hikmah syariah, adalah konsep fundamental²⁰² dalam Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan universal yang diinginkan oleh syariah. Konsep ini membimbing pemahaman dan implementasi hukum Islam untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Al-Syatibi, seorang ulama Islam terkenal dari Al-Andalus²⁰³, menyusun prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam karyanya yang monumental, "Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah."

Dalam mengkaji penggunaan gas air mata dari perspektif Maqashid Syariah, penulis akan menilai setiap aspek penggunaan senjata ini dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariah yang telah diidentifikasi oleh Al-Syatibi.

²⁰² Fundamental adalah sesuatu yang mencerminkan fungsi, hal-hal dan prinsip yang sangat penting atau komponen terpenting dalam berbagai bidang. Chairunnisa, "Fundamental Adalah: Definisi, Jenis, Prinsip dan Contohnya", *dailysocial*, 24 Desember 2022, diakses 6 Oktober 2023, <https://dailysocial.id/post/fundamental-adalah-definisi-jenis-prinsip-dan-contohnya>

²⁰³ Al-Andalus merupakan wilayah yang dikuasai oleh Muslim di Semenanjung Iberia antara tahun 711 sampai 1492. Wikipedia, "Al-Andalus", wikipedia, 3 November 2003, diakses 3 Oktober 2023, <https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Andalus>

Tabel 3.1 Prinsip Maqashid Syariah oleh Imam Al-Syatibi²⁰⁴ terhadap Realitas Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan

No	Prinsip	Keterangan	Realitas Lapangan
1	Menjaga Agama (<i>Hifdz Din</i>)	<i>Hifz Din</i> adalah prinsip yang menekankan perlindungan terhadap agama dan kebebasan beragama individu. Ini mencakup hak individu untuk menjalankan agama mereka tanpa campur tangan atau diskriminasi dari pihak lain. Prinsip ini juga melibatkan perlindungan terhadap tempat-tempat ibadah dan hak untuk mempraktikkan keyakinan agama tanpa ketakutan atau penindasan.	Konteks dalam penggunaan gas air mata ketika terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang, perlindungan terhadap agama mencakup aspek moralitas dan etika Islam. Penggunaan gas air mata haruslah sesuai dengan nilai-nilai etika Islam, yang mendorong keadilan, non-kekerasan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penggunaan gas air mata seharusnya tidak melanggar prinsip-prinsip agama Islam dan mempertahankan integritas moral.
2	Menjaga Nyawa (<i>Hifdz al-Nafs</i>)	Prinsip <i>Hifz al-Nafs</i> menggarisbawahi pentingnya menghormati dan melindungi nyawa manusia. Ini mencakup larangan membunuh tanpa alasan yang sah, melarang	Tragedi Kanjuruhan malah menimbulkan jatuhnya ratusan korban jiwa yang awal penyebabnya dikarenakan oleh aparat kepolisian yang menggunakan gas air mata yang akhirnya menimbulkan rasa panik

²⁰⁴ Ponpes Al-Hasanah, "Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya", ponpes.al-hasanah, 11 November 2020, diakses 15 September 2023, <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/>

		penyiksaan atau perlakuan kejam, serta mendorong pemeliharaan kesehatan fisik dan mental individu.	oleh penonton atau suporter pada saat itu dan berakhir dengan berdesak-desakkan, setelah itu ada yang sampai terinjak-injak dan kekurangan oksigen.
3	Menjaga Keturunan (<i>Hifdz al-Nasl</i>)	Prinsip <i>Hifz al-Nasl</i> menyoroti pentingnya menjaga kontinuitas keturunan dan keluarga. Ini mencakup dukungan terhadap pernikahan yang sah, perlindungan hak-hak anak-anak, dan pembentukan keluarga yang kuat.	Kenyataannya, dalam keterangan semua berkas putusan para terdakwa kasus Tragedi Kanjuruhan di proses hukum tingkat pengadilan negeri, sebanyak 24 orang telah mendapatkan luka berat atau luka permanen yang menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan jangka panjang dan sebuah musibah yang akan terus berdampak hingga masa depan nanti. Data yang mencatat 24 orang tersebut adalah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
4	Menjaga Harta (<i>hifdz al-Maal</i>)	<i>Hifz al-Maal</i> menekankan perlunya melindungi harta benda individu dan kekayaan mereka. Ini mencakup larangan mencuri, merampok, atau merampas harta orang lain, serta mendukung hak atas	Akibat dari tragedi tersebut, justru banyak orang-orang yang menjadi korban yang mengakibatkan kehilangan atau berhenti dari pekerjaan sementara sampai ada yang benar-benar kehilangan pekerjaannya secara permanen karena luka berat yang dialami atau

		kepemilikan dan perolehan yang sah.	karena korban yang telah meninggal dunia. Hal tersebut berefek pada seluruh keluarga hingga rekan-rekan terdekat korban karena kerugian yang bisa jadi permasalahan serius terhadap ekonomi korban atau keluarga.
5	Menjaga Akal (<i>Hifdz 'Aql</i>)	Prinsip <i>Hifz al-'Aql</i> mendorong penghargaan terhadap akal manusia sebagai salah satu anugerah Tuhan. Ini melibatkan larangan segala bentuk penyalahgunaan atau penghancuran akal manusia. Pendidikan, perkembangan intelektual, dan perlindungan terhadap kebebasan berpikir dan berekspresi termasuk dalam konsep ini.	Keterangan yang terdapat pada berkas putusan terdakwa atas nama Hasdarmawan dalam proses hukum tingkat pengadilan negeri, terdakwa telah melakukan 'kealpaan' yang pada saat itu majelis hakim menilai bahwa perbuatan dari terdakwa telah berlebihan dan melampaui batas. Terdakwa pada saat itu memerintahkan anggota-anggotanya untuk menembakkan gas air mata secara beruntun dan kurang memprediksi atau kurang memperhitungkan tentang apa yang dilakukan, karena pada saat itu, keterangannya menyatakan bahwa sebenarnya terdakwa bersama anggota-anggota yang dipimpinnya bisa menghindari dari sasaran lemparan suporter. Tetapi terdakwa memilih untuk menembakkan gas air mata di dalam stadion yang menimbulkan kepanikan suporter. Apalagi pada saat itu suporter juga

			tidak semua berbuat anarkis, terutama perempuan dan anak-anak.
--	--	--	--

Tinjauan hukum terhadap penggunaan gas air mata dari perspektif Maqashid Syariah, dapat disimpulkan beberapa implikasi penting:

a. Pemikiran Bijak

Maqashid Syariah mendorong pemikiran bijak dalam pengambilan keputusan penegakan hukum. Pemakaian gas air mata harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan hanya dalam situasi yang memerlukan.

b. Keharusan Menghormati Hak Asasi Manusia

Maqashid Syariah menuntut perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas nyawa, martabat, dan kehormatan. Oleh karena itu, penggunaan gas air mata harus mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menjaga integritas kemanusiaan.

c. Keadilan dan Proporsionalitas

Maqashid Syariah menekankan keadilan dan proporsionalitas dalam penegakan hukum. Penggunaan gas air mata haruslah proporsional dengan situasi dan risiko yang ada.

d. Perindungan terhadap Kesehatan

Aspek Hifz al-Aql mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan mental dan fisik individu. Penggunaan gas air mata harus

dilakukan dengan pertimbangan terhadap dampaknya pada kesehatan manusia.

Selanjutnya dalam penggunaan gas air mata atau senjata non-letal lainnya, keseimbangan antara tujuan-tujuan Maqashid Syariah dan penegakan hukum yang efektif harus dicapai. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan dan hukum Islam serta kebijakan yang memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia atau negara lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Penyebab dari terjadinya tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang adalah dari satu orang suporter yang pertama kali turun ke lapangan justru ditendang dan dipukul oleh aparat atau steward yang akhirnya menyulut emosi banyak suporter. Kemudian faktanya terbukti secara sah yang memerintahkan untuk menembakkan gas air mata adalah Hasdarmawan selaku eks Danki Brimob Polri dan Bambang Sidik Achmadi selaku eks Kasat Samapta Polres Malang.
2. Realitas penyelesaian terkait HAM dalam peristiwa kelam di Stadion Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022 sudah terpenuhi karena upaya-upaya para penegak hukum khususnya majelis hakim di pengadilan atau Mahkamah Agung yang sudah memperjuangkan untuk melakukan perlindungan dan penegakan HAM untuk korban tragedi tersebut meskipun masih ada beberapa banyak perbaikan dan pembelajaran dalam melakukan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia saat ini.
3. Penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian adalah tindakan yang serius dan harus tunduk pada regulasi dan prosedur yang ketat. Tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan situasi tanpa mengorbankan

keselamatan dan hak asasi manusia. Terkait Maqashid Syariah, hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan dan hukum Islam serta kebijakan yang memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia atau negara lainnya.

B. Saran

1. Perlunya aparat kepolisian melakukan penembakan gas air mata dengan proporsional dan menjalankan evaluasi situasi, evaluasi jumlah sasaran dan resiko potensial dalam menggunakan gas air mata. Kemudian mengidentifikasi dengan jelas sasaran yang secara nyata mengancam keamanan atau yang berpotensi melakukan kekerasan.
2. Pentingnya majelis hakim untuk memperhatikan semua aspek pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa agar tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum.
3. Perlunya kewajiban para penonton atau suporter pertandingan sepak bola untuk mengetahui dan menaati peraturan dalam memasuki stadion. PSSI juga seharusnya memberikan sosialisasi terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam jalannya pertandingan sepak bola, khususnya mensosialisasikan kepada seluruh elemen keamanan pertandingan sepak bola tentang peraturan FIFA *Stadium Safety and Security Regulations*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung, Anak Agung Putu. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012.
- Al-‘Arabi, Abu Bakar al-Maliki. *Mahshul fi Ushul al-Fiqh*. (t.tp.; t.p., t.t.).
- Al-Ajfan, Muhammad Abu. *Fatawa Al-Imam Asy-Syathibi*. Tunisia: Mathba’ah Al-Kawakib. Cetakan ke-2. 1985.
- Ali, Abdurrahman Adam. *Al-Imam Asy-Syathibi ‘Aqidatuhu Wa Mauqifuhu Min Al-Bida’ wa Ahliha*. Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, cet.1. 1998.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nazhariyyah al-Maqashid ‘Inda al-Iman al-Syatibi*. Herndon: Al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr Islami. 1995.
- Al-Sudani, Ahmad Baba al-Tanbakti. *Nailu al-Ibtihaj bi Tathridzi al-Dibaj*. Beirut, Lubnan: Daar al-Kutub al-Ilmiyah 2000.
- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta, 2004.
- Efendi, A’an, Freddy Purnomo dan Indra. *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Erwin, Muhammad. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hamidi, Jazim dkk. *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Hamidi, Jazim, dan Mustafa Lutfi. *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hariyoko. *Sejarah Olahraga dan Perkembangan Pendidikan Jasmani di Indonesia*. Malang: Wineka Pedia, 2019.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Muhammad dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Salamah, Umi, Munir dan Suratman, *Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk Perguruan Tinggi*. Malang: Madani, 2017.
- Sirajudin dan Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.

- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1997.
- Susanti, Dyah Octorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin Arsyad dan Andi Triyawan. *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020). <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/19363/1/BUKU%20Panorama%20Maqa%20shid%20Syariah-.pdf>
- Tarjo. *Metode Penelitian Administrasi*. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek: Edisi 1 Cetakan 3*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2013.
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi: Edisi Kedua)*. Jakarta: PT. Bumi Aksa, 2008.
- Zahro, Muhammad Abu. *Tarikh Madzhabib al-Fiqhiyyah*. Kairo: Mathba'ah al-Madani, t.th..

Jurnal

Apriani, Eka Wulan, “Pengaruh Metode Learning Starts Witha Question terhadap Kemampuan Menulis Artikel oleh Siswa Kelas Xisma Negeri I Kualuh Hulu Tahun Pembelajaran 2012/2013.” Undergraduate Thesis, Universitas Negeri Medan, 2012. <http://digilib.unimed.ac.id/15084/>

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/837/1/Wike%20Parnama%20sari.pdf>

Karlina, Safira Adnin dan Nabila Kusuma Wardhani. “Media Online dan Deskriminasi Rasial Papua (Analisis Framing Model Zhongdang Pan Dan Gerald M. Kosicki Terhadap Kasus Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua Pada Pemberitaan Media Online Detik.com dan Tirto.id).” *Jike*. No. 2. (2020). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1731326&val=13881&title=MEDIA%20ONLINE%20DAN%20DISKRIMINASI%20RASIAL%20PAPUA> dan <https://scholar.google.com/scholar?hl=id&assdt=0%2C5&q=jurnal+gas+air+mata&btnG=> dan <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/jike>

Nurkhozin. “Jurnal An-Nahl: Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 7, No.1(2020): 32-43 <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/issue/view/1>

Sampouw, Reinhard B.. “Kewenangan Aparat Kepolisian dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/X/2010,” *Jurnal: Universitas Sam Ratulangi*,

2019.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/2681>

Saputra, Rio Triadi. “Mekanisme Penyelidikan dan Penyidikan Tersangka Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Kasus Di Polres Banyuasin).”

Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.

<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4113/>

Sari, Wike Parnama. “Konsep Maqashid Al-Syatibi tentang Kebutuhan dan Relevansinya Terhadap Kebutuhan Buruh di Desa Sari Mulyo Kec. Sukaraja”, Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016.

Sinaga, Majin Harianto. “Pertanggungjawaban Polisi terhadap Penyalahgunaan Senjata Kimia Berupa Gas Air Mata dalam Menjalankan Tugas Kepolisian.” Thesis: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020. <https://ejournal.uajy.ac.id/21859/>

Subagiono, Agus dan Nurida Finahari. “Perancangan Mesin Pengaduk SAS (Bahan Pokok) Gas Air Mata.” *Proton*. No. 1. (2018). <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/proton/article/view/801/729> dan <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/proton/article/view/801/0>

Utama, Kartika Widya, dkk. “Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara,” *Masalah-Masalah Hukum*. No. 4 (2022).

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/50388> Dan

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/50388/23335>

Internet

Amaliyah, Suci “Keluarga Korban Kecewa Vonis Terdakwa Tragedi Kanjuruhan:

Tak Sebanding dengan Hilangnya Nyawa Anak Saya”, NUonline, 17 Maret

2023, diakses 4 Oktober 2023, [https://www.nu.or.id/nasional/keluarga-](https://www.nu.or.id/nasional/keluarga-korban-kecewa-vonis-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-tak-sebanding-dengan-hilangnya-nyawa-anak-saya-ZTRom)

[korban-kecewa-vonis-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-tak-sebanding-dengan-](https://www.nu.or.id/nasional/keluarga-korban-kecewa-vonis-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-tak-sebanding-dengan-hilangnya-nyawa-anak-saya-ZTRom)

[hilangnya-nyawa-anak-saya-ZTRom](https://www.nu.or.id/nasional/keluarga-korban-kecewa-vonis-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-tak-sebanding-dengan-hilangnya-nyawa-anak-saya-ZTRom)

Aminudin, Muhammad “Bunga Ucapan Duka Tragedi Kanjuruhan Melingkari

Patung Singa Stadion”, kompas, 5 Oktober 2023, diakses 19 September

2023, [https://www.detik.com/jatim/sepakbola/d-6330139/bunga-ucapan-](https://www.detik.com/jatim/sepakbola/d-6330139/bunga-ucapan-duka-tragedi-kanjuruhan-melingkari-patung-singa-stadion)

[duka-tragedi-kanjuruhan-melingkari-patung-singa-stadion](https://www.detik.com/jatim/sepakbola/d-6330139/bunga-ucapan-duka-tragedi-kanjuruhan-melingkari-patung-singa-stadion)

Apriyanto, Dimas Nur, “MA Batalkan Vonis Bebas Kasus Kanjuruhan, 2 Terdakwa

Polisi Dihukum 2 Tahun dan 2,5 Tahun Penjara”, kaltimpost.jawapos, 25

Agustus 2023, diakses 11 September 2023,

[https://kaltimpost.jawapos.com/utama/25/08/2023/ma-batalkan-vonis-](https://kaltimpost.jawapos.com/utama/25/08/2023/ma-batalkan-vonis-bebas-kasus-kanjuruhan-2-terdakwa-polisi-dihukum-2-tahun-dan-25-tahun-penjara)

[bebas-kasus-kanjuruhan-2-terdakwa-polisi-dihukum-2-tahun-dan-25-](https://kaltimpost.jawapos.com/utama/25/08/2023/ma-batalkan-vonis-bebas-kasus-kanjuruhan-2-terdakwa-polisi-dihukum-2-tahun-dan-25-tahun-penjara)

[tahun-penjara](https://kaltimpost.jawapos.com/utama/25/08/2023/ma-batalkan-vonis-bebas-kasus-kanjuruhan-2-terdakwa-polisi-dihukum-2-tahun-dan-25-tahun-penjara)

Arista, Meika “Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak

Mengikat?”, hukumonline, 11 Maret 2019, diakses 24 September 2023,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-lt5c860ff16a550/>

Azmi, Faiq “Mahfud Md Tegaskan Tragedi Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat”, *detiknews*, 22 Desember 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6483867/mahfud-md-tegaskan-tragedi-kanjuruhan-bukan-pelanggaran-ham-berat>

Bagaskara, Mirza “Kaleidoskop 2022: Tragedi Kanjuruhan Sejarah Kelam Sepak Bola Tanah Air,” *Tempo.co*, 28 Desember 2022, diakses 11 April 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1673082/kaleidoskop-2022-tragedi-kanjuruhan-sejarah-kelam-sepak-bola-tanah-air#:~:text=Insiden%20kelam%20di%20Stadion%20Kanjuruhan,semangat%20ke%20pemain%20tuan%20rumah>

BBC News Indonesia, “Tiga hal penting dalam penyelidikan Tragedi Kanjuruhan, ‘Sudah bubar karena anjing pelacak, kenapa lempar gas air mata ke tribun?’”, *bbcnews*, 2 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckd1d521j77o#:~:text=Menurut%20keterangan%20polisi%2C%20peristiwa%20ini,terima%20kekalahan%20timnya%20dari%20Persebaya.>

Chairunnisa, “Fundamental Adalah: Definisi, Jenis, Prinsip dan Contohnya”, *dailysocial*, 24 Desember 2022, diakses 6 Oktober 2023, <https://dailysocial.id/post/fundamental-adalah-definisi-jenis-prinsip-dan-contohnya>

CNN Indonesia, “Apa Itu Akuntabilitas? Ini Pengertian, Prinsip, dan Contohnya”,

CNN Indonesia, 20 Juni 2023, diakses 4 Oktober 2023,

[https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230613152709-104-](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230613152709-104-961285/apa-itu-akuntabilitas-ini-pengertian-prinsip-dan-contohnya)

[961285/apa-itu-akuntabilitas-ini-pengertian-prinsip-dan-contohnya](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230613152709-104-961285/apa-itu-akuntabilitas-ini-pengertian-prinsip-dan-contohnya)

CNN Indonesia, “Belasan Mobil Hancur dan Gosong di Tragedi Kanjuruhan”, *CNN*

Indonesia, 3 Oktober 2022, diakses 5 Oktober 2023,

[https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20221003114723-579-](https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20221003114723-579-855619/belasan-mobil-hancur-dan-gosong-di-tragedi-kanjuruhan)

[855619/belasan-mobil-hancur-dan-gosong-di-tragedi-kanjuruhan](https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20221003114723-579-855619/belasan-mobil-hancur-dan-gosong-di-tragedi-kanjuruhan)

CNN Indonesia, “Deret Vonis Para Terdakwa Tragedi Kanjuruhan, Ada yang

Bebas”, *cnnindonesia*, 16 Maret 2023, diakses 24 September 2023,

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230316142354-12-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230316142354-12-925914/deret-vonis-para-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-ada-yang-bebas)

[925914/deret-vonis-para-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-ada-yang-bebas](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230316142354-12-925914/deret-vonis-para-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-ada-yang-bebas)

CNN Indonesia, “Ramai-ramai Kecam Vonis 'Peradilan Sesat' Tragedi

Kanjuruhan”, *CNN Indonesia*, 17 Maret 2023, diakses 3 Oktober 2023,

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230317063950-12-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230317063950-12-926170/ramai-ramai-kecam-vonis-peradilan-sesat-tragedi-kanjuruhan)

[926170/ramai-ramai-kecam-vonis-peradilan-sesat-tragedi-kanjuruhan](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230317063950-12-926170/ramai-ramai-kecam-vonis-peradilan-sesat-tragedi-kanjuruhan)

Dalil, Firas “TGIPF Sebut PSSI Tidak Beri Tahu Polisi Soal Aturan Gas Air Mata

FIFA, Akhirnya Tragedi Kanjuruhan Terjadi”, *poskota*, 18 Oktober 2022,

diakses 3 Oktober 2023, [https://poskota.co.id/2022/10/18/tgipf-sebut-pssi-](https://poskota.co.id/2022/10/18/tgipf-sebut-pssi-tidak-beri-tahu-polisi-soal-aturan-gas-air-mata-fifa-akhirnya-tragedi-kanjuruhan-terjadi)

[tidak-beri-tahu-polisi-soal-aturan-gas-air-mata-fifa-akhirnya-tragedi-](https://poskota.co.id/2022/10/18/tgipf-sebut-pssi-tidak-beri-tahu-polisi-soal-aturan-gas-air-mata-fifa-akhirnya-tragedi-kanjuruhan-terjadi)

[kanjuruhan-terjadi](https://poskota.co.id/2022/10/18/tgipf-sebut-pssi-tidak-beri-tahu-polisi-soal-aturan-gas-air-mata-fifa-akhirnya-tragedi-kanjuruhan-terjadi)

Damanik, Ahmad Taufan, “Tanggapan KOMNAS HAM RI Atas Tragedi

Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang,” *komnasham.go.id.*, 2 Oktober

2022, diakses 16 Agustus 2023,
[https://www.komnasham.go.id/files/20221002-keterangan-pers-nomor-37-hm-00-\\$WOX6.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20221002-keterangan-pers-nomor-37-hm-00-$WOX6.pdf).

DW, “Vonis Bebas Dibatalkan MA, 2 Polisi Dihukum Penjara di Tragedi Kanjuruhan”, tempo.co, 24 Agustus 2023, diakses 11 September 2023,
<https://www.tempo.co/dw/8975/vonis-bebas-dibatalkan-ma-2-polisi-dihukum-penjara-di-tragedi-kanjuruhan>

Fahmi, Yusron “Eks Danki 3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan Divonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara Kasus Tragedi Kanjuruhan”, Liputan6, 16 Maret 2023, diakses 3 Oktober 2023,
<https://www.liputan6.com/surabaya/read/5234851/eks-danki-3-brimob-polda-jatim-akp-hasdarmawan-divonis-1-tahun-6-bulan-penjara-kasus-tragedi-kanjuruhan>

Fajri, Dwi Latifatul. “Pengertian Interpretasi Menurut Para Ahli Beserta Contohnya”, *Katadata.co.id*, 25 Januari 2022, diakses 22 Februari 2023,
<https://katadata.co.id/safrezi/berita/61ef967629059/pengertian-interpretasi-menurut-para-ahli-beserta-contohnya>

Farid, “Deret Vonis Para Terdakwa Tragedi Kanjuruhan, Ada yang Bebas”, CNN Indonesia, 16 Maret 2023, diakses 3 Oktober 2023,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230316142354-12-925914/deret-vonis-para-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-ada-yang-bebas>

Febrianto, Luthfie, “Pengertian Wawancara”, 10 Maret 2022, diakses 1 November 2023, <https://www.qubisa.com/microlearning/pengertian-wawancara>

Gunawan, Rizky Ari, “Pengalamam Menggerikan Pemain Persebaya Leo Lelis Saat Keluar Stadion Kanjuruhan”, *disway.id*, 27 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://disway.id/read/664506/pengalamam-menggerikan-pemain-persebaya-leo-lelis-saat-keluar-stadion-kanjuruhan/15>

Hidayat, Eko “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia”, *Neliti*, (2016), <https://www.neliti.com/id/publications/56534/perlindungan-hak-asasi-manusia-dalam-negara-hukum-indonesia> dan <https://dx.doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249>

Iqbal. A.R., “Kasta Tempat Duduk di Stadion Kanjuruhan Malang”, *mojok.co.*, 3 Januari 2022, diakses 24 September 2023, <https://mojok.co/terminal/kasta-tempat-duduk-di-stadion-kanjuruhan-malang/>

Isabela, Monica Ayu Caesar dan Nibras Nada Nailufar, “Sejarah dan Isi Deklarasi Universal HAM”, 1 Februari 2022, diakses 4 Oktober 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/03000011/sejarah-dan-isi-deklarasi-universal-ham->

Jauhar, Ahmad Al-Musrsi Husain, Maqashid Syariah, *Perpustakaan Pengadilan Agama Sumedang*, diakses 5 Februari 2023, https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pa-sumedang/index.php?p=show_detail&id=41#:~:text=Maqashid%20syaria h%20adalah%20tujuan%2Dtujuan,hukum%20dari%20keseluruhan%20hukum%2DNya.

Jayanti, Dian Dwi, “Kelalaian yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana”, *hukumonline*, 16 Mei 2023, diakses 4 Oktober 2023,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-lt51d592cf9865d/>

Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, “HAM Adalah Hak Dasar Manusia yang Harus Dilindungi Negara dan Pemerintah”, kemhan.go.id, 18 Mei 2016, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html>

Komnas HAM RI, “Keterangan Pers: Penyampaian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022”, komnas HAM RI, 2 November 2022, diakses 3 September 2023, [https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-\\$OY.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-$OY.pdf)

KOMNAS HAM RI, “Penyampaian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022”, komnasham.go.id., 2 November 2022, diakses 4 Oktober 2023, [https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-\\$OY.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-$OY.pdf)

Kumalasanti, Susana Rita, “MA Hukum Dua Polisi dalam Kasus Tragedi Kanjuruhan, Batalkan Vonis Bebas PN”, kompas, 24 Agustus 2023, diakses 11 September 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/24/ma-hukum-dua-polisi-dalam-kasus-tragedi-kanjuruhan-batalkan-vonis-bebas-pn>

Losi, Gianluca, Arianna Bonzanini, Andrea Aquino dan Pietro Poesio “Analysis of thermal comfort in a football stadium designed for hot and humid climates

by CFD”, Journal of Building Engineering, Volume 33, (2021): 101599,
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S235271021933017>

7

Lumbanrau, Raja Eben, “Tragedi Stadion Kanjuruhan: Menit-menit mematikan, ‘jeritan, tergeletak pingsan, tak bernyawa’ di tengah 'lautan asap gas air mata', cerita para saksi dari sejumlah tribun”, bbc, 3 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-63118080>

Moeliono, Tristam Pascal dan Nefa Claudia Meliala, “Pertimbangan Hakim Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan dalam Putusan”, hukumonline, 20 September 2021, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertimbangan-hakim-terkait-hal-yang-memberatkan-dan-meringankan-dalam-putusan-lt6148587b30090/>

Mutiarasari, Kanya Anindita, “2 Polisi Tersangka Pemberi Perintah Tembak Gas Air Mata Tragedi Kanjuruhan”, news.detik, 8 Oktober 2022, diakses 12 September 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6336585/2-polisi-tersangka-pemberi-perintah-tembak-gas-air-mata-tragedi-kanjuruhan>

Nurmayani, Siti Putri, “Dampak Gas Air Mata Bagi Kesehatan”, klikdokter, 3 Oktober 2022, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/dampak-gas-air-mata-bagi-kesehatan>

Pane, Merry Dame Cristy, “Seputar Bahaya Gas Air Mata dan Dampaknya bagi Kesehatan”, alodokter, 5 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.alodokter.com/seputar-gas-air-mata-dan-dampaknya-bagi-kesehatan>

Permana, Rakhmad Hidayatulloh, “5 Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Telah Divonis, 2 Polisi Bebas”, detiknews, 16 Maret 2023, diakses 3 Oktober 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6622546/5-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-telah-divonis-2-polisi-bebas>

Perumahan Cipta Karya, “Mengenal Stadion Kanjuruhan”, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya, 12 Oktober 2021, diakses 23 Juli 2023, <http://perumahan-ciptakarya.malangkab.go.id/pd/detail?title=perumahan-ciptakarya-opd-mengenal-stadion-kanjuruhan>.

Ponpes Al-Hasanah, “Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya”, ponpes.al-hasanah, 11 November 2020, diakses 15 September 2023, <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/>

Prabowo, I.H. “Spesifikasi Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang”, kaskus, 9 September 2012, diakses 24 September 2023, https://m.kaskus.co.id/thread/00000000000000000016358218_/bspesifikasi-stadion-kanjuruhan-kabupaten-malang-b

Prasetia, Fransiskus Adhiyuda, “Korban Tewas Tragedi Kanjuruhan Jadi 135, Catatan Penting Kapolri Tindak Tegas Para Tersangka”, tribunnews, 24 Oktober, 2022, diakses 24 September 2023, <https://www.tribunnews.com/regional/2022/10/24/korban-tewas-tragedi-kanjuruhan-jadi-135-catatan-penting-kapolri-tindak-tegas-para-tersangka>

Prasetyo, Wisnu dan Nurul Hidayati, "TGIPF: PSSI Tak Pernah Sosialisasi ke Polisi soal Aturan Gas Air Mata FIFA", kumparan, 18 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/tgipf-pssi-tak-pernah-sosialisasi-ke-polisi-soal-aturan-gas-air-mata-fifa-1z4fCrBQibB/full>

Pratama, Wildan "Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Bertambah Satu Menjadi 135 Orang", suarasurabaya.net, 24 Oktober 2022, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/korban-meninggal-tragedi-kanjuruhan-bertambah-satu-menjadi-135-orang/>

Pribadi, Arguanda "Pintu 13 Stadion Kanjuruhan jadi Titik Paling Banyak Memakan Korban", RRI, 7 Oktober 2022, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.rri.co.id/sepak-bola/53984/pintu-13-stadion-kanjuruhan-jadi-titik-paling-banyak-memakan-korban>

Putri, Diva Lufiana, "Bagaimana Aturan Penggunaan Gas Air Mata oleh Polisi?", kompas, 4 Oktober 2022, diakses 12 September 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/04/183000765/bagaimana-aturan-penggunaan-gas-air-mata-oleh-polisi-?page=all>

Rahman, Praditya Fauzi, "Panpel Arema FC Abdul Haris Divonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara", detik, 9 Maret 2023, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6609093/panpel-arema-fc-abdul-haris-divonis-1-tahun-6-bulan-penjara>

Redaksi, “Gas Air Mata Membunuhmu”, *Rumah Cemara*, 24 Oktober 2022, diakses 10 Januari 2023, <https://rumahcemara.or.id/book/gas-air-mata-membunuhmu/>

Republika.id, “Vonis Bebas Dua Polisi dalam Tragedi Kanjuruhan Dibatalkan”, *republika*, 25 Agustus 2023, diakses 11 September 2023, <https://www.republika.id/posts/44688/vonis-bebas-dua-polisi-dalam-tragedi-kanjuruhan-dibatalkan>

Romadhan, Gilang “Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Akui Perintahkan Tembak Gas Air Mata, Seingatnya 36 Kali”, *kompas*, 27 Januari 2023, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.kompas.tv/olahraga/372253/terdakwa-tragedi-kanjuruhan-akui-perintahkan-tembak-gas-air-mata-seingatnya-36-kali>

Rusdiana, “Definisi Operasional,” *a.rusdiana.id*, 19 Juni 2022, diakses 10 Januari 2023, <https://a.rusdiana.id/2022/06/19/definisi-operasional/>

Salmaa, “Teknis Analisis Data dan Macam-Macamnya,” *duniadosen.com*, 17 Maret 2023, diakses 24 Mei 2023, <https://www.duniadosen.com/teknik-analisis-data/>

Sanjaya, Yongki “Mengenal Mobil Rantis Barracuda Polri, Multifungsi Angkut Pasukan Hingga Evakuasi Kerusakan Sepak Bola”, *autofun*, 4 November 2022, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.autofun.co.id/berita/mengenal-mobil-rantis-barracuda-polri-multifungsi-angkut-pasukan-hingga-evakuasi-kerusakan-sepak-bola-56981>

Saputra, Andi “Vonis Bebas Dibatalkan MA, 2 Polisi Dihukum Penjara di Tragedi Kanjuruhan”, *detik.news*, 24 Agustus 2023, diakses 12 September 2023,

<https://news.detik.com/berita/d-6892913/vonis-bebas-dibatalkan-ma-2-polisi-dihukum-penjara-di-tragedi-kanjuruhan>

Saubani, Andri “Teori Polri: Korban Kanjuruhan Meninggal Kekurangan Oksigen, Bukan karena Gas Air Mata”, 10 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023,

<https://news.republika.co.id/berita/rjj8wr409/teori-polri-korban-kanjuruhan-meninggal-kekurangan-oksigen-bukan-karena-gas-air-mata>

Saubani, Andri dan Rizky Suryarandika, “Komnas HAM Apresiasi Putusan MA Anulir Vonis Bebas Dua Polisi Terdakwa Tragedi Kanjuruhan”, news.republika, 24 Agustus 2023, diakses 11 September 2023,

<https://news.republika.co.id/berita/rzw8lb409/komnas-ham-apresiasi-putusan-ma-anulir-vonis-bebas-dua-polisi-terdakwa-tragedi-kanjuruhan>

Setiawan, Indra “Terdakwa kasus Kanjuruhan AKP Bambang Sidik Achmadi divonis bebas”, antaranews, 16 Maret 2023, diakses 24 September 2023,

<https://www.antaraneews.com/berita/3443541/terdakwa-kasus-kanjuruhan-akp-bambang-sidik-achmadi-divonis-bebas>

Shiddiq N.F., Ibnu “Tragedi Kanjuruhan: 3 Kesalahan Besar Suporter, Termasuk Pukul Pemain Cadangan Arema FC”, BolaSport, 14 Oktober 2022, diakses

3 Oktober 2023, <https://www.bolasport.com/read/313525508/tragedi-kanjuruhan-3-kesalahan-besar-suporter-termasuk-pukul-pemain-cadangan-arema-fc?page=all>

Sidebang, Flori dan Nora Azizah, ” Satu Anggota TNI Tendang Suporter Saat Tragedi Kanjuruhan Ditetapkan Tersangka”, Republika, 15 Oktober 2022,

diakses 3 Oktober 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rjrr1w463/satu->

anggota-tni-tendang-suporter-saat-tragedi-kanjuruhan-ditetapkan-tersangka

Sihombing, Uli Parulian, “KOMNAS HAM Dorong JPU Lakukan Upaya Hukum Lain Atas Putusan Sidang Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022,” *komnasham.go.id.*, 17 Maret 2023, diakses 16 Agustus 2023, [https://www.komnasham.go.id/files/20230317-keterangan-pers-nomor-19-hm-00-\\$IJYI8.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20230317-keterangan-pers-nomor-19-hm-00-$IJYI8.pdf).

Sihombing, Uli Parulian, “Menyikapi Proses Hukum Kasus Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang,” *komnasham.go.id.*, 30 Januari 2023, diakses 16 Agustus 2023, [https://www.komnasham.go.id/files/20230130-keterangan-pers-nomor-07-hm-00-\\$8I2Q.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20230130-keterangan-pers-nomor-07-hm-00-$8I2Q.pdf).

Super Apps, “Stadion Kanjuruhan, Markas Arema FC yang Jadi Lokasi Tragedi Kerusakan Sepak Bola di Malang”, *kompas*, 2 Oktober 2022, diakses 25 September 2023, <https://superapps.kompas.com/read/4482924/stadion-kanjuruhan-markas-arema-fc-yang-jadi-lokasi-tragedi-kerusakan-sepak-bola-di-malang>

Tempo, “Tragedi Kanjuruhan, Aremania Klaim Turun ke Lapangan Bukan untuk Buat Kerusakan,” 4 Oktober 2022, diakses 14 November 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1641312/tragedi-kanjuruhan-aremania-klaim-turun-ke-lapangan-bukan-untuk-buat-kerusakan#:~:text=Menurut%20dia%2C%20sejumlah%20suporter%20yang,merasakan%20kekalahan%20dari%20Persebaya%20Surabaya.>

Tim Detik Jatim, “8 Kendaraan Polisi Dirusak dan Dibakar Imbas Rusuh Aremania di Kanjuruhan”, *kompas*, 2 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6323787/8-kendaraan-polisi-dirusak-dan-dibakar-imbasm-rusuh-aremania-di-kanjuruhan>

Tim Detikcom, “Aturan FIFA Bisa Berlaku untuk Pengamanan Stadion di Indonesia,” 4 Oktober 2022, diakses pada 6 Oktober 2022, <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-6327646/aturan-fifa-bisa-berlaku-untuk-pengamanan-stadion-di-indonesia>

Tim DetikJatim, “Kabag Ops Polres Malang Tahu Aturan FIFA Tapi Tak Cegah Tembakan Gas Air Mata”, *detikjatim*, 7 Oktober 2022, diakses 2023, <https://www.detik.com/jatim/sepakbola/d-6333992/kabag-ops-polres-malang-tahu-aturan-fifa-tapi-tak-cegah-tembakan-gas-air-mata>

Tim DetikNews, “45 Tembakan Gas Air Mata Berujung Tragedi Maut di Kanjuruhan”, *Detikjabar*, 2 November 2023, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6384368/45-tembakan-gas-air-mata-berujung-tragedi-maut-di-kanjuruhan>

Tim Hukum Online, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, 30 September 2022, diakses 1 November 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

Tim Pemantauan dan Penyelidikan KOMNAS HAM RI, “Penyampaian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 oktober 2022,” *komnasham.go.id.*, 2 November 2022, diakses 16

Agustus 2023, [https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-\\$OY.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-$OY.pdf).

Tim Perumus Kurikulum dan Hanjar Dikbangspes Bintara Pengendalian Massa Lemdiklat Polri T.A. 2022, Hanjar Pendidikan Polri Pengendalian Massa Lanjut, (t.p., 2022), <https://elibrary-lemdiklat.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=5996&bid=1138>

Tim TVOne dan Tim Sport TVOne, “Tragedi Kanjuruhan Tewaskan Ratusan Orang, Menpora Kecewa Berat dengan Oknum Suporter Arema”, tvonenews, 2 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.tvonenews.com/bola/liga-indonesia/71729-tragedi-kanjuruhan-tewaskan-ratusan-orang-menpora-kecewa-berat-dengan-oknum-suporter-arema>

Triyoga, Hardani dan Ahmad Farhan Faris, “Polisi Kantongi Identitas Suporter Perusak Mobil Aparat di Kanjuruhan”, viva, 8 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1530163-polisi-kantongi-identitas-suporter-perusak-mobil-aparat-di-kanjuruhan>

Wahyuni, Willa “Alasan Pembena sebagai Penghapus Tindak Pidana”, hukumonline, 21 September 2022, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pembena-sebagai-penghapus-tindak-pidana-lt632ae5013591c/>

Wahyuni, Willa “Aturan Penggunaan Gas Air Mata oleh Kepolisian”, hukumonline, 3 Oktober 2022, diakses 12 September 2023,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-penggunaan-gas-air-mata-oleh-kepolisian-lt633a5df23a816/>

Werdiono, Defri “Satu Tahun Tragedi Kanjuruhan dan Proses Hukum yang Belum Usai”, *kompas*, 2 Oktober 2023, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/01/satu-tahun-tragedi-kanjuruhan-dan-proses-hukum-yang-belum-usai>

Wibawana, Widhia Arum, “Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Jumlah Korban”, *detik.com*, 2 Oktober 2022, diakses 24 September 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>

Wibawana, Widhia Arum, ” Apa Kegunaan Gas Air Mata Sebenarnya? Kini Disorot di Tragedi Kanjuruhan”, *detiknews*, 3 Oktober 2022, diakses 4 Oktober 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6326291/apa-kegunaan-gas-air-mata-sebenarnya-kini-disorot-di-tragedi-kanjuruhan>

Wibowo, Kukuh S. “Tragedi Kanjuruhan, Ketua Panpel Arema FC Divonis 1 Tahun 6 Bulan”, *Tempo*, 9 Maret 2023, diakses 3 Oktober 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1700490/tragedi-kanjuruhan-ketua-panpel-arema-fc-divonis-1-tahun-6-bulan>

Wikipedia, “Al-Andalus”, *wikipedia*, 3 November 2003, diakses 3 Oktober 2023, <https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Andalus>

Wikipedia, “Gas Air Mata,” *wikipedia*, 24 November 2006, diakses 10 Januari 2023 [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gas air mata&action=history](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gas_air_mata&action=history)

Wikipedia, “Kevin Sanjaya Sukamuljo,” 26 Juli 2016, diakses 6 Oktober 2022,

https://id.wikipedia.org/wiki/Kevin_Sanjaya_Sukamuljo#:~:text=Kevin%20Sanjaya%20Sukamuljo%20merupakan%20atlet,2018%2C%20dan%20Asian%20games%202018.

Wikipedia, “Komite Olahraga Nasional Indonesia,” 26 Januari 2007, diakses 15 November 2022,

https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia#Nama.

Wikipedia, “Non-Lethal Weapon”, wikipedia, 19 Juli 2021, diakses 24 September 2023, https://en.wikipedia.org/wiki/Non-lethal_weapon

Wikipedia, “Stadion Kanjuruhan”, *wikipedia*, 1 Agustus 2006, diakses 23 Juli 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Stadion_Kanjuruhan

Wikipedia, “Stadion Kanjuruhan”, *wikipedia*, 1 Agustus 2006, diakses 23 Juli 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Stadion_Kanjuruhan.

Yulianto, Hanif Sri, “Arti Regulasi beserta Definisi, Fungsi, dan Jenisnya”, Bola.com, 12 April 2023, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.bola.com/ragam/read/5257978/arti-regulasi-beserta-definisi-fungsi-dan-jenisnya>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia dan Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Berita Negara Republik Indonesia Nomor.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) (Ditetapkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948), <https://www.skp-ham.org/wp-content/uploads/2015/05/Deklarasi-Universal-Hak-Asasi-Manusia.pdf>



Peraturan *Fifa Safety Stadium and Security Regulations*

Kode Disiplin PSSI Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Terhadap Tingkah Laku Buruk Penonton


LAMPIRAN

Gambar 6.1 Bukti Surat Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas

IA Khusus

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id</p>
<p>Nomor : B-2007/F.Sy.1/TL.01/ 06/2023 Hal : Izin Penelitian</p>	<p>Malang, 21 Juni 2023</p>
<p>Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus di Jl. Raya Arjuna No. 16-18, Sawahan, Surabaya Jawa Timur 60251</p> <p style="text-align: center;"><i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i></p> <p>Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (skripsi) mahasiswa kami :</p> <p>Nama : Sirojulkamal Rony Rahardjo NIM : 19230014 Program Studi : Hukum Tata Negara Judul Penelitian : Penggunaan Gas Air Mata di dalam Stadion Kanjuruhan oleh Aparat Kepolisian Menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah.</p> <p>Kami mohon yang bersangkutanizinkan untuk melakukan <i>interview</i> penelitian 3 orang yang ikut mengawal tragedi Kanjuruhan di instansi yang Bapak/ibu pimpin.</p> <p>Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.</p> <p style="text-align: center;"><i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i></p>	
<p>.....n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik,  Genul Mahmudi</p>	
<p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 3. Ketua Prodi HTN 4. Kabag. Tata Usaha 	

Gambar 6.2 dan 6.3 Bukti komunikasi via *Whatsapp* dengan Admin Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus tentang Perizinan Penelitian dan sampai tanggal 2 Oktober 2023 Kasus Tragedi Kanjuruhan belum Berkekuatan Hukum Tetap.



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 1 September 2023

Gambar 6.4 Bukti Surat Izin Penelitian di Polres Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-2008 /F.Sy.1/TL.01/ 06/2023 21 Juni 2023
 Hal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Kapolres Kota Malang
 di Jalan Jend. A. Yani No. 1, Kepanjen, Ardirejo, Malang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65139

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (skripsi) mahasiswa kami :

Nama : Sirojulkamal Rony Rahardjo
 NIM : 19230014
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Judul Penelitian : Penggunaan Gas Air Mata di dalam Stadion Kanjuruhan oleh Aparat Kepolisian Menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah.

Kami mohon yang bersangkutanizinkan untuk melakukan *interview* penelitian 3 orang yang ikut mengawal tragedi Kanjuruhan di instansi yang Bapak/ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh





n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,
 Menul Mahmudi

Tembusan:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
3. Ketua Prodi HTN
4. Kabag. Tata Usaha

Gambar 6.5 dan 6.6 Tampak depan, kiri dan kanan Polres Malang



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 20 Juli 2023 dan 19 September 2023.

Gambar 6.7 Bukti Surat Izin Penelitian ke Pengelola Stadion Kanjuruhan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-2010 /F.Sy.1/TL.01/ 06/2023 21 Juni 2023
 Hal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Pengelola Stadion Kanjuruhan Malang
 di Jl. Trunojoyo, Krajan, Kedungpedaringan, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang,
 Jawa Timur 65163

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (skripsi) mahasiswa kami :

Nama : Sirojulkamal Rony Rahardjo
 NIM : 19230014
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Judul Penelitian : Penggunaan Gas Air Mata di dalam Stadion Kanjuruhan
 oleh Aparat Kepolisian Menurut Pasal 5 Peraturan
 Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Perspektif Maqashid
 Syariah.

Kami mohon yang bersangkutanizinkan untuk melakukan *interview* penelitian
 3 orang yang ikut mengawal tragedi Kanjuruhan di instansi yang Bapak/ibu
 pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,
 Abdul Mahmudi

Tembusan:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
3. Ketua Prodi HTN
4. Kabag. Tata Usaha

Gambar 6.8 dan 6.9 Peneliti melakukan observasi dan meminta mewawancarai warga sekitar Stadion Kanjuruhan, seperti contoh dibawah ini adalah para pemilik toko yang ada di dalam Stadion.



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 20 Juli 2023.

Gambar 6.10 Bukti Surat Izin Penelitian kepada Klub Arema FC



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-2009 /F.Sy.1/TL.01/ 06/2023 14 Juni 2023
Hal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Pimpinan Klub Arema FC
di Jl. Mayjen Panjaitan No. 42, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65113

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (skripsi) mahasiswa kami :

Nama : Sirojulkamal Rony Rahardjo
NIM : 19230014
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Penggunaan Gas Air Mata di dalam Stadion Kanjuruhan oleh Aparat Kepolisian Menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah.

Kami mohon yang bersangkutanizinkan untuk melakukan *interview* penelitian 3 orang yang ikut mengawal tragedi Kanjuruhan di instansi yang Bapak/ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Adenul Mahmudi

Tembusan:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
3. Ketua Prodi HTN
4. Kabag. Tata Usaha

Gambar 6.11 Pamflet Acara 1 Tahun Tragedi Kanjuruhan di Balai Kota, Kota Malang 1 Oktober 2023



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 1 Oktober 2023.

Gambar 6.12 Peneliti turut ikut dalam acara 1 Tahun Tragedi Kanjuruhan di Balai Kota, Kota Malang 1 Oktober 2023.




Sumber: Dokumentasi Peneliti, 1 Oktober 2023.

Gambar 6.13 Potret Anak Kecil yang turut ikut Acara 1 Tahun Tragedi Kanjuruhan Balai Kota, Kota Malang 1 Oktober 2023 yang memegang Banner bertuliskan “JUSTICE 135+” yang dimaksud dengan “Keadilan bagi 135 Korban Jiwa dalam Tragedi Kanjuruhan”



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 1 Oktober 2023.

Gambar 6.14 Potret Suasana Acara 1 Tahun Tragedi Kanjuruhan di Balai Kota, Kota Malang 1 Oktober 2023



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 1 Oktober 2023.

Gambar 6.15 Potret yang menunjukkan Foto Aparat memegang Senjata Gas Air Mata yang kemudian dijadikan bendera oleh oknum di Acara 1 Tahun Tragedi Kanjuruhan di Balai Kota, Kota Malang 1 Oktober 2023 yang bertuliskan “TANGKAP PEMBUNUH”



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 1 Oktober 2023.

Gambar 6.16 Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023 yang juga turut ikut dalam Acara 1 Tahun Tragedi Kanjuruhan Bersama BEM se-Malang Raya




Sumber: Dokumentasi Peneliti, 1 Oktober 2023.

Presiden Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memberikan komentar kepada peneliti bahwasanya:

“Acara pada malam hari ini adalah sebagai bentuk konkrit pengawalan mahasiswa terhadap kasus Tragedi Kanjuruhan yang sampai saat ini masih belum tuntas dan sebagai bentuk perhatian bahwasanya mahasiswa pada hari ini pada tanggal 1 Oktober, ini adalah hari berkabung sepak bola nasional dimana tidak boleh ada sepak bola dan wajib diperingati sebagai hari tragedi kemanusiaan yang ada di Indonesia, seperti itu.”

Gambar 6.17 Potret 2 orang yang diwawancarai oleh jurnalis berita, yang memakai topi dan masker adalah Gilang Dalu selaku selaku Menteri Advokasi UMM dan disamping kirinya ditemani oleh Abi Naga Parawangsa selaku Koordinator BEM Malang Raya



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 1 Oktober 2023.